

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ANAK KORBAN  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA PROSES PERADILAN**

(Studi di Wonosari)

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD YUSUF ALFIYANTO**

No. Mahasiswa: 13410488

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
F A K U L T A S     H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ANAK KORBAN**

**KEJAHATAN SEKSUAL PADA PROSES PERADILAN**

(Studi di Wonosari)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh:**

**MUHAMMAD YUSUF ALFIYANTO**

**No. Mahasiswa: 13410488**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**F A K U L T A S H U K U M**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Alfiyanto

NIM : 13410488

Judul Skripsi : “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada  
Proses Peradilan (Studi di Wonosari)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan dibuat oleh saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 25 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,


  
METERAI  
TEMPEL  
KEMENTERIAN KEHUKUMATAN RI  
TAEP/12001084  
5000  
RIBU RUPIAH  
Alfiyanto



**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ANAK KORBAN  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA PROSES PERADILAN**

(Studi di Wonosari)

**Hasil Penelitian**



**Eko Riyadi, SH., MH.**

**NIK. 094100406**





**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ANAK KORBAN  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA PROSES PERADILAN**

(Studi di Wonosari)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 7 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 25 Juni 2018

Tim Penguji

1. Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si.
2. Eko Riyadi, SH., MH.
3. Karimatul Ummah, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Anwar Rahim Faqih, SH., M.Hum.

NIK. 844100101

## HALAMAN MOTTO

*"Apa yang kau banggakan ketika kau mengenakan penutup kepala bersegi lima itu dan bersarang di kepalamu, jika kau masih mendiamkan kesengsaraan merajalela di sekitarmu"*

*(Mah. Yusuf Alfijianto)*

*Ketika jemari kecilkku dijabat erat kedua sosok yang tak asing bagiku*

*Terasa lembut melebihi kapas*

*Kasadar jemari kecilkku telah terjabat kedua malaikat*

*Aku sadar kedua malaikat telah menuntun pada sepercik cahaya kehidupan yang menghangatkan dan menentramkan jiwa dalam kegelapan*

*Bulan tak mampu menandingi sosok kedua malaikat itu*

*Ketika semakin erat jemariku terjabat kedua tangan malaikat*

*Aku sadar, jemariku telah terjabat lisan*

*Lisan kedua malaikatku yang tak lelah mendoakan tiap waktu*

*Agar aku tak tersayat oleh kejamnya belati kehidupan*

*Agar aku dapat menjadi nahkoda kapal yang mampu mengarungi samudera kejayaan,*

*Aku sebut kedua malaikat itu Ibu dan Bapak*

*(Bulan berlutut dihadapan kedua malaikat)*

*"Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*

*(Q.S. Ar-Ra'd: 11)*

*"Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan"*

*(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk:*

*Allah SWT Tuhan Pencipta Alam Semesta Beserta Isinya*

*Baginda Rasulullah Muhammad SAW Sang Revolusioner dan Panutanaku*

*Mamah dan Bapak yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa*

*Kakak yang sering memberikan nasihat untalku*

*Keluarga Besar Harjo Pawiro*

*Sahabat-sahabatku*

*Almamaterku Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR



*Assalammu''alaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbi'l'amin puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis berupa ide pemikiran, waktu, kesehatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA PROSES PERADILAN (Studi di Wonosari)”**. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW pembawa cahaya bagi umat manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bukti tanggung jawab untuk memenuhi tugas akhir guna syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, bimbingan serta pengarahan kepada penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:



1. Allah SWT yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang yang memberikan kehidupan, rahmat serta hidayah untukku.
2. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas pelayanan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kedua orangtuaku, Bapak Sudaryanto, STP dan Mamah Endang Setyowati, SPD. terimakasih atas segala kasih sayang, doa, motivasi, kesabaran dan dukungan yang diberikan, terimakasih atas segalanya.
7. Masku Danang Beny Nurdiyanto, SE. yang selalu memberikan motivasi, masukan dan dukungan dalam segala hal termasuk dalam penyelesaian skripsi.

8. Keluarga besar Mentopawiran yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih karena telah memberikan dukungan.
9. Terimakasih kepada mas Dono, karena sudah meluangkan waktunya untuk mengantarkan penulis bertemu responden penelitian.
10. Seluruh responden penelitian, terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis terkait dengan kasus yang diteliti untuk skripsi
11. Seluruh anggota Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (KAHAM UII). Terkhusus teman-teman satu kepengurusan periode 2016-2017 (Erwin, Pipit, Nana, Uci, Riyanto, Kholis, Fariz, Dicky, Rifai, Imam, Hilmi, Mega, Memet, Ali, Richad, Ari, Aceng, Diah, Nindi, Rafika, Rey, Jamal, Yofa, Tyshom, Wulan, Aldi, Naya, Icing, Gemah, Indah, Billa) teman mengembangkan diri di organisasi dan teman berdiskusi.
12. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII. Kepengurusan periode 2015-2016, terkhusus Unit Perguruan Tinggi Kemasyarakatan dan jaringan (PTKJ): Risang, Mawardi, Amel, Rasyid, Ryan, Mazhar, Yogi. Teman berdiskusi dan teman satu perjuangan.
13. Terimakasih kepada Ibnu Prabowo dan Bang Umam yang bersedia mengarahkan ketika penulis kebingungan terkait dengan skripsi.

14. Terimakasih kepada Gilang Muh teman sedari SMA teman berbagi suka dan duka serta teman bercerita ketika ada masalah.
15. Teman-teman Kos Kadipaten Wetan Kraton (Bang Fauzi, Mas Fandy, Bang Syarif) teman bercerita suka dan duka.
16. Teman-teman Kontrakan GH Taman Siswa (Bang Adon, Abubakar, Azka, Hengky) teman baik dalam keadaan suka maupun duka, teman ngobrol dan berdiskusi.
17. Teman-teman Kontrakan Djadoel Pakuncen (Rezza, Alffy, Ari) teman baik dalam keadaan suka maupun duka, teman ngobrol dan berdiskusi.
18. Teman-teman Kontrakan Pergerakan No. 59 Patehan Kidul (Bang Hasan, Bang Wahyu) teman baik dalam keadaan suka maupun duka, teman ngobrol dan berdiskusi.
19. Teman-teman Kos 32 (Kasim, Fani, Revian) yang setia mendengarkan cerita dan memberi masukan.
20. Grup Ceria (Anifah, Kiki, Ade Fajar) teman jalan-jalan dan bercerita.
21. Teman-teman KKN Unit 118 (Deva, Iffa, Abdi, Zikri, Bimo, Fuad), teman yang mengalami suka dan duka bersama selama masa KKN, teman cerita, teman berpetualang. Semoga kita selalu dapat menjaga silaturahmi kekeluargaan.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam

hal kebaikan untuk penulis mulai dari masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi.

Semoga Allah SWT membalas setiap perbuatan baik yang mereka berikan kepada penulis, amin. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari masih adanya kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dari itu penulis memohon diberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

*Wasalamu"alaikum. Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Telaah Pustaka.....</b>	<b>25</b>
<b>G. Definisi Konseptual.....</b>	<b>27</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>1. Obyek Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>2. Subyek Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>3. Sifat Penelitian.....</b>	<b>28</b>

4.	Jenis Penelitian.....	28
5.	Sumber Data.....	28
6.	Metode Pengumpulan Data.....	30
7.	Metode Pengolahan Data.....	30
8.	Pendekatan Penelitian.....	30
9.	Metode Analisis.....	30
I.	Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>32</b>
A.	<b>TEORI NEGARA HUKUM.....</b>	<b>32</b>
1.	<b>Konsep Negara Hukum.....</b>	<b>49</b>
a.	<i>Rechtsstaat</i> .....	51
b.	<i>Rule Of Law</i> .....	55
c.	<i>Socialist Legality</i> .....	70
d.	Nomokrasi Islam.....	72
e.	<b>Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila).....</b>	<b>86</b>
2.	<b>Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>90</b>
B.	<b>HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>95</b>
1.	<b>Pengertian Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>95</b>
2.	<b>Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>99</b>
3.	<b>Prinsip-pinsip Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>103</b>
4.	<b>Generasi Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>107</b>
a.	<b>Generasi Pertama Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>109</b>
b.	<b>Generasi Kedua Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>111</b>

c.	Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia.....	112
5.	Teori Hak Asasi Manusia.....	114
a.	Teori Hak Kodrati ( <i>Natural Rights Theory</i> ).....	114
b.	Teori Positifisme ( <i>Positivist Theory</i> ).....	118
c.	Teori Relatifisme Budaya ( <i>Cultural Relativism Theory</i> ).....	118
6.	Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	119
7.	Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	123
a.	Hak Sipil dan Politik.....	123
b.	Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	126
C.	TEORI KEWAJIBAN NEGARA.....	128
D.	TEORI PERADILAN YANG FAIR.....	130
E.	HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERSIDANGAN.....	138
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>156</b>
A.	DESKRIPSI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS ANAK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....,,.....	157
1.	Data Demografi Kabupaten Gunungkidul.....	157
2.	Peta Data Kejahatan Seksual di Kabupaten Gunungkidul.....	158
a.	Disabilitas Mental.....	161

b.	Disabilitas Fisik.....	163
c.	Disabilitas Mental dan Disabilitas Fisik.....	165
3.	Narasi Kasus Subjek Penelitian.....	168
a.	Kasus VA.....	168
b.	Kasus FTL.....	170
<b>B.</b>	<b>PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG</b>	
	<b>DISABILITAS ANAK KORBAN KEJAHATAN</b>	
	<b>SEKSUAL PADA PROSES PERADILAN.....</b>	<b>173</b>
1.	Hak Untuk Mendapat Pendamping.....	175
2.	Hak Untuk Mendapatkan Penerjemah.....	181
3.	Hak untuk Mendapatkan Ahli.....	189
4.	Hak Untuk Mendapatkan Pertanyaan yang Tidak Menjerat atau Merendahkan Sifat Dasar Difabel.....	193
5.	Hak Untuk Diperiksa Penyidik, Jaksa dan Hakim yang Paham Difabel.....	201
6.	Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Perkembangan Kasus.....	208
7.	Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Putusan Pengadilan.....	212
<b>C.</b>	<b>Analisis Hukum HAM terhadap Pemenuhan Hak</b>	
	<b>Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual</b>	
	<b>Pada Proses Peradilan (Studi di Wonosari).....</b>	<b>216</b>
1.	Analisis Hak Untuk Mendapat Pendamping.....	219



2.	<b>Analisis Hak Untuk Mendapatkan Penerjemah.....</b>	<b>223</b>
3.	<b>Analisis Hak untuk Mendapatkan Ahli.....</b>	<b>229</b>
4.	<b>Analisis Hak Untuk Bebas Dari Pertanyaan menjerat dan merendahkan.....</b>	<b>232</b>
5.	<b>Analisis Hak Untuk Diperiksa Penyidik, Jaksa dan Hakim yang Paham Difabel.....</b>	<b>236</b>
6.	<b>Analisis Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Perkembangan Kasus.....</b>	<b>238</b>
7.	<b>Analisis Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Putusan Pengadilan.....</b>	<b>240</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>243</b>
A.	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>243</b>
B.	<b>SARAN.....</b>	<b>246</b>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak penyandang disabilitas anak korban kejahatan seksual pada proses peradilan di Wonosari Gunungkidul. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Hak apa saja yang dapat diperoleh bagi penyandang disabilitas anak perempuan korban kejahatan seksual?; dan Bagaimana upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas korban kejahatan seksual dalam proses peradilan?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka/dokumen dan wawancara dengan penyidik kepolisian, hakim, jaksa, pendamping korban, keterangan korban, keterangan saksi-saksi, kemudian dianalisis dengan analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis data kualitatif. Meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian bentuk analisis dan pengambilan kesimpulan dan saran. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hak yang seharusnya di dapatkan oleh penyandang disabilitas ketika berperkara di peradilan adalah hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, hakim, yang paham difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Aparat penegak hukum yang memiliki peran untuk melindungi hak-hak korban dinilai kurang melakukan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan. Hal ini dibuktikan karena aparat penegak hukum sangat bergantung kepada LSM pendamping korban dalam penyelesaian perkara yang notabene LSM bukan aparat penegak hukum; dari tujuh hak bagi penyandang disabilitas yang harus terpenuhi ketika berperkara di peradilan lima hak terlanggar dan dua hak dirasa sudah terpenuhi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mengadakan pelatihan untuk aparat penegak hukum pada tahapan pendidikan; membangun mekanisme kerjasama formal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus di pada penyandang disabilitas; menyiapkan personil di lingkungan kantor aparat penegak hukum yang mampu menangani kasus penyandang disabilitas; perlu adanya rencana peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang juga mencantumkan aturan lebih spesifik ke pemenuhan hak penyandang disabilitas pada proses peradilan.*

*Kata Kunci: Pemenuhan hak, anak penyandang disabilitas, korban kejahatan seksual, pada proses peradilan.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan berkedudukan sama di hadapan Tuhan. Perlu kita pahami bersama bahwa di dunia ini tidak semua manusia mengalami keadaan dimana yang sering orang pandang dalam keadaan normal. Keadaan normal yang dimaksud adalah keadaan dimana manusia itu dalam keadaan sama dengan manusia pada umumnya, seperti memiliki bentuk fisik yang sempurna, tidak mengalami keterbelakangan mental atau sensorik serta emosional sehingga mempengaruhi segala aktivitas didalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Istilah penyandang cacat yang sampai sekarang masih sering digunakan kebanyakan orang ketika menyebut kelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya yang berpengaruh dalam kegiatan kesehariannya. Bukan hanya sebagian anggota masyarakat yang memberikan sebutan penyandang cacat tetapi pemerintah secara resmi juga menggunakan istilah itu. Ketika diberlakukannya *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang didalamnya menyebutkan penyandang cacat dengan istilah *Persons with disability*. Kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian menggantinya

dengan istilah Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari *Person with Disability*.<sup>1</sup>

Penggunaan istilah cacat memiliki konotasi yang negatif, yaitu kekurangan yang menyebabkan nilai, mutu yang kurang baik atau kurang sempurna. Maka implikasi perilaku pada pihak yang mendapatkan sebutan tersebut akan memiliki kesan yang negatif. Perilaku tersebut akan menimbulkan perlakuan seperti perlindungan yang berlebihan dan pemberian bantuan karena kasihan, hingga akan dimungkinkan terjadinya tindakan diskriminatif yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi rentan karena hilangnya hak asasi yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Pada saat ini Pemerintah Indonesia menggunakan istilah Penyandang Disabilitas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas sangat rawan menjadi korban tindak kejahatan. Terlebih lagi jika korban merupakan penyandang disabilitas perempuan dengan umur kalender masih tergolong kategori anak. Banyak kasus kejahatan seksual yang dialami oleh disabilitas perempuan dengan umur kalender masih tergolong kategori anak yang terjadi di Indonesia. Kondisi wilayah dan pengetahuan masyarakat sangatlah berpengaruh, contohnya seperti di wilayah Gunungkidul. Secara geografis, Gunungkidul masuk ke

---

<sup>1</sup> Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 257

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 258

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 257



dalam Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunungkidul terkenal dengan sebutan daerah krisis karena mayoritas keadaan wilayahnya berupa tanah yang tandus dan sebagian besar terdiri dari tanah kapur dengan kondisi alam dikelilingi oleh dataran tinggi berbukit-bukit.<sup>4</sup>

Gunungkidul merupakan Kabupaten Daerah Tingkat II yang terletak disebelah Tenggara dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ibu kota Kabupaten Gunungkidul terletak di Wonosari, Gunungkidul terkenal dengan daerah yang tertinggal atau bisa dibilang kurang pemahamannya dalam hal pengetahuan terkait penanganan kasus yang berhubungan dengan penyandang disabilitas khususnya pada kasus kejahatan seksual. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor sosio ekonomi masyarakat yang mempengaruhi tindak pidana kejahatan seksual, kondisi ekonomi sosial memiliki makna sebagai situasi, status ekonomi dan kecenderungan berfikir serta pola perilaku masyarakat. Salah satu yang menjadi pemicu tindak pidana kekerasan atau kejahatan seksual adalah situasi orientasi lemah dan orientasi pada hal-hal yang tidak rasional.<sup>5</sup>

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ketika menjadi korban suatu tindak pidana pada sistem peradilan atau dalam proses peradilan pidana menjadi penting untuk dibahas, hal ini dapat diulas kedalam tiga alasan. Alasan yang pertama, kita pasti sudah paham bahwa penyandang

---

<sup>4</sup> Eko Riyadi, *Seminar Hasil Penelitian "Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul": Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul*, PUSHAM UII, 2016, hlm. 8

<sup>5</sup>*Ibid.*

disabilitas atau *differently able* adalah orang-orang yang tergolong memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang-orang atau masyarakat pada umumnya. Dengan kemampuan serta kecakapan yang tidak sama dengan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas, pada hal-hal tertentu penyandang disabilitas seringkali tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan ketika penyandang disabilitas menjadi korban suatu tindak pidana, mereka sering tidak menyadari atau tidak sadar bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban suatu tindak pidana. Hukum menjadi penting dihadirkan dalam konteks ini. sehingga bisa mengambil peran dalam wujud dipenuhinya hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas terutama ketika berhadapan dengan hukum atau dengan kata lain ketika menghadapi sistem peradilan pidana.<sup>6</sup>

Ulasan yang kedua, bahwa sistem peradilan pidana hanya memandang korban suatu tindak pidana dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas tidak lebih dan tidak kurang hanya dilihat sekedar sebagai seorang saksi saja. Sebagai seorang saksi, yang pasti penyandang disabilitas dituntut untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dia lihat, dengar dan alami. Pada tahap inilah letak dari masalahnya, jika tuntutan memberikan kesaksian dibebankan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Bagaimana mungkin sistem peradilan pidana dengan berbagai tahapan-tahapan dan prosedur yang kaku, tidak sederhana dan

---

<sup>6</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 19-20

berbelit-belit itu menghendaki agar penyandang disabilitas menerangkan dengan sebenarnya tentang apa yang dia lihat, dengar dan alami, sedangkan dia sendiri termasuk ke dalam kategori disabilitas mental. Akibatnya, penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana sama saja dengan orang yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (*victim as a forgotten system in the criminal justice system*), Karena peranannya hanya sebatas memberikan kesaksian di suatu persidangan pengadilan yang barangkali menakutkan baginya.<sup>7</sup>

Ketiga, tidak jarang kita jumpai aparat penegak hukum baik itu penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim tidak memiliki kepekaan terhadap keberadaan penyandang disabilitas yang menjadi korban suatu tindak pidana dalam proses peradilan. Penyidik terkadang masih tidak mau memproses suatu kasus pidana dimana penyandang disabilitas yang menjadi korban suatu tindak kejahatan dengan alasan tidak ada saksi lain selain korban yang melihat kejadian tersebut. Anggapan penyidik bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban suatu tindak kejahatan tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Hal serupa juga dilakukan oleh hakim ketika memeriksa suatu perkara dimana korbannya adalah penyandang disabilitas. Hakim sering meragukan kesaksian korban yang merupakan penyandang disabilitas dengan kategori mental hanya karena antara jawaban yang diberikan atas suatu pertanyaan yang ditanyakan kepadanya atas tidak jelas ujung pangkalnya atau dengan kata lain hakim tidak dapat menemukan inti

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 20-21

dari jawaban yang disampaikan oleh korban yang merupakan penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Permasalahan kejahatan seksual yang sudah diteliti dalam hal ini adalah kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Putusan Nomor: 17/pid.Sus/2015/PN.WNO dan Nomor: 48/pid.Sus/2016/PN.WNO. Pada kedua putusan tersebut korban dari kejahatan seksual adalah anak perempuan penyandang disabilitas.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas yang sudah dijelaskan dapat ditarik ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hak apa saja yang dapat diperoleh bagi penyandang disabilitas anak perempuan korban kejahatan seksual?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas korban kejahatan seksual dalam proses peradilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan proposal ini yaitu:

1. Memahami hak yang diperoleh bagi penyandang disabilitas anak perempuan korban kejahatan seksual.
2. Mengetahui upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas korban kejahatan seksual dalam proses peradilan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 21-22

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengerti bahwa perlu untuk adanya upaya pemenuhan hak korban kejahatan seksual bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan serta hak apa saja yang dapat diperoleh korban. Mengingat banyaknya kasus kejahatan seksual yang mana korbannya adalah perempuan kategori disabilitas dan masih anak-anak, maka perlu untuk adanya pemahaman terkait dengan pemenuhan hak yang diperoleh bagi korban. Hal ini dikarenakan masih kurang pemahannya aparat penegak hukum mengenai penanganan terhadap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas terkhusus ketika perkara tindak pidana sudah masuk dalam ranah persidangan. Serta dengan penelitian ini harapannya dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan kasus yang melibatkan disabilitas dalam ranah peradilan.

#### **E. Kerangka Teori**

Manusia dipandang dari sudut biologis, tergolong satu jenis makhluk diantara lebih dari jutaan jenis makhluk lainnya yang pernah hidup dan menduduki alam semesta di dunia ini. Berbicara mengenai sejarah manusia, pada abad pertengahan yaitu abad ke-19, para ahli biologi yang mempelajari sejarah manusia diantaranya adalah Charles Darwin, mengemukakan tentang teori proses evolusi biologi di bumi. Menurut Charles Darwin, bentuk hidup tertua di muka bumi ini yaitu terdiri dari makhluk-makhluk yang memiliki satu sel dan sangat sederhana seperti protozoa. Selanjutnya dalam jangka waktu beratus-ratus juta tahun muncul dan berkembang

bentuk-bentuk kehidup berupa makhluk-makhluk dengan organisme yang semakin lama semakin kompleks, dan telah berkembang atau berevolusi. Makhluk-makhluk ini berawal dari makhluk jenis kera dan manusia.<sup>9</sup> Definisi lain tentang manusia dikemukakan oleh beberapa ahli filsafat. Yaitu Socrates misalnya, mengemukakan bahwa manusia sebagai *Zoon Politicon* atau dapat diartikan hewan yang bermasyarakat, dan Max Scheller mendefinisikan manusia sebagai *Das Kranke Tier* atau hewan sakit yang selalu bermasalah dan gelisah.<sup>10</sup>

Ketika kita berbicara soal manusia maka tidak akan terlepas dari hakikat manusia, bahwa hakikat manusia dapat dipahami sebagai talak ukur untuk keberadaan manusia. Ada beberapa pandangan mengenai hakikat manusia, diantaranya adalah:

1. Pandangan Psikoanalitik

Pandangan psikoanalitik menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia digerakan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instingitif atau dorongan yang didasari naluri alamiah. Hal ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang sudah ada dalam diri manusia. Terkait hal tersebut, dapat kita pahami bahwa diri manusia tidak memegang kendali atau tidak menentukan atas nasib seorang, tetapi

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.

<sup>10</sup> Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah*, Volume XIII, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2003, hlm. 297

tingkah laku manusia itu hanya diarahkan untuk memuaskan kebutuhan insting biologisnya.<sup>11</sup>

## 2. Pandangan Humanistik

Golongan orang yang menganut pandangan humanistik berpendapat bahwa manusia dari dalam dirinya memiliki dorongan-dorongan untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang sifatnya positif. Pandangan ini menganggap bahwa manusia itu rasional atau dengan penalaran pikirannya sehingga dapat menentukan nasibnya sendiri. Hal demikian menjadikan manusia itu terus berubah dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih sempurna. Berkaitan dengan hal itu di lain sisi manusia dapat juga menjadi anggota kelompok masyarakat dengan tingkah laku atau perbuatan yang baik di dalam bagian anggota kelompok masyarakat itu. Pandangan ini juga mengatakan selain adanya dorongan-dorongan yang sudah disebutkan, manusia dalam kehidupannya juga digerakan oleh rasa tanggung jawab sosial dan keinginan mendapatkan sesuatu. Hal demikian ini manusia dapat dianggap sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.<sup>12</sup>

## 3. Pandangan Mekanistik

Dalam pandangan mekanistik mendefinisikan semua benda dan makhluk hidup yang ada di dunia ini sebagai mesin dan juga termasuk semua proses psikologi yang pada akhirnya dapat di redusir menjadi

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 299

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 299-300

proses fisik dan kimiawi. Berdasarkan asumsi ini Lock dan Hume memandang manusia sebagai robot yang bersifat pasif dan digerakan oleh daya luar dari dirinya sebagai manusia. Pendapat ini seperti mengesampingkan keberadaan potensi yang dimiliki dalam diri manusia, sehingga dapat diartikan bahwa manusia hanya bisa diaktifkan oleh kekuasaan daya yang ada di luar dari dirinya sebagai manusia.<sup>13</sup>

#### 4. Pandangan Organismik

Pandangan organismik menyatakan bahwa manusia sebagai suatu keseluruhan (*gestalt*), yang lebih dari hanya penjumlahan dalam bagian-bagian. Pandangan ini di dalamnya menyatakan bahwa dunia dianggap sebagai sistem yang hidup seperti halnya tumbuhan dan hewan. Pandangan Organismik juga menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia bersifat aktif memiliki keutuhan yang terorganisasi dan selalu berubah dinamis. Manusia menjadi sesuatu karena hasil dari apa yang dilakukannya sendiri hasil dari proses mempelajari atau belajar. Pandangan ini mengakui adanya kemampuan aktualisasi melalui pengembangan potensi-potensi pada diri manusia yang kemudian akan membentuk manusia itu.<sup>14</sup>

#### 5. Pandangan Kontekstual

Pandangan kontekstual menjelaskan tentang manusia yang hanya dapat dipahami dalam konteksnya yaitu manusia tidak

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 301

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 301-302



independent atau berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari lingkungannya yang tidak berdiri sendiri. Pandangan ini mengartikan manusia adalah individu yang aktif dan manusia merupakan organisme sosial. Untuk dapat memahami manusia, maka pandangan ini mengharuskan mengenal perkembangan manusia secara utuh dengan cara memperhatikan gejala-gejala seperti gejala fisik, psikis, dan juga lingkungannya, serta peristiwa-peristiwa budaya dan historis dari manusia itu.<sup>15</sup>

Teori tentang hakikat manusia juga dikemukakan oleh seorang filsuf berkebangsaan Jerman bernama Martin Buber. Martin Buber mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut “ini” atau “itu” tetapi manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun potensi itu dibatasi oleh kesemestaan atau kekuasaan alam. Namun keterbatasan ini hanya bersifat faktual bukan esensial sehingga apa yang dilakukannya tidak dapat diprediksi. Pada pandangan ini manusia berpotensi untuk memiliki sifat baik atau jahat, tergantung kecenderungan mana yang lebih besar dalam diri manusia itu. Hal ini memungkinkan manusia yang baik kadang-kadang juga melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Gage dan Berliner mengemukakan Pandangan Behavioristik. Pandangan ini menganggap manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah laku manusia dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, faktor tersebut yaitu lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor dominan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 302

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 300

yang mengikat hubungan antar individu. Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum seperti adanya teori *conditioning* atau teori pembiasaan dan keteladanan. Pandangan behavioristik juga meyakini bahwa baik dan buruk itu tercipta karena pengaruh lingkungan.<sup>17</sup>

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak asasi manusia di dalam dirinya dan tidak memandang manusia tersebut dari golongan, ras, agama, keturunan, keadaan fisik dan lain-lain, setiap manusia sama derajatnya. Hal tersebut tercantum dan dijelaskan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik atau pandangan lain dan asal usul kebangsaan. Doktrin hak asasi manusia ini berevolusi seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Konsep hak asasi manusia dianggap penting karena umat manusia terusik nuraninya oleh perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan para penguasa di dunia. DUHAM yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 yang merupakan respon dari komunitas internasional, khususnya perwakilan pemerintahan di dunia pada saat itu. Atas salah satu pengalaman paling gelap dalam sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia II dan fasisme yang menyebabkan puluhan juta korban jiwa. Perbuatan tersebut semata-mata karena kebijakan yang rasis dan mengekang kebebasan fundamental. DUHAM dianggap

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

merupakan solusi dari komunitas internasional untuk mencegah terulangnya praktik serupa di kemudian hari.

Sejak Perang Dunia Kedua, komunitas internasional mulai membangun standar-standar hukum yang mengikat secara internasional, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap manusia di dunia dapat menikmati hak asasi manusia yang mereka miliki. Komunitas internasional telah berhasil membuat sejumlah besar naskah hukum hak asasi manusia, baik di tingkat internasional dan tingkat regional.<sup>18</sup>

DUHAM merupakan standar umum pemajuan dan penghormatan pada hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan. Kebebasan dan kedamaian. DUHAM telah melampaui dua tonggak sejarah yaitu pengadopsian *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) bersama dengan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Politik oleh Majelis Umum PBB yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1966, kemudian adopsi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. DUHAM 1948, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta Konvenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah Instrumen Internasional utama tentang HAM dan lazim disebut sebagai *Bill of Human*

---

<sup>18</sup> Tim Kontras, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, Kontras, 2009, hlm. 37

*Rights* atau Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan instrument inti dari HAM.<sup>19</sup>

Indonesia meratifikasi dua Kovenan Internasional tersebut pada bulan Oktober 2005 dengan UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, social and cultural rights* atau dalam bahasa Indonesia Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau dalam bahasa Indonesia disebut Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).<sup>20</sup>

Ketika reformasi berlangsung di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi bernegara dan berbangsa mengalami perubahan yang cukup signifikan berkaitan dengan hak asasi manusia. Perubahan di dalam Undang-undang dasar 1945 secara eksplisit telah dicantumkan tentang hak asasi manusia dalam BAB IXA Pasal 28A-28J. maka dari itu dengan dicantumkannya tentang hak asasi manusia pada Undang-undang Dasar 1945, maka penghormatan terhadap hak asasi manusia mendapatkan perlindungan dan penjaminan hukum secara konstitusional. Agar nilai-nilai hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dilaksanakan, maka

---

<sup>19</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 5

<sup>20</sup>*Ibid.*

pemerintah pun menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup>

Adapun latar belakang disahkannya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yakni hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya dikatakan bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan juga masyarakat secara keseluruhan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian hak asasi manusia dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menerangkan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat yang dimiliki manusia.<sup>22</sup>

Indonesia merumuskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pada Undang-undang itu terlihat terjadi pergeseran konsepsi menuju ke arah perlindungan dan pemenuhan atas HAM sebagai penjaminan bagi manusia yang bermartabat terkhusus bagi penyandang disabilitas. Penghormatan,

---

<sup>21</sup> Santosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 6

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7

Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban Negara untuk memenuhi. Hal ini juga ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang mengakibatkan belum terpenuhinya pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>23</sup>

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas selama ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang aturannya masih menyebutkan tentang penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 aturan didalamnya belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial sehingga dinilai aturan hak asasi manusia tidak masuk di dalamnya. penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang memiliki martabat.<sup>24</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau

---

<sup>23</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>24</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan dari pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.<sup>25</sup>

Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan termasuk menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.<sup>26</sup>

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi diantaranya adalah pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan

---

<sup>25</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>26</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal ini termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki tujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan bagi penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain dari itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia yang dimungkinkan terjadi pada penyandang disabilitas.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komisi nasional disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.<sup>28</sup>

Penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai golongan rentan, sama seperti anak-anak dan perempuan yang juga masuk ke dalam golongan rentan dan perlu adanya penjaminan atas hak-haknya agar tidak terjadi pelanggaran yang dimungkinkan. Anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan

---

<sup>27</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>28</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas



perlindungan cermat seperti pengungsi, perempuan, pekerja migrant, narapidana, dan lain-lain. Memastikan penghormatan terhadap hak-hak universal harus tetap menjadi prioritas, karena hak anak dan hak orang yang merawatnya seringkali berkaitan yang sampai pada tingkatan tidak dapat dipisahkan, terutama selama tahun-tahun pertumbuhan dari perkembangan anak.

Bagi anak, pengakuan hak asasi manusia merupakan proses yang dapat terjadi dalam dua bagian. Pertama, proses pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen atau berdiri sendiri, bukan hak orang tua atau wali dari anak tersebut, dan yang kedua, pengakuan anak memerlukan perlindungan tambahan, perlindungan yang sudah ada telah dikembangkan oleh komunitas internasional. Liga Bangsa-Bangsa telah menerima Deklarasi Jenewa tentang hak anak pada tahun 1924. PBB mendukung pentingnya hak anak yang kemudian mereka cantumkan dalam Deklarasi 1959. Dua puluh tahun kemudian diadakan Tahun Internasional Anak. Hal ini menjadi tonggak pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi dan terstruktur. Proses penyusunan tersebut harus dilakukan banyak negosiasi mengenai lingkup dan sifat-sifat hak anak.<sup>29</sup>

Anak sudah tentu berhak menikmati hak asasi manusia dan berhak atas kebebasan Internasional secara penuh yang merupakan hak setiap manusia sejak lahir. Umur bukan suatu batasan penikmatan hak asasi

---

<sup>29</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 139

manusia yang sudah tentu tidak boleh dihilangkan. Namun anak secara khusus dianggap patut mendapatkan dukungan tambahan. Bahkan sebelum adanya badan-badan pengawas hak asasi manusia, jurisprudensi tentang isu-isu anak dan hak-hak anak telah muncul. Pengadilan HAM Eropa dan Komite HAM PBB telah secara proaktif memajukan hak-hak anak guna terwujudnya pemenuhan hak bagi anak.<sup>30</sup>

Anak harus bergantung kepada orang lain untuk dapat memperoleh perlindungan. Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak sekaligus hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sudah seharusnya didapatkan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak yang mulia, dan terjaminnya kesejahteraan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.<sup>31</sup>

Selain penyandang disabilitas dan anak-anak, yang termasuk kedalam kategori golongan rentan lainnya adalah perempuan. Perempuan sebagai manusia memiliki hak asasi manusia dan harus diakui dan dijunjung tinggi keberadaannya. Perempuan sebagai golongan rentan sering mengalami tindak kejahatan, banyak kasus tindak kejahatan yang terjadi pada perempuan, contohnya adalah pelecehan seksual dan bahkan perkosaan terhadap

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 233

perempuan terkhusus anak perempuan. Pelaku dari tindak kejahatan biasanya adalah orang-orang yang dikenal atau dengan kata lain orang terdekat korban, seperti, ayah kandung atau tiri, kerabat laki-laki, tetangga, polisi, guru ngaji, guru sekolah, bahkan dosen dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Pada kasus yang melibatkan korban perempuan juga biasanya pembuktian menjadi masalah yang sangat krusial karena aparat penegak hukum sulit untuk melakukan pembuktian tersebut. Dihadapan hukum dan hakim, pembuktian fisik menjadi penting untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian terhadap kesakitan perempuan menjadi disamakan dengan pembuktian biasa. Kesakitan batin, kehilangan masa depan, rasa malu di hadapan publik yang luas, jauh melebihi kesakitan fisik yang diukur oleh hakim dari sebatas persoalan pembuktian tentang adakah luka robek yang diderita, jam berapa posisi luka robeknya, adakah sperma pelaku, adakah saksi ketika kejadian melihat peristiwa itu, dan pertanyaan lain yang seharusnya tidak ditanyakan karena dapat menimbulkan trauma dan tekanan batin. Penderitaan tereduksi dalam pembuktian fisik. Pada kasus seperti itulah perempuan mengalami jalan yang sangat panjang dan sukar untuk mencapai keadilan.<sup>33</sup>

Pada tinjauan pustakamerumuskan beberapa kajian atau teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teori yang akan digunakan adalah:

---

<sup>32</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 189

<sup>33</sup>*Ibid.*

## 1. Teori Negara Hukum

UUD 1945 Republik Indonesia, merumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep Negara Hukum ini idealnya harus dijadikan panglima dalam setiap kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai aktor dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>34</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta pembinaan dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan mendudukan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>35</sup>

## 2. Teori Kewajiban Negara

Pemerintah tidak boleh menunda atau menolak kewajibannya karena dalam konteks hak asasi manusia pemerintah adalah

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan HAM*, Makalah, hlm. 1

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

pengemban kewajiban (*duty bearer*), sementara warga negara merupakan pemangku hak (*right holder*). Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, khususnya pendekatan secara tradisional, negara masih merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi dan adopsi terhadap perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional. Oleh karenanya melekat tanggungjawab di dalamnya, bahwa negara adalah subyek yang harus memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Perlindungan hak asasi manusia melalui perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak yang menyetujui telah mengadopsi tiga kewajiban negara, yakni: Pertama, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), kedua, kewajiban untuk memajukan (*obligation to promote*), dan ketiga, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) pemerintah harus melaksanakan kewajiban tersebut agar hak asasi warga Negara tidak terlanggar.<sup>36</sup>

Kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan berupa perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh negara maupun pelaku dari unsur non-Negara atau selain Negara.<sup>37</sup>

Kewajiban untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia dengan cara Negara harus mengeluarkan regulasi, kebijakan

---

<sup>36</sup> Chrisbiantoro, *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, Kontras, Jakarta, 2014, hlm. 2

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma dan aturan hukum hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia yang dilakukan oleh Negara yaitu Negara harus melakukan tindakan nyata, yakni dengan pengalokasian anggaran, menyusun program, serta membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks penjaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>39</sup>

### 3. Peradilan yang Fair

Hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan merupakan hak yang sangat penting dan merupakan prinsip umum dari *rule of law*. Terminologi yang digunakan pada ketentuan konvenan adalah *in full equality* atau persamaan yang penuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan pengadilan. Tidak boleh ada perbedaan atas dasar apapun baik jenis dan kategori disabilitas, ras, suku, agama, identitas kelamin, kekayaan dan lain sebagainya. Lembaga peradilan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas, baik pada posisi sebagai saksi, korban atau tersangka maupun terdakwa, harus diperlakukan sama dan setara dengan orang yang bukan penyandang disabilitas.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup> Hari Kurniawan, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, makalah. Makalah ini dipublikasikan dalam seminar hasil penelitian dengan tema *Peningkatan Kapasitas*

Aparat penegak hukum tidak boleh menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan kasus kejahatan yang dialaminya. Aparat penegak hukum justru harus mencari cara dan fasilitas agar hambatan interaksi penyandang disabilitas dapat teratasi dengan baik.<sup>41</sup>

#### **F. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak disabilitas serta peradilan yang fair bagi disabilitas sudah banyak yang melakukan penelitian baik dari akademisi maupun masyarakat, diantaranya adalah Eko Riyadi dalam makalahnya berjudul *Potret kecil peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul*<sup>42</sup> dan Polres Gunung kidul dalam makalahnya yang berjudul *Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Difabel di Gunungkidul*<sup>43</sup> yang keduanya disampaikan dalam seminar hasil penelitian dengan tema *Pemenuhan Hak Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul*, seminar tersebut diadakan di Gunungkidul yang dilaksanakan oleh PUSHAM UII pada Tanggal 6 September 2016. Dalam penelitian yang pertama lebih menekankan kepada pencegahan, mekanisme, penanganan disabilitas yang menjadi korban tindak pidana serta proses assesmen dan penelitian yang kedua menjelaskan teori dasar tentang

---

*Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia* yang diterbitkan oleh PUSHAM UII, Oktober 2015

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup> Eko Riyadi, *Pemenuhan Hak Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul*, makalah. Makalah ini dipublikasikan dalam seminar hasil penelitian dengan tema *Pemenuhan Hak Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul* yang diterbitkan oleh PUSHAM UII, September 2016

<sup>43</sup> *Ibid.*

disabilitas dan bagaimana penanganannya ketika berhadapan dengan aparat dalam proses peradilan.

Selanjutnya ada Hari Kurniawan dalam makalahnya yang berjudul *Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair Bagi Penyandang disabilitas*<sup>44</sup> dan H. Eddy Army dalam makalahnya yang berjudul *Peluang dan Tantangan Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Kerangka Konsep Ideal Aparat Penegak Hukum*<sup>45</sup> yang keduanya sama-sama disampaikan dalam seminar dengan tema *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia* yang diadakan di hotel Jogja plaza pada Tanggal 5-8 Oktober 2015.

Penelitian pertama berbicara soal sarana aksesibilitas fisik di dalam peradilan yang baik untuk penyandang disabilitas agar memudahkan mobilitas penyandang disabilitas dalam persidangan, penelitian kedua berisi tentang saran untuk dilaksanakannya peradilan yang fair bagi disabilitas agar memperoleh keadilan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan hak apa saja yang seharusnya diperoleh bagi disabilitas yang setiap orang belum banyak paham terkait dengan hak penyandang disabilitas serta pemenuhan haknya lewat metode analisis kasus dan harapannya dapat menjadi dasar pemahaman bagi masyarakat serta aparat penegak hukum

---

Cit. <sup>44</sup> Hari Kurniawan, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam...Loc.*

<sup>45</sup>*Ibid.*



khususnya guna memahami kompleksitas yang sering dipertanyakan terkait dengan pemenuhan hak bagi disabilitas.

### **G. Definisi Konseptual**

1. Pemenuhan adalah proses atau cara. Maksudnya ketentuan yang harus dicukupi atau diberikan.
2. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan yang sifatnya melekat pada diri manusia sebagai suatu ketentuan yang mutlak.
3. Penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas yang sesuai pengertiannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.
4. Kejahatan seksual adalah kekerasan, percobaan, perlakuan, pengancaman untuk melakukan hubungan seks secara ilegal.
5. Proses peradilan adalah proses peradilan yang meliputi penyidikan dan penuntutan.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Obyek Penelitian**

Putusan Nomor: 17/pid.Sus/2015/PN.WNO dan Nomor: 48/pid.Sus/2016/PN.WNO.

#### **2. Subyek Penelitian**

Dalam subjek penelitian dicari data berupa informasi atau keterangan berkaitan dengan permasalahan yang sudah diteliti berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya. Data berupa informasi atau keterangan yang didapatkan adalah dari:

- a. Pengadilan negeri wonosari: hakim, jaksa.
- b. Polsek ponjong: penyidik kepolisian.
- c. Pendamping korban.
- d. Keterangan korban.
- e. Keterangan saksi-saksi.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang diguna pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

### **4. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (*socio legal research* atau non doktriner), penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku tetap atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.<sup>46</sup>

### **5. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

- a. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang terkait, dalam penelitian ini yaitu:
  1. Pengadilan Negeri Wonosari: hakim dan jaksa.
    - a) Hakim:
      - 1) Meila Nur Pratiwi

---

<sup>46</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2016, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm. 10

- 2) Agung Sulistyono
- 3) Sundari
- b) Jaksa:
  - 1) Darmawati
  - 2) Nur Ika Yutanita
2. Polsek Ponjong: penyidik kepolisian.
  - 1) Sumiran
  - 2) Tyas Mustika Sari Murni
3. Pendamping korban.
  - 1) Nurul Kurniati
  - 2) Purwanti
  - 3) Indiah Wahyu Andari
4. Keterangan korban
  - 1) VA
  - 2) FTL
5. Keterangan saksi-saksi
  - 1) Nunik Suwarni
  - 2) Gunanto Setyawan
  - 3) Karsiyem
- b. Data sekunder diperoleh dari literatur, buku, makalah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan subjek yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data sekunder meliputi berbagai referensi untuk tinjauan pustaka dan data dari Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **7. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang digunakan adalah non statistik.

## **8. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan antara lain adalah: pendekatan historis, kebijakan dan pada proses peradilan.

## **9. Metode Analisis**

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis data kualitatif. Meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian bentuk analisis dan pengambilan kesimpulan dan saran.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, BAB ini membahas gambaran dari permasalahan yang akan dibahas dan bagaimana sistematika

tekhnik pengumpulan data yang dilakukan, BAB ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir yaitu, teori Negara hukum, hak asasi manusia, teori kewajiban negara, teori peradilan yang *fair* dan hak anak penyandang disabilitas dalam proses persidangan.
3. BAB III HASIL PENELITIAN, BAB ini berisikan implementasi dan analisis mengenai penerapan teori terhadap kasus yang dianalisis
4. BAB IV PENUTUP, BAB ini berisikan kesimpulan hasil proses implementasi teori terhadap kenyataan yang ada serta penyelesaiannya serta kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TEORI NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, TEORI KEWAJIBAN NEGARA, TEORI PERADILAN YANG FAIR DAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PERADILAN

#### A. TEORI NEGARA HUKUM

Pemikiran atau gagasan awal tentang Negara hukum muncul sebelum terjadinya revolusi di Inggris pada tahun 1688. Tetapi gagasan tentang Negara hukum ini baru muncul kembali pada abad XVII dan dikenal pada abad XIX. Latar belakang munculnya pemikiran atau gagasan tentang Negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa lalu. Maka dari itu, unsur-unsur Negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa atau Negara. Timbulnya pemikiran atau cita Negara hukum itu sudah sangat lama, pemikiran atau cita Negara hukum bahkan jauh lebih lama digagas dibandingkan dengan usia Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan.<sup>47</sup>

Pemikiran tentang Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato. Gagasan tentang Negara hukum muncul ketika Plato memperkenalkan konsep *Nomoi*. *Nomoi* merupakan karya tulis ketiga yang dibuat oleh Plato. Plato mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturannya atau penerapan aturan-aturan yang

---

<sup>47</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

sudah dibuat, dengan kata lain aturan hukum yang dijalankan dengan baik dalam Negara tersebut.<sup>48</sup>

Pemikiran Plato tentang Negara hukum seperti apa yang sudah dijelaskan di atas adalah untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa Negara dalam menjalankan kekuasaan dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil.<sup>49</sup>

Gagasan Plato tentang Negara hukum dipertegas oleh Aristoteles, menurut Aristoteles suatu sistem Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi serta memiliki kedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, dalam sebuah sistem aturan Negara yang memerintah bukanlah manusia melainkan pemikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik atau buruknya suatu aturan hukum.<sup>50</sup>

Dari gagasan yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut kemudian Aristoteles menyebutkan bahwa ada tiga unsur pemerintahan yang berpedoman pada konstitusi, unsur-unsur tersebut sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang sehingga mengesampingkan konvensi dan konstitusi.

---

<sup>48</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 14

<sup>51</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Loc. Cit.*

3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah despotik.<sup>52</sup>

Aristoteles mengemukakan definisi tentang konstitusi, menurut Aristoteles konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan konstitusi juga menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan guna mengatur masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa untuk mengatur Negara menurut aturan-aturan dalam suatu Negara yang diperintahnya.<sup>53</sup>

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegakan tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar bagi warga Negara dan perlindungannya. Melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan untuk melindungi kepentingan individu dan warga di dalam suatu negara. Dengan kata lain, esensi dari Negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itulah, keberadaan konstitusi dalam suatu Negara merupakan suatu keharusan yang harus ada atau dengan kata lain *conditio sine quanon*.<sup>54</sup>

Menurut Profesor Sri Soemantri, tidak ada suatu Negara di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan satu kesatuan. Dalam batas-batas minimal, Negara hukum identik dengan Negara yang berkonstitusiaonal atau Negara yang

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 25

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 26



menjadikan konstitusi sebagai aturan dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kehidupan di masyarakat sebagai pedoman.<sup>55</sup>

Prof. Budiono Kusumohamidjojo, berpendapat bahwa pada zaman sekarang ini sulit untuk membayangkan kalau Negara bukanlah Negara hukum. Karena setiap Negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat tingkat Internasional mulai memasuki abad XX secara formal Negara akan mengakui diri sebagai Negara hukum. Hukum menjadi aturan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik di dalam Negara hukum. Untuk menyelesaikan segala macam perselisihan hukum juga digunakan untuk menjawab penyelesaian perselisihan itu, Perselisihan itu termasuk juga perselisihan politik guna mencapai kesepakatan politik. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan politik sektariat dan primordial tetapi kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan.<sup>56</sup>

Negara hukum menurut Bothling adalah “*de staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door grezen van recht*” yang artinya Negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan diatur dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzids in een begrenzing van de bevoegheden van wetgever*” yang diartikan di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 27

terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.<sup>57</sup>

Prof. A. Hamid S. Attamimi, dengan merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh Burkens, mengemukakan pendapatnya mengenai Negara hukum, bahwa Negara hukum adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk atau segala aspek dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>58</sup>

Wade mengemukakan bahwa di dalam Negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum yang menentukan bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum, bukan sebaliknya hukum yang harus tunduk dan patuh pada pemerintah.<sup>59</sup>

Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesetaraan jaminan Undang-Undang Dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan Negara hukum, yakni Negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan aturan-aturan dan Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tindakannya menjalankan pemerintahan, pemerintah tunduk pada aturan hukum. Pada Negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu Negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan hak

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 28

antar warga Negara, pembedaan dilakukan oleh hakim yang merdeka. Pada Negara hukum terdapat suatu lembaga untuk menghindari kesalahan dan kesewenang-wenangan dalam bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Pada akhirnya, dalam suatu Negara hukum setiap warga Negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah.<sup>60</sup>

Algra dan Jansen, mengemukakan pendapatnya tentang Negara hukum yaitu Negara hukum menempatkan hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri dengan kata lain "*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmating te ordenen*" yang artinya diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan makmur. Hal itu dapat diartikan bahwa sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di dalam Negara hukum.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu Negara hukum, aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata Negara. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, hukum tata Negara ini tidak sepenuhnya dapat

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 28-29

dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, hukum tata Negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis, yakni hukum tersebut adalah hukum administrasi Negara.<sup>62</sup>

Pelaksanaan Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi. Hubungan antara Negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>63</sup>

Menurut Frans Magnés Suseno, bahwa Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai nagara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut Negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip Negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 30

<sup>64</sup>*Ibid.*

Ten Berge mengemukakan prinsip-prinsip Negara hukum adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga Negara yang dilakukan oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.
2. Perlindungan hak-hak asasi.
3. Pemerintah terikat pada hukum.
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegakan hukum.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukumnya dilaksanakan organ pemerintahan. Maka diperlukan pengawasan oleh hakim peradilan yang bersifat merdeka.<sup>66</sup>

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ia merumuskan tigabelas prinsip pokok Negara Hukum yang relevan untuk diberlakukan pada zaman sekarang. Ketigabelas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)  
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 30-31

hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Dalam Negara yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai pengatur berjalannya suatu sistem kenegaraan. Maka dari itu, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. **Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)**  
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara atau yang biasa dikenal dengan istilah *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat agar lebih maju, sehingga mencapai tingkat perkembangan sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah maju.
3. **Asas Legalitas (*Due Process of Law*)**  
Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedure (regels)*. Untuk mencegah birokrasi menjadi lamban karena prinsip normatif seperti yang telah disebutkan terkesan kaku, maka untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *frijs ermessen* yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels (policy rules)* ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang diberikan atau dibebankan oleh peraturan yang sah.
4. **Pembatasan Kekuasaan**

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang dan cenderung ke penyalahgunaan, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenang.

5. **Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen**  
 Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. **Peradilan Bebas dan Tidak Memihak**  
 Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative

ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai “mulut” undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga “mulut” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip *independent and impartial judiciary* tersebut di atas.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun mahkamah konstitusi (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-



cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara hukum modern.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan

akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar *rule-driven*, melainkan *mission driven*, yang didasarkan atas aturan hukum.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol

sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum Modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketigabelas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinansegenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, dan di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakkan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.<sup>67</sup>

Indonesia mulai mengenal konsep Negara hukum sejak abad ke V, sejarah awal mulanya yaitu dimana Negara Tanu yang berada di wilayah pulau Jawa di bawah pemerintahan Prabu Purnawarman, Negara kutai dibawah pemerintahan Raja Mulawarman, Melayu Minangkabau sampai dengan abad ke XIV dibawah pemerintahan Aditiawarman, kesatuan Sriwijaya hampir seribu tahun lamanya, keprabuan Singasari dan Majapahit sampai dengan abad ke XVI, dan kesultanan dari semua kerajaan tersebut adalah Negara hukum, dari sinilah Indonesia mulai mengenal konsep

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah, hlm. 8-16

Negara hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebelum abad ke XX Sudah mengenal atau menerapkan sistem Negara hukum tetapi konsepsi Negara hukumnya berdasarkan hukum kebiasaan yaitu hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis dalam suatu naskah konstitusi atau dengan kata lain tidak dikodifikasi.<sup>68</sup>

Proses Indonesia menjadi Negara hukum berlanjut hingga Indonesia menyatakan kemerdekaan dari penjajahan atau sewaktu kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Indonesia mengembangkan diri berproses untuk menjadi Negara moderen terus dilakukan baik memilih presiden dan wakil presiden maupun membuat konstitusi sebagai dasar untuk bernegara. Konstitusi yang dibuat tersebut menjadi suatu landasan *idiil* dalam menjalankan roda sistem pemerintahan.<sup>69</sup>

Berawal dari itu lah lahir Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis pertama dibuat oleh bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuka babak baru dalam perjalanan konsepsi Negara hukum di Indonesia, karena didalam konstitusi yang telah dibuat mendeklarasikan Indonesia sebagai Negara hukum meskipun tidak secara eksplisit. Hal ini dikarenakan hanya sebagian saja unsur HAM yang dimasukan kedalam UUD 1945 yaitu diambil yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dengan ketentuan yang terbatas dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan pasal 34.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 15-16

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid.*

Selain dari pasal-pasal HAM yang telah disebutkan di atas, yang dapat mencirikan atau mengindikasikan prinsip Negara hukum yang dimiliki oleh Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1954 yang terletak pada bagian Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, secara rincinya adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama memuat kata “peri-keadilan”,<sup>72</sup> dalam alinea kedua memuat kata “adil”.<sup>73</sup> Dari istilah-istilah pada alinea tersebut dapat di artikan merujuk kepada pengertian Negara hukum, hal ini dikarenakan suatu tujuan hukum itu adalah untuk mencapai Negara berkeadilan. Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat memuat kata-kata “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”<sup>74</sup> untuk menegaskan alinea yang sudah di sebutkan tadi.<sup>75</sup>

2. Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh ini menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>76</sup> yang terletak pada pasal 14. Hal ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan amanahnya memimpin Negara harus berdasarkan pada UUD 1945. Selanjutnya pasal 19 menyebutkan

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 17

<sup>72</sup> Lihat alinea pertama UUD 1945

<sup>73</sup> Lihat alinea kedua UUD 1945

<sup>74</sup> Lihat alinea keempat UUD 1945

<sup>75</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca...Loc. Cit.*

<sup>76</sup> Lihat pasal 14 UUD 1945

mengenai sumpah presiden dan wakil presiden yaitu “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan seluas-luasnya”,<sup>77</sup> maksudnya adalah melarang presiden dan wakil presiden menyimpang dan bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden dalam mempertahankan Negara hukum. Ketentuan ini dipertegas oleh pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>78</sup> Maksud dari pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagai satu persyaratan berlangsung serta langgengnya Negara hukum.<sup>79</sup>

### 3. Penjelasan UUD 1945

Penjelasan ini merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, menyebutkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan saja (*machtsstaat*) ketentuan yang terakhir ini menjelaskan atau mempertegas apa yang tersirat dan tersurat apa yang telah di nyatakan pada bagian Batang

---

<sup>77</sup> Lihat pasal 19 UUD 1945

<sup>78</sup> Lihat pasal 27 UUD 1945

<sup>79</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca...Op.Cit.*, hlm. 17-18

Tubuh UUD 1945. Maka dari itu secara eksplisit penegasan Indonesia sebagai Negara hukum dapat dijumpai dalam penjelasan UUD 1945.<sup>80</sup>

Negara hukum memiliki masing-masing konsep, konsep-konsep Negara hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep Negara Hukum**

Negara hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku berkeadilan dan tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga perlakuan kepada setiap orang berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, asal daerah, kepercayaan dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi suatu kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peran secara demokratis.<sup>81</sup> Dalam terminologi hukum ketatanegaraan sampai saat ini konsep negara yang baik dan responsive diarahkan ke tipe Negara kesejahteraan, terutama tipe negara hukum materiil yang semakin menjauh dari tipologi negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwachter staat*) atau Negara hukum formil. Tugas Negara dalam konteks ini bukan lagi sebagai pengatur tata lalulintas masyarakat. Aparat Negara yang bertugas

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3

menghukum dan mengadili, akan tetapi tugas Negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>82</sup>

Sifat alami makhluk hidup, termasuk manusia, dimana yang kuat atau mayoritas akan cenderung mendominasi dan melanggar hak pihak yang lemah atau pihak minoritas. Tetapi manusia diberikan kelebihan karena manusia dapat berfikir dan memiliki perasaan.<sup>83</sup> Dalam perkembangan manusia tidak berjalan pada satu arah dan statis, namun dinamika perkembangan sejarah kemanusiaan justru menuntut seluruh instrument yang berkaitan dengan meningkat dari manusia tersebut. Obsesi untuk membangun kekuasaan sosial tidak bisa lagi mengandalkan individu-individu yang dianggap sudah merdeka, namun dalam hal ini Negara memiliki tanggungjawab atau bertanggungjawab (*accountability*) untuk memelihara, menaikkan derajat dan menegakan derajat kesejahteraan sosial warganya (*welfare of citizen*). Maka dari itu Negara Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan kemajuan sosial bagi masyarakat di dalam suatu Negara yang menerapkan Negara hukum. Hukum sebagai instrument dari Negara hukum, maka rekayasa sosial diciptakan untuk membangun masyarakat yang sejahtera<sup>84</sup> Lewat akal fikir dan perasaan yang dimiliki manusia keberlangsungan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan, caranya adalah dengan dibentuknya suatu sistem perlindungan dalam Negara hukum. Untuk memberikan perlindungan

---

<sup>82</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14-15

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>84</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 3



kepada pihak yang lemah atau pihak minoritas, akhirnya dalam teori ketatanegaraan kemudian muncul teori-teori yang berkenaan dengan Negara hukum diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

a. ***Rechtsstaat***

Negara hukum atau biasa disebut dengan *rechtsstaat* pada dasarnya berdasar pada sistem hukum Eropa Kontinental yaitu sistem hukum Romawi Jerman yang disebut *civil law system*. Salah satu ciri utama sistem dari sistem hukum *rechtsstaat* adalah melakukan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik.<sup>86</sup>

*Rechtsstaat* merupakan istilah yang dipakai untuk merujuk aliran hukum yang ada pada Eropa Kontinental atau sering disebut dengan *civil law sistem*. Menurut Philipus M. Hadjon, paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*. Ciri-ciri Negara hukum pada masa seperti yang sudah disebutkan di atas diistilahkan sebagai “Negara penjaga malam” (*nachtwakersstaat*), karena tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (*de openbare orde en veiligheid*).<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam ...Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>87</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara ... Op. Cit.*, hlm. 47

Menurut Zairin Harahap, beliau mengemukakan bahwa awal mula ide atau gagasan tentang Negara hukum (*rechtsstaat*) mulai populer atau dikenal pada abad ke-7 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Golongan yang pandai dan kaya atau *Menschen von Besitz und Bildung* ditandai oleh kaum bangsawan dan gereja yang menimbulkan konsep etatisme (*l'état cest moi*) menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang dinilai tidak menguntungkan itu, karena itu mereka mendambakan suatu Negara hukum yang liberal agar setiap orang di Negara tersebut dapat dengan aman serta bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.<sup>88</sup>

Frederich Julius Stahl menolak konsep absolute monarki mengemukakan tentang konsep Negara hukum. Bahwa Negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia.
2. Negara didasarkan pada teori trias politika.
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan atau undang-undang.

---

<sup>88</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Loc. Cit.*

4. Ada peradilan administrasi Negara atau peradilan tata usaha Negara.<sup>89</sup>

Gagasan Negara hukum yang dikemukakan oleh Stahl ini dinamakan Negara hukum formil, sistemnya lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang.<sup>90</sup>

Seiring dengan perkembangannya pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya maka dari itu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechmatig bestuur*. Maka dari itu kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan variant dari *rechtsstaat*, konsep-konsep itu adalah *welvaarsstaat* dan *verzorgingsstaat* sebagai Negara kemakmuran. *Welvaarsstaat* dan *verzorgingsstaat* terkenal diistilahkan dengan *welfarestaat moderne*.<sup>91</sup>

Konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental. Dalam sejarah modern, Perancis dapat disebut sebagai Negara yang terdahulu mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum kontinental

---

<sup>89</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara ... Op. Cit.*, hlm. 49

<sup>90</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 42

<sup>91</sup> *Ibid.*

mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Karena itu, Negara-negara yang berada dalam sistem hukum Eropa Kontinental, selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undangan. Penyusunan semacam ini disebut kodifikasi. Karena itu sistem hukum Eropa Kontinental sering pula disebut sistem hukum kodifikasi.<sup>92</sup>

Menurut Profesor Bagir Manan berpendapat bahwa pemikiran kodifikasi tersebut dipengaruhi konsepsi Negara hukum abad ke-18 dan abad ke-19. Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang agar adanya kejelasan yang sejelas-jelasnya. Secara lebih lanjut Bagir Manan, mengemukakan dalam konsep *rechtsstaat* suatu undang-undang itu dikatakan baik jika terpenuhinya syarat sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Undang-undang harus bersifat umum  
Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau objeknya agar menimbulkan kejelasan.
2. Undang-undang harus lengkap

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 42-43

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 43

Lengkap tersusun dalam suatu kodifikasi perundang-undangan secara rinci.<sup>94</sup>

Profesor Bagir Manan mengemukakan bahwa dengan pandangan yang sudah disebutkan di atas, pemerintah dan hakim diibaratkan seperti mesin yang bertugas menerapkan undang-undang atau dengan kata lain bekerja secara mekanis. Dalam perkembangannya, sifat ini berlaku umum dan tidak hanya terbatas pada undang-undang. Tetapi berbagai keputusan administrasi Negara yang sifatnya mengatur seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri juga berlaku secara umum.<sup>95</sup>

b. ***Rule Of Law***

Konsep Negara *Rule of law* merupakan konsep Negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda.<sup>96</sup> *The rule of law* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai supremasi hukum<sup>97</sup> atau pemerintahan berdasarkan atas hukum". Disamping itu istilah "Negara hukum" (*government by law*) atau *rechstaat*, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu.

Pengakuan suatu Negara sebagai Negara hukum sangat penting, karena kekuasaan Negara dan politik bukanlah dapat

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 1

<sup>97</sup> Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?*, Penerbit Alumni, Bandung,

diartikan tidak absolut atau tidak terbatas. Perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak penguasa.<sup>98</sup>

Pada Negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan Negara dan politik serta politik harus dilakukan dengan jelas, sehingga tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Maka dari itu, dalam Negara hukum, hukum memiliki peran yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan Negara dan kekuasaan politik. Karena itu kemudian muncul istilah “pemerintah dibawah hukum” (*government under the law*). Maka kemudian mulai dikenal konsep di Negara-negara yang menerapkan *Common Law* yang disebut dengan sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kehendak manusia” (*government by law, bukan rule of men*). Sedangkan di Negara-negara Eropa kontinental dikenal adanya konsep “Negara hukum” (*rechstaat*). *Rechstaat* ini adalah sistem dari bahasa Belanda yang memiliki pengertian sejajar dengan pengertian *rule of law* di Negara-negara yang memberlakukan sistem *Anglo Saxon*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “Negara hukum”. prinsip supremasi hukum (*supremacy*

---

<sup>98</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum ... Loc. Cit.*

*of law*) pada Konsep Negara hukum versi Eropa Kontinental ini merupakan inti utamanya.<sup>99</sup>

Menurut Dicey, makna dari supremasi hukum dengan mengutip hukum klasik dari pengadilan-pengadilan yang ada di di Inggris adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

*La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley it meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inheritance sera.*

Artinya adalah: Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini.<sup>101</sup>

Demikian sejak lahirnya, *rule of law* ini dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abuse de droit*).<sup>102</sup>

Ismail Suny, menyimpulkan bahwa:

Suatu masyarakat baru dapat disebut di bawah *rule of law*, bila ia memiliki syarat-syarat esensial tertentu, antara lain harus terdapat kondisi-kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia dan hukum dignity dihormati.<sup>103</sup>

Sehingga dapat dikatakan dalam suatu Negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama tidak ada pembeda, yaitu tunduk kepada hukum yang adil. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa Negara yang memiliki

---

<sup>99</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 1-2

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis ... Op., Cit.* hlm. 19

kekebalan terhadap hukum. Dalam hal ini, konsep Negara hukum sangat tidak bisa menolerir baik dalam sistem pemerintahan yang memiliki haluan anarki. Karena sistem Negara totaliter atau dictator lebih sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa memperdulikan harkat, martabat, dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi atau nilai dari suatu Negara hukum.<sup>104</sup>

A.V. Dicey salah seorang pemikir dari Inggris terkenal, mengemukakan tiga unsur utama pemerintah yang kekuasaannya dibawah hukum atau *rule of law*, yaitu sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum atau dengan kata lain kedaulatan hukum.
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga Negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat Negara.
3. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu

---

<sup>104</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 2-3

<sup>105</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis ... Loc. Cit.*



diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.<sup>106</sup>

Suatu Negara *rule of law* atau Negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip Negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang prinsip supremasi hukum.
3. Tentang pemisahan kekuasaan.
4. Tentang prinsip *check and balances*.
5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang,
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan Negara.<sup>108</sup>

Konsep *rule of law* karena lahir dalam suasana sistem hukum *anglo saxon*, maka penerapan konsepnya lebih tertuju

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum ...Op. Cit.*, hlm. 4

<sup>108</sup>*Ibid.*

kepada perbaikan dan peningkatan peranan dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan hukum dan hak-hak dasar manusia.<sup>109</sup>

Upaya membatasi kekuasaan Negara dalam suatu Negara hukum tujuannya adalah agar hak-hak rakyat tidak dilanggar oleh pemerintah karena kekuasaan Negara yang tidak terkontrol akan menimbulkan tirani yang mengabaikan kepentingan rakyat dan cenderung untuk korup.<sup>110</sup>

Pandangan para ahli filsafat hukum terhadap *rule of law* dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Pandangan yang memandang hukum tidak lain dari pengaturan pihak otoritas untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum, yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak dan kekuasaan dari penguasa.
2. Pandangan yang memandang *rule of law* tidak hanya pengaturan pihak otoritas untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum, melainkan juga menerima pengaturan dan pembatasan terhadap tugas-tugas otoritas.

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5

3. Pandangan yang memandang *rule of law* sebagai consensus dari masyarakat untuk suatu ketertiban, sesuai prinsip-prinsip moral dan keadilan.<sup>111</sup>

Dengan penafsiran kontemporer, konsep Negara hukum bahkan sudah mencakup persyaratan pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan sistem politik pemerintahan yang modern. Bahkan konsep *rule of law* semakin lama semakin luas ditafsirkan dan teorinya menjadi *complicated*. Termasuk penafsiran *rule of law* dalam interkoneksi antara sektor hukum dengan sektor politik, moral, sejarah, bahasa, struktur sosial, kebudayaan, dan masalah-masalah internasional.<sup>112</sup>

Konsep Negara *rule of law* mempunyai esensi dasar berupa:<sup>113</sup>

1. Negara memiliki hukum yang adil.
2. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan.
3. Semua orang, termasuk penguasa Negara harus tunduk dan mematuhi hukum.
4. Semua orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5

<sup>112</sup>*Ibid.*, hlm. 5-6

<sup>113</sup>*Ibid.*, hlm. 6

<sup>114</sup>*Ibid.*

Konsep Negara hukum atau Negara yang berdasarkan *rule of law* memiliki ciri-ciri fundamental yang sama, tetapi wujud konkret dari pengaturan dan sistem dalam Negara tersebut dapat beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:<sup>115</sup>

1. Historis sistem kenegaraan dan sistem demokrasi yang berbeda-beda.
2. Berbedanya tingkat kemajuan dan kematangan suatu bangsa dalam bernegara dan berdemokrasi.
3. Bentuk Negara yang berbeda menyebabkan berbeda juga teknis persamaan Negara hukum. Misalnya perbedaan Negara yang berbentuk republik parlementer, republik presidensial, bentuk Negara monarki, Negara kota, Negara kesatuan, Negara federal, dan lain sebagainya.
4. Perbedaan tingkat kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. karena dalam hal ini, pelaksanaan prinsip Negara hukum memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh rakyat, termasuk biaya ekonomisnya, seperti biaya untuk melaksanakan pemilu, pilkada, demonstrasi dan lain sebagainya.

---

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7

5. Berbedanya tingkat pendidikan masyarakat dan para pemimpinya, sehingga berbeda pula tingkat penghayatan terhadap masalah *rule of law*, penegakan hukum, dan demokrasi.<sup>116</sup>

Dengan demikian, tidak heran jika meskipun berdasarkan kepada teori hukum dan ketatanegaraan yang sama, tetapi ternyata dalam penerapannya di masing-masing Negara bisa berbeda. Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia sama-sama memberlakukan teori Rousseau, John Locke, dan Montesqueu di negaranya masing-masing, tetapi ternyata dalam praktik hukum dan ketatanegaraan di masing-masing Negara tersebut menghasilkan sistem yang sangat berbeda-beda.<sup>117</sup>

Implikasi dari penerapan konsep *rule of law* dalam suatu Negara akan mengarahkan para penyelenggara Negara ke dalam pengakuan prinsip-prinsip dan otoritas-otoritas sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Pelaksanaan konsep *rule of law* lebih menghendaki adanya suasana penghormatan hukum dan ketertiban (*law and order*) daripada suasana anarki, peperangan, kerusuhan, dan mengganggu ketenteraman. Karena itu, dalam melindungi hak-

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, hlm. 7

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*

hak dan kemerdekaan dari rakyat, pemerintah tidak boleh juga membiarkan terjadinya kekacauan.

2. Pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara Negara haruslah selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada *diputes*, badan yudikatif yang harus memutuskannya. Dalam hal ini, jika ada hak yang dilanggar oleh pemerintah, karena alasan apapun, harus ada *due process* bagi rakyat tersebut untuk meminta ikut campur tangan pengadilan untuk memutuskannya secara adil dan bijaksana. Bahkan jika pemerintah bersalah, harus dapat memberikan ganti rugi kepada rakyat (meskipun ada hak imunitas dari pihak eksekutif), atau siap dikenai sanksi-sanksi lainnya, termasuk sanksi politik, misalnya dalam bentuk *impeachment* jika pelanggaran yang dilakukan itu serius.
3. Badan-badan politik (terutama parlemen) menentukan mekanisme *rule of law*, baik yang bersifat substansi, maupun secara pelaksanaan atau prosedural, sehingga prinsip *rule of law* tidak menjadi terlalu subjektif dan serba tidak pasti.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8

Suatu Negara berdasarkan *rule of law* harus dijalankan berdasarkan unsur ketertiban, yang bila perlu dijalankan secara paksa sehingga berbenturan dengan hak-hak dasar setiap manusia, konsep Negara *rule of law* tidak boleh menoleransi anarki, peperangan, dan kerusuhan. Dengan perkataan lain, bahwa Negara *rule of law* harus mempromosikan unsur-unsur ketertiban dan keadilan pada waktu yang bersamaan. Karena di Negara yang masyarakatnya sudah maju, keadilan tidak mungkin dicapai tanpa ketertiban, sedangkan ketertiban akan menjadi kesewenang-wenangan jika dilaksanakan tanpa terpenuhinya unsur keadilan. Unsur keadilan dan unsur ketertiban sama-sama merupakan dambaan masyarakat sehingga menjadi target utama yang harus dicapai pula oleh suatu sistem *rule of law*.<sup>120</sup>

Ditinjau dari segi operasional objektif, suatu sistem *rule of law* menjalankan berbagai macam misi secara bersama-sama sekaligus, misi-misi yang dijalankan adalah sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Memproteksi hak-hak dasar manusia, untuk menemukan unsur keadilan di dalam masyarakat. Sejarah kelahiran konsep Negara *rule of law* menunjukkan bahwa masalah perlindungan hak-hak

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, hlm. 16

<sup>121</sup>*Ibid.*, hlm. 17

dasar manusia inilah yang menjadi prinsip utama dari Negara *rule of law* tersebut.

2. Membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan masyarakat yang terlalu bebas atau liberal untuk menentukan unsur ketertiban, untuk menghindari dimungkinkan adanya unsur anarki.
3. Membatasi kewenangan penyelenggara Negara sehingga tidak cenderung totaliter yang dapat melanggar hak-hak dasar masyarakat, yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam masyarakat tersebut.<sup>122</sup>

Konsep Negara hukum terdapat kelemahan-kelemahan yang inheren, meskipun kelemahan-kelemahan tersebut bukannya tidak dapat diatasi atau diminimalisir. Kritik yang sering dilakukan terhadap konsep *rule of law* adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Konsep Negara hukum mendasari konsepnya kepada sektor hukum yang dianggap lengkap dan pasti. Padahal dalam kenyataannya, sektor hukum tidak mungkin dapat mengatur segala persoalan secara detail, karena begitu kompleksnya masalah-masalah manusia yang diatur oleh hukum tersebut.

---

<sup>122</sup>*Ibid.*

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm. 19



Disamping itu, ketidak pastian dalam hukum dapat juga disebabkan oleh faktor bahasa yang sering sekali dapat ditafsirkan bermacam-macam.

2. Konsep Negara hukum mendasari konsepnya kepada sektor hukum yang dianggap netral, dan sering kali memihak kepada pihak tertentu, terutama memihak kepada pihak yang kuat *bargaining power*-nya dalam proses pembuatan dan penerapan hukum.
3. Konsep Negara hukum mendasari konsepnya kepada sektor hukum yang dianggap selalu bersifat objektif. Padahal dalam kenyataannya, hukum sering kali tidak berlandaskan kepada fakta dan pertimbangan yang objektif, melainkan selalu dipengaruhi oleh pola pikir, agama, kepercayaan, paham politik dan golongan politik, perasaan, dan hal-hal yang bias lainnya dari para pembuat hukum dan penegak hukum.
4. Konsep Negara hukum mendasari konsepnya kepada sektor hukum yang dianggap selalu berjalan kearah yang benar. Padahal dalam kenyataannya, sektor hukum sering berisikan peraturan dan prosedur yang berbelit-belit sehingga memerlukan pengorbanan

biaya dan energi yang besar, dengan pembahasan yang susah dimengerti.

5. Konsep Negara hukum sangat percaya bahwa hukum yang ditegakkan melalui mesin-mesin hukum dapat mencapai suatu keadilan, padahal dalam banyak hal, keadilan yang didambakan manusia tersebut sangatlah relatif sifatnya, karenanya keadilan seringkali hanya merupakan mimpi dan mitos saja. Hukum dan keadilan sering hanya menjadi "candu" bagi masyarakat.<sup>124</sup>

Jika dalam suatu Negara tidak menerapkan *rule of law* yang akan terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh T.D. Weldon, sebagaimana yang dikutip oleh Sunaryati Hartono sebagai berikut:<sup>125</sup>

*A judicature may be corrupt and inefficient. Access to the courts may be set aside by arbitrary decisions of the executive, and so on. In other words a state may have respectable legal system on paper but it may not work out in practice.*

Artinya adalah: Proses peradilan akan menjadi korup dan tidak efisien. Akses ke pengadilan akan dikesampingkan oleh suatu putusan sewenang-wenang dari pihak eksekutif, dan lain-lain. Dengan perkataan lain, Negara mungkin memiliki sistem hukum yang bagus, tetapi hal tersebut tidak terlaksana dalam praktik.<sup>126</sup>

Di samping itu, agar dapat terlaksananya suatu prinsip *rule of law* dalam praktik, masyarakat dan pemimpin Negara di

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, hlm.19-20

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm. 20

<sup>126</sup>*Ibid.*

berbagai cabang pemerintahan haruslah selalu dapat memahami dan meghayati konsep *rule of law* tersebut. Hal ini dikarenakan jika kurang pemahaman dan penghayatan tersebut, pelaksanaan konsep *rule of law* justru dapat tergelincir dan terjatuh kearah *the rule of man*.<sup>127</sup>

Bahayanya konsep *the rule of law* yang tergelincir menjadi *the rule of man* di zaman modern dapat membawa efek yang lebih runyam atau bahkan buruk kepada masyarakat, karena pelaksanaan konsep *the rule of man* tersebut tidak kelihatan, tersamar, tidak langsung, tidak personal, bahkan bisa jadi tertutup rapat oleh kaidah, argumentasi, dan logika hukum yang rumit, berputar-putar, yang hakikatnya adalah *absurd*.<sup>128</sup>

Konsep *rule of law* tidak hanya sebatas menegakkan hukum positif belaka, yang dalam banyak hal cenderung tidak adil, terutama dalam pelaksanaannya. Untuk menghindari tergelincirnya konsep *rule of law* menjadi *rule of unjust law*, yang diperlukan adalah penegakkan hukum yang adil, sehingga yang lebih tepat dari istilah *rule of law* adalah "*rule of justice*" atau setidaknya adalah "*the rule of just law*".<sup>129</sup>

Pada zaman dahulu rakyat-rakyat diperintah oleh raja-raja secara langsung, berbeda dengan zaman sekarang diperintah oleh berbagai perundang-undangan atau dapat disamakan

---

<sup>127</sup>*Ibid.*

<sup>128</sup>*Ibid.*, hlm. 21

<sup>129</sup>*Ibid.*, hlm. 25

dengan perintah secara tidak langsung, tetapi isi perintah tersebut kurang lebih sama saja. Banyak Negara, terutama Negara berkembang tetapi masyarakat di Negara itu masih diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa pada Negara itu. Meskipun sistem pemerintahan sudah berubah dari sistem *the rule of man* menjadi *the rule of law* seperti pada masa sekarang, tetapi ini hanya terlihat dari luarnya saja. Pada hakikatnyaitulah yang terjadi terhadap rakyat dari dahulu sampai sekarang.<sup>130</sup>

c. ***Socialist Legality***

*Socialist Legality* adalah suatu konsep yang dianut di Negara-negara komunis atau sosialis yang dimungkinkan memiliki keinginan untuk mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori dan digagas oleh Negara-negara *anglo-saxon*.<sup>131</sup> Isi substansi dari Negara hukum *socialist legality* ini berbeda dengan konsep Negara hukum *rechtsstaat* atau *rule of law*. Negara hukum *socialist legality* tata letak hukum diletakkan di bawah sosialisme. Hak perorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, walaupun hak tersebut patut mendapatkan perlindungan.<sup>132</sup>

Kata *socialist* atau sosialis menandakan filosofi dan ideologi yang pada umumnya mengacu pada pemikiran yang bersumber “Marxist-leninist”. Ideology atau pemahaman

---

<sup>130</sup>*Ibid.*, hlm. 25

<sup>131</sup> Triyanto, *Negara Hukum ...Op. Cit.*, hlm. 9

<sup>132</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op Cit.*, hlm. 46

sosialis selalu dikaitkan dengan prinsip bahwa keseluruhan hukum adalah instrument dari kebijakan ekonomi dan sosial, dan kebiasaan Negara berfaham *common law* dan *civil law* menggambarkan kapitalis, borjuis, imperialis, eksploitasi masyarakat, ekonomi dan pemerintahan. Teori Marxist dibangun diatas doktrin “dialektika/historical materialisme” yang berpendapat bahwa masyarakat bergerak menuju berbagai tingkat dan fase di dalam menjalani kehidupannya, yang merupakan evolusi dan pembangunan. Hal itu dimungkinkan dimulai tanpa sistem hukum, kemudian menjadi salah satu kepemilikan buruh, diikuti dengan tingkat dari masa abad pertengahan, sebelum bergerak menjadi kapitalisme, kemudian sosialisme sebelum akhirnya hukum bertambah buruk di dalam masyarakat karena tanpa kelas, tanpa kepentingan terhadap sistem hukum apapun karena pada akhirnya semua manusia akan saling membicarakan keadilan satu sama lain.<sup>133</sup>

Tahir Azhary memahami bahwa inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan dibawah sosialisme. Hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Jarozinky sebagaimana seperti yang dikutip oleh Oemar Seno Aji: “Hak perseorangan dapat disalurkan

---

<sup>133</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara ... Op. Cit.*, hlm. 60-61

kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan”.<sup>134</sup>

Menurut Prof. Bagir Manan, bahwa tradisi hukum sosialis bukan terutama didasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan didasarkan pada kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan sosialis, hukum adalah alat kebijaksanaan dalam bidang ekonomi atau sosial (*instruments of economic and social policy*).<sup>135</sup>

Didalam *socialist legality*, partai komunis adalah badan yang memerintah dan merencanakan sistem hukum sosialis. Pemerintahan dan perencanaan pada sistem hukum itu diputuskan sebagai bagian dari kebijakan, mereka mengkomunikasikan rencana mereka ke seluruh lembaga Negara dan kebijakan ini akan diikuti badan legislatif, eksekutif dan yudisial.<sup>136</sup>

#### d. **Nomokrasi Islam**

Tahir Azhari seorang guru besar fakultas hukum UI dalam penelitiannya sampai pada kesimpulannya bahwa istilah negara hukum adalah satu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu, konsep negara hukum menurut Alqur'an dan Sunnah yang

---

<sup>134</sup> Triyanto, *Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>135</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op Cit.*, hlm. 46-47

<sup>136</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara ... Op. Cit.*, hlm. 62

diistilahkan dengan nomokrasi Islam.<sup>137</sup> Istilah Nomokrasi Islam adalah untuk menyebutkan konsep negara hukum dari sudut pandang Islam atau untuk lebih memperhatikan kaitan Negara hukum itu dengan hukum Islam. Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak, maka melalui hukum-hukumNya lah yang konkret salah satu instrumen pengenal atau dapat dikenali.<sup>138</sup>

Ibnu Kaldun yang merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana barat, telah menentukan suatu tipologi Negara dengan menggunakan tolok ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan berperadaban inilah manusia mengenal gagasan Negara hukum. Ibnu Kaldun berpendapat, bahwa dalam *mulk siyasi* atau Negara dengan cirri kekuasaan politik ada dua macam bentuk Negara hukum, yaitu:<sup>139</sup>

1. *Siyasah Diniyah* atau lebih dikenal dengan Nomokrasi Islam.
2. *Siyasah 'aqliyah* atau lebih dikenal dengan Nomokrasi Sekuler.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Zuhraeni, *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Ilmiah, Volume XII, hlm. 171-172

<sup>138</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op Cit.*, hlm. 33

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Triyanto, *Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 6

Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu adalah pelaksanaan hukum Islam atau syariah dalam kehidupan Negara dan hukum sebagai hasil pemikiran yang diciptakan oleh manusia.<sup>141</sup> Dalam nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, keduanya memiliki fungsi dan peran dalam negara. Hal ini berkebalikan dengan nomokrasi sekuler, dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.<sup>142</sup>

Pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep Negara dari sudut pandang Islam adalah menyebutkannya sebagai teokrasi. Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan dan Dewa sebagai raja atau “Penguasa Dekat”. Teokrasi lebih tepat ditujukan kepada Negara yang dipimpin oleh pemegang otoritas keagamaan tertentu contohnya seperti Paus dan Vatikan.<sup>143</sup> Predikat Negara dalam Islam yang paling tepat adalah Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah,<sup>144</sup> karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukumnya yang nyata tertulis dan di terapkan dalam sistem aturan penyelenggaraan Negara.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Zuhraeni, *Kontribusi Nomokrasi Islam ... Op. Cit.*, hlm. 173

<sup>143</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 33

<sup>144</sup> Triyanto, *Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 6



Ajaran Islam sangat mengutamakan persamaan, sehingga tidak mungkin dapat dibenarkan sekelompok ahli agama mengklaim diri mereka sebagai “Wakil Tuhan” untuk berkuasa di muka bumi dan sebagai pemegang otoritas pemerintahan dalam suatu Negara.<sup>145</sup> Segala tindakan untuk menjalankan pemerintahan harus didasarkan pada ketetapan dan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Tuhan didalam Al-Quran dan Hadits. Manusia tidak ada hak untuk melaksanakan Kedaulatan Tuhan seperti yang sudah disebutkan. Pemerintah dalam memimpin suatu Negara merupakan perpanjangan tangan atas hukum-hukum yang diperintahkan oleh Tuhan.<sup>146</sup>

Islam adalah suatu agama komprehensif, yang menyatukan berbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Istilah nomokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penyebutan “negara hukum”, versi syariat Islam, bukan “teokrasi”. Prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam meliputi:<sup>147</sup>

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah

---

<sup>145</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 33

<sup>146</sup> Abbas, Yunus Wahid, Hamzah Halim, *Gagasan Negara Hukum dan Demokrasi oleh Abdul Qahhar Muzakkar The Idea Of Law and Democracy by Abdul Qahhar Muzakkar*, Makalah, hlm. 5

Makalah ini adalah makalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Program pasca Sarjana (S2) Universitas hasanuddin.

<sup>147</sup> Zuhraeni, *Kontribusi Nomokrasi ... Op. Cit.*, hlm. 171

3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan yang bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat<sup>148</sup>

Kebangkitan dunia Islam yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan keilmuan yang mengembalikan konsep Islam tidak hanya sekedar ritual ibadah dalam arti sempit, akan tetapi telah mengembalikan konsep Islam secara totalitas bukan hanya sebatas konsep *Hablumminallah* akan tetapi juga *Hablumminannas*, maka dalam konteks itu islam dimungkinkan dipahami sebagai objek berbagai penyelidikan. Kegiatan-kegiatan itu pada gilirannya berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif atau setidaknya menjadikannya sebagai bahan sumber penemuan hukum untuk merumuskan dan mengkonstruksikan politik hukum perundang-undangan. Hal ini dapat di lihat di Indonesia dalam huku kekeluargaan dan ekonomi syariah.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup>*Ibid.*

<sup>149</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 34

Prinsip kekuasaan sebagai amanah berarti kekuasaan adalah sebagai amanah Allah. Oleh karena itu, manusia yang menerima amanah dituntut harus berlaku jujur dalam melaksanakan amanah itu sesuai dengan tujuan yang diamanahkan, tidak boleh menyelewengkan untuk tujuan lain, hal ini disebutkan dalam QS. An-Nisa: 58 sebagai berikut:<sup>150</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58).<sup>151</sup>

Prinsip musyawarah berarti segala urusan harus terlebih dahulu dimusyawarahkan, tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat menjurus pada sifat absolutisme, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, tetapi itu pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karenanya harus ditetapkan kriteria-kriterianya, hal ini dijelaskan dalam QS. Asy'Syuura: 38 dan QS. Ali-Imran: 159 sebagai berikut:<sup>152</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35

<sup>151</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 58

<sup>152</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 35

rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. Asy’Syuura: 38).<sup>153</sup>

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS. Al-Imran: 159).<sup>154</sup>

Prinsip musyawarah ini adalah merupakan akhlak Nabi

Muhammad SAW dalam membina umatnya. Meskipun beliau seorang Nabi dan Rosul, namun beliau tidak harus menjadi otoriter dalam segala urusan.<sup>155</sup>

Prinsip keadilan berarti manusia yang diberikan amanah harus bertindak secara adil, berpihak kepada kebenaran dan keadilan bukan berpihak pada hawa nafsu, yang cenderung bertindak sewenang-wenang, pilih kasih, baik karena faktor agama, faktor suku, faktor ras, faktor nasab, faktor kebangsaan, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 135 dan QS. Al-Maidah: 8 sebagai berikut:<sup>156</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>153</sup> Al-Qur’an Surah Asy’Syuura [42]: 38

<sup>154</sup> Al-Qur’an Surah Al-Imran [3]: 159

<sup>155</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 36

<sup>156</sup> *Ibid.*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa: 135).<sup>157</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلنَّفْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah: 8).<sup>158</sup>

Prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama, harus diperlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan, semua manusia mempunyai kesempatan dalam setiap kesempatan yang ada. Pembeda manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah didasarkan kepada ketakwaan kepada Al-Khaliq Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Hujaraat: 13 sebagai berikut:<sup>159</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثَىٰ وَّجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ خَبِيْرٌ

Artinya: “Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling

<sup>157</sup> Al-Qur’an Surah An-Nisa [4]: 135

<sup>158</sup> Al-Qur’an Surah Al-Maidah [5]: 8

<sup>159</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 37

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujaraat: 13).<sup>160</sup>

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap manusia berarti setiap manusia berhak untuk hidup, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra: 33, dan bebas dari segala macam paksaan termasuk masalah agama atau keyakinannya seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 256, serta ancaman, teror, rasa takut, dan lain-lain seperti yang dijelaskan dalam QS. Qaaf: 54, berikut ini adalah ayat serta artinya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara Zalim, maka sesungguhnya kami telah member kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (QS. Al-Isra: 33).<sup>161</sup>

لَا إِكْرٰهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوٰتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan Untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 256).<sup>162</sup>

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۗ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءٰنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيد

<sup>160</sup> Al-Qur'an Surah Al-Hujaraat [49]: 13

<sup>161</sup> Al-Qur'an Surah Al-Isra [17]: 33

<sup>162</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 256

Artinya: “Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Qur’an orang yang takut dengan ancaman-Ku” (QS. Qaaf: 45).<sup>163</sup>

Prinsip peradilan bebas, prinsip ini berkaitan dengan prinsip peradilan dan persamaan. Hakim harus memutus perkara dengan adil, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, tidak boleh memutus perkara dibawah tekanan-tekanan, sehingga mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan yang adil, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-biknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa: 58).<sup>164</sup>

Prinsip perdamaian berarti melakukan hubungan kerja sama dengan Negara-negara lain yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian. Sikap bermusuhan dan perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defentif untuk membela diri, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 190 sebagai berikut:<sup>165</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui

<sup>163</sup> Al-Qur’an Surah Qaaf [50]: 45

<sup>164</sup> Al-Qur’an Surah An-Nisa [4]: 58

<sup>165</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 37

batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-Baqarah: 190).<sup>166</sup>

Prinsip kesejahteraan berarti bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur bagi seluruh masyarakat atau rakyat, dijelaskan dalam QS. Saba: 15. Pada harta orang kaya itu terdapat hak dari fakir miskin yang dijelaskan dalam QS. Adz-dzariat: 19. Berikut adalah ayat dan artinya:<sup>167</sup>

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَهُمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun” (QS. Saba’: 15).<sup>168</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariaat: 19).<sup>169</sup>

Prinsip ketaatan rakyat berarti mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59 sebagai berikut:<sup>170</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>166</sup> Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]: 190

<sup>167</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 40

<sup>168</sup> Al-Qur’an Surah Saba’ [34]: 15

<sup>169</sup> Al-Qur’an Surah Adz-Dzariaat [51]: 19

<sup>170</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Loc. Cit.*



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59).<sup>171</sup>

#### Kesetaraan Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan

Menurut Islam menegaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana, setiap orang berhak diperiksa secara adil oleh pengadilan, mandiri, tidak berpihak, dan dibentuk menurut hukum yang berlaku.<sup>172</sup>

Berkaitan dengan persamaan atau kesetaraan di persidangan. Al-Qur’an memerintahkan penegakan keadilan sarat akan gagasan kesetaraan dan keadilan, seperti dalam Al-Qur’an menerangkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ  
 تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah

<sup>171</sup> Al-Qur’an Surah An-Nisa [4]: 59

<sup>172</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 100

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa: 135).<sup>173</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَآ تَعْدِلُوا ۖ اءِدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah: 8).<sup>174</sup>

Berbuat adil menurut hukum Islam adalah wajib dan merupakan kewajiban kepada Allah yang kemudian timbul hak kesetaraan dan keadilan bagi semua manusia tanpa membedakan status, ras, gender, dan agama. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 1 aebagai berikut:<sup>175</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَءِءِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْءَهَا وَبَنَىٰ مِنْهُمَا رءَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْءَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisa: 1).<sup>176</sup>

<sup>173</sup> Al-Qur’an Surah An-Nisâ [4]: 135

<sup>174</sup> Al-Qur’an Surah Al-Maidah [5]: 8

<sup>175</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan ...Op., Cit.*, hlm. 101

<sup>176</sup> Al-Qur’an Surah An-Nisa [4]: 1

Ungkapan “Hai sekalian manusia” pada ayat di atas dimulai, dalam menandakan penting akan peniadaan perbedaan status, ras, gender dan agama dalam mengklaim hak dan pemberlakuan keadilan.<sup>177</sup>

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam yang langsung diturunkan oleh Allah SWT tuhan pencipta semesta alam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-Qur’an sebagai pedoman umat Islam dalam melakukan segala perbuatan atau tindakan manusia. Maka dari itu sebagai umat beragama Islam haruslah mentaati Al-Qur’an sebagai pedoman hidup untuk bertindak sesuai apa yang diperintahkan di dalamnya. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam segala perbuatan termasuk aparat penegak hukum pada proses peradilan harus berbuat adil dalam pelaksanaan proses-prosesnya.

Aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim tidak boleh membeda-bedakan korban yang sedang ditanganinya seperti contohnya ketika korban yang ditanganinya merupakan penyandang disabilitas, maka aparat penegak hukum harus berbuat adil dengan memenuhi hak-haknya pada proses peradilan. Ketika hak-hak penyandang disabilitas sudah

---

<sup>177</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan ...Loc., Cit.*

terpenuhi dengan baik maka aparat penegak hukum dapat dikatakan sudah berbuat adil. Jika hak-hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi sepenuhnya maka aparat penegak hukum dapat dikatakan belum berbuat adil kepada penyandang disabilitas yang berperkara pada proses peradilan.

e. **Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila)**

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas ke-Indonesiaannya. Karena Pancasila harus di dudukan sebagai dasar pokok dan sumber hukum, dengan demikian, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan dengan Negara Hukum Pancasila. Disamping itu Indonesia biasa pula disebut Negara Hukum Proklamasi.<sup>178</sup> Para pendiri Negara Indonesia telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum barat, melainkan juga berakar pada ciri khas ke-Indonesiaannya atau tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara poaripurna lima prinsip bernegara, yakni ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*) kedalam suatu konsep Pancasila.<sup>179</sup>

Menurut Mohammad Noor Syam tentang Negara hukum Indonesia (Pancasila), sesungguhnya secara filosofis, ideologis,

---

<sup>178</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 47

<sup>179</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara ... Op. Cit.*, hlm. 72

konstitusional, bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan dan kedaulatan dalam tatanan Negara proklamasi sebagai NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945. Asas dan identitas fundamental, bersifat imperatif, karenanya fungsional sebagai asas kerokhanian, normatif, filosofis, ideologis dalam UUD 1945. Bahwa sesungguhnya UUD 1945 adalah jabaran dari filsafat Negara pancasila sebagai ideologi nasional (*weltanschauung*) asas kerohanian Negara dan jati diri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif, filosofis, ideologis, konstitusional bangsa.<sup>180</sup>

Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan. Dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia perindividual tetap dihormati.<sup>181</sup> Padmo Wahyono memahami Negara hukum pancasila adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau berdasarkan asas kekeluargaan, ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pengertian ini tercantum dari rumusan penjelasan UUD 1945 yang berbunyi:<sup>182</sup>

Undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan Negara

---

<sup>180</sup>*Ibid.*, hlm. 74-75

<sup>181</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Op. Cit.*, hlm. 48

<sup>182</sup> Triyanto, *Negara Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 13

untuk menyelenggarakan kehidupan Negara, kesejahteraan sosial.<sup>183</sup>

Tahir Azhary mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelsan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *rule of law*, melainkan konsep Negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri:<sup>184</sup>

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara
2. Bertumpu pada ketuhanan yang maha esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan<sup>185</sup>

Adapun unsur-unsur pokok Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 adalah:<sup>186</sup>

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
3. Kekuasaan berdasarkan konstitusi atau UUD.
4. Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Adapun dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara hukum Pancasila:<sup>187</sup>

---

<sup>183</sup>*Ibid.*

<sup>184</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam ... Loc. Cit.*

<sup>185</sup>*Ibid.*

<sup>186</sup>*Ibid.*

<sup>187</sup>*Ibid.*, hlm. 48-49

1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kata lain atheism dan sikap yang membenci Tuhan tidak dibenarkan.
2. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara, karena itu baik secara mutlak maupun secara longgar Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan Negara.<sup>188</sup>

Prof. Philipus M. Hadjon, juga menggunakan peristilahan Negara Hukum Pancasila, dengan mengemukakan bahwa Negara Hukum Pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan *rechtsstaat* maupu *rule of law* dengan alasan sebagai berikut:<sup>189</sup>

1. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* dari latar belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya sudah jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme.
2. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menempatkan perlakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
3. Untuk melindungi hak asasi manusia konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* dan *rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan Negara Republik

---

<sup>188</sup>*Ibid.*

<sup>189</sup>*Ibid.*, hlm. 49

Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.<sup>190</sup>

Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan kedalam salah satu kelompok dalam konsep Negara hukum tersebut di atas, namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum continental (*civil law system*), maka pembentukan Negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>191</sup>

Pengaruh tersebut, nampak dapat dilihat adanya program utama badan legislasi dalam melakukan pembentukan undang-undang, perubahan undnag-undang dan atau penggantian undang-undang yang baru saja diberlakukan diadakan lagi perubahan. Kesemuanya itu menandakan kurangnya fisis misi dalam pembentukan undang-undang.<sup>192</sup>

## **2. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Gagasan negara hukum yang demokratis tempat di mana hak asasi manusia diakui, dihormati dan dilindungi telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Tjipto Mangoen Koesoemo dan kawan-kawan hampir satu abad yang lalu telah mengemukakan gagasan Indonesia yang dulunya Hindia Belanda untuk berparlemen, berpemerintahan sendiri, di mana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Walaupun pada waktu itu Dr Tjipto

---

<sup>190</sup>*Ibid.*

<sup>191</sup>*Ibid.*, hlm. 49-50

<sup>192</sup>*Ibid.*



Mangoen koesoemo, Soewardi Soeryoningrat masih berbicara dalam konteks hubungan Indonesia dengan belanda, namun nampak jelas para perintis kemerdekaan ini memiliki cita-cita untuk Indonesia yang merdeka, berparlemen dan berpemerintahan sendiri yang pada saatnya lepas dari penjajahan Belanda. Cita-cita Negara Hukum yang demokratis tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi hidup bersemi dan terus berkembang dalam pikiran para penggagas kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>193</sup>

Perkembangan gagasan negara hukum demokratis di mana HAM dimajukan dan dihormati serta terus diperjuangkan oleh para penggagas kemerdekaan Indonesia. Ketika para pendiri bangsa dan negara Indonesia bersidang BPUPKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di situlah gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI untuk pertama kalinya. Pada sidang itu istilah *rechtsstaat* atau diartikan Negara Hukum dikemukakan oleh Muhammad Yamin, anggota BPUPKI. Tentu saja berbagai gagasan dan konsep ketatanegaraan Indonesia dikemukakan oleh para pendiri bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI itu. Namun, secara umum para pendiri bangsa menghendaki suatu Negara Republik Indonesia yang bersatu, merdeka, berdaulat,

---

<sup>193</sup> Abdul Hakim G Nusantara, *Negara Hukum dan HAM*, Makalah, hlm. 1-2

demokratis, dan berkonstitusi untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>194</sup>

Gagasan dan Konsep Negara Hukum demokratis tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi terus hidup dan membara di pikiran dan hati para pendiri bangsa. Hal itu nampak nyata pada penyusunan konstitusi-konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni Konstitusi RIS 1949 dan UUD S 1950. Dalam konstitusi-konstitusi itu dimasukkan Pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan perkembangan pemikiran para pendiri bangsa yang menegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan kedalam konstitusi negara.<sup>195</sup>

Krisis ekonomi dan krisis legitimasi hukum membawa krisis politik yang pada akhirnya mengakibatkan ambruknya Sistem Kekuasaan Orde Baru. Sejak bulan Mei, tahun 1998 kita bangsa Indonesia memasuki era reformasi nasional, dimana hak-hak demokrasi, hak-hak atas kebebasan sipil dan politik di pulihkan sebagai dasar untuk meluruskan jalan menuju Negara Hukum yang demokratis, tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi.<sup>196</sup>

Kaitannya dengan hal itu kita perlu diberikan catatan atas beberapa perkembangan dalam konteks Negara Hukum dan HAM.

---

<sup>194</sup>*Ibid.*

<sup>195</sup>*Ibid.*

<sup>196</sup>*Ibid.*

Yaitu, pertama, reformasi atas infrastruktur politik melalui pemulihan hak-hak atas kebebasan dasar, yakni, hak atas kebebasan berekspresi, yang antara lain mewujud dalam bentuk reformasi UU Pers, reformasi UU yang berkenaan dengan unjuk rasa, hak atas kebebasan berkumpul, di mana keharusan adanya izin bagi pertemuan umum ditiadakan, hak atas kebebasan berorganisasi, yang mewujud dalam bentuk reformasi UU Partai Politik dan Golkar, reformasi UU Pemilihan Umum. Selanjutnya reformasi UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD di mana sistem pengangkatan sebagian anggota DPR dan perwakilan TNI di DPR secara bertahap dihapuskan, reformasi UU Pemerintah Daerah, serta pembuatan UU HAM. Langkah besar berikutnya adalah empat kali Amandemen UUD 1945, Itulah langkah-langkah politik dan hukum yang meluruskan jalan kita sebagai bangsa Indonesia menuju Negara Hukum yang demokratis, tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi.<sup>197</sup>

Empat tahapan Amandemen UUD 1945 yang memperkokoh landasan konstitusional bagi Negara Hukum yang demokratis dan HAM, yakni, pertama, penegasan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang demokratis tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi, kedua, penegasan asas kedaulatan berada di tangan rakyat yang mewujud dalam bentuk pemilihan langsung wakil rakyat dan para kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah,

---

<sup>197</sup>*Ibid.*

ketiga, penegasan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh MA dan MK, dan keempat, memasukkan suatu daftar HAM yang relative panjang kedalam UUD 1945, yang merupakan HAM sebagai hak konstitusional.<sup>198</sup>

Empat tahapan Amandemen UUD 1945 itu merupakan keputusan politik negara untuk mengatur pada satu sisi tata hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam kerangka sistem *check and balance*, dan pada sisi yang lain tata hubungan antara Negara dan Masyarakat yang lebih simetris. Dalam hal itu kedudukan rakyat tidak disubordinasikan kepada kekuasaan negara, tapi diletakan dalam posisi mengimbangi kekuasaan Negara seperti yang dapat kita lihat dalam konstitusi-konstitusi negara negara demokratis.<sup>199</sup>

Gagasan Negara Hukum demokratis itu ada sumber dukungan sosialnya, yakni, realitas kemajemukan bangsa Indonesia, munculnya golongan menengah yang semakin luas dan menguat, serta agama-agama, khususnya Islam yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang sejalan dengan cita-cita Negara Hukum yang demokratis.<sup>200</sup>

Fenomena Negara Hukum yang demokratis tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi sudah merupakan fenomena Universal. Seperti dikatakan Prof. Mark Tushnet, bahwa “globalisasi

---

<sup>198</sup>*Ibid.*

<sup>199</sup>*Ibid.*, hlm. 5-6

<sup>200</sup>*Ibid.*, hlm. 8

hukum konstitusi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sekarang kita menyaksikan fenomena konstitusi-konstitusi dari banyak negara yang mengakui prinsip perlindungan hak-hak individual atas kebebasan politik, perlindungan hak-hak sipil, hak atas pemilikan kekayaan, dan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, dan hak-hak demokrasi lainnya”. Sekarang ini negara-negara bersaing meyakinkan masyarakat internasional, bahwa konstitusi mereka lebih demokratis dan melindungi HAM.<sup>201</sup>

## **B. HAK ASASI MANUSIA**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>202</sup> Atau dengan kata lain hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hal ini dapat diartikan meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Ia tetap mempunyai hak-hak tersebut, ini dapat diartikan sebagai sifat universal dari hak-hak tersebut selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti

---

<sup>201</sup>*Ibid.*

<sup>202</sup> Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 37

menjadi manusia dan hak-hak itu masih melekat pada dirinya, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>203</sup>

Hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah *human rights* atau *the right of human*. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam beberapa literature atau kepustakaan pemakaian istilah hak asasi manusia lebih sering digunakan dari pada pemakaian hak-hak manusia.<sup>204</sup>

Didalam kepustakaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, HAM sering diistilahkan dengan “hak dan kewajiban”. Hak asasi manusia ada yang membedakan “hak asasi manusia sebelum bernegara (status naturalis) dan hak asasi manusia setelah bernegara (status civilis)”. Dari pengistilahan tentang hak asasi manusia tersebut pada dasarnya substansinya tetap atau sama.<sup>205</sup>

Hak asasi manusia dapat diartikan sejumlah hak yang berakar dalam setiap oknum atau diri pribadi manusia dikarenakan kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya. Dengan kata lain, hak asasi manusia ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu dapat berupa hak ekonomi, sosial budaya, dan bisa berupa hak sipil dan

---

<sup>203</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum...Op., Cit.*, hlm. 11

<sup>204</sup> Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca ... Op. Cit.*, hlm. 38

<sup>205</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm. 39

politik.<sup>206</sup> Perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. Hak asasi manusia selalu terkait dengan sejarah. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dimana terjadi krisis hak asasi manusia maka akan muncul revolusi sosial. Menurut Prof. Douglas W. Cassel, “Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan”. Lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia.<sup>207</sup>

Secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun jenis hak asasi manusia yang dikenal di dunia adalah sebagai berikut:<sup>208</sup>

1. Hak asasi pribadi (*Personal Right*)
  - a. Hak untuk bebas untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat.
  - b. Hak untuk bebas mengeluarkan atau menyatakan pendapat.

---

<sup>206</sup>*Ibid.*

<sup>207</sup> Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

<sup>208</sup> Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca ... Op. Cit.*, hlm. 38

- c. Hak untuk bebas memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
  - d. Hak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.<sup>209</sup>
2. Hak asasi politik (*Political Right*)
- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
  - b. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
  - c. Hak untuk membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
  - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.<sup>210</sup>
3. Hak asasi hukum (*Legal Equality Right*)
- a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
  - b. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
  - c. Hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.<sup>211</sup>
4. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)
- a. Hak untuk bebas melakukan kegiatan jual beli.
  - b. Hak untuk bebas mengadakan perjanjian kontrak.

---

<sup>209</sup>*Ibid.*

<sup>210</sup>*Ibid.*

<sup>211</sup>*Ibid.*



- c. Hak untuk bebas menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain lain.<sup>212</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupannya sejak dulu hingga saat ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang menimbulkan kesengsaraan dan tirani. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.<sup>213</sup>

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta pada tahun 1215* di Inggris. *Magna Charta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Berawal dari itulah doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakanaannya kepada parlemen. *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya "*Bill of Rights*" di Inggris pada tahun

---

<sup>212</sup>*Ibid.*

<sup>213</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, PT. Prajagrafindo, Depok, 2015, hlm. 3

1689.<sup>214</sup> Dalam *Bill of Rights* memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak kebebasan individu.<sup>215</sup>

*Bill of Rights* dengan judul yang panjang “*An act Declaring the Rights and the Liberties and the Liberties and the Subject and Setting the Succession of the Crown*” atau Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan tata cara Sukses Raja, merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan yang sewenang-wenang pada abad ke-17 disahkan pada tahun 1688. *Bill of Rights*, menyatakan diri sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang yang baru, menundukan monarki dibawah kekuasaan parlemen. Dengan adanya *Bill of Rights* timbul kebebasan untuk berbicara (*speech*) dan berdebat (*debate*), walaupun hanya untuk anggota parlemen dan digunakan di dalam gedung parlemen.<sup>216</sup>

*Bill of Rights* diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1791 yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Amandemen-amandemen tersebut antara lain yang terkenal adalah Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat atau hak

---

<sup>214</sup> Gilang Ilham. F, *Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia*, Makalah, hlm. 4

<sup>215</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan ... Op. Cit.*, hlm. 4

<sup>216</sup> *Ibid.*

berserikat, amandemen kelima yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.<sup>217</sup>

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat kemudian dijadikan model yang mempengaruhi revolusi di Perancis dalam menentang rezim yang sewenang-wenang atau menentang tirani. Revolusi ini menghasilkan deklarasi hak-hak manusia dan warganegara (*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) pada tahun 1789. Deklarasi ini membedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia secara kodrati dan hak-hak manusia sebagai warga Negara. Beberapa hak-hak tersebut antara lain adalah: hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, hak untuk melawan penindasan.<sup>218</sup>

Dalam perkembangannya, hak-hak yang dicirikan dengan kata-kata “berhak atas” kemudian dikenal sebagai hak-hak ekonomi, social dan budaya. Selanjutnya, dikenal pula apa yang disebut dengan hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) yang muncul sebagai perkembangan terakhir menyangkut HAM.<sup>219</sup>

Babak baru perkembangan HAM secara Internasional terjadi setelah perang dunia kedua. Terbentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945 memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan HAM. Hal itu ditandai dengan adanya pengakuan di dalam piagam PBB akan eksistensi HAM dan tujuan didirikannya

---

<sup>217</sup>*Ibid.*

<sup>218</sup>*Ibid.*

<sup>219</sup>*Ibid.*

PBB itu sendiri yaitu dalam rangka untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara Internasional.<sup>220</sup>

Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat Internasional baru dihasilkan setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalism dan sosialisme, dalam deklarasi tersebut juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis tahun duapuluhan sampai empat puluhan.<sup>221</sup>

Kemudian pada tahun 1966 dihasilkan perjanjian internasional (*treaty*) yang didalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau ICCPR serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) atau ICESCR. Ketiganya dikenal dengan istilah “*the International Bill of Human Rights*”.<sup>222</sup>

Secara historis dapat dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman-kekejaman diluar batas-batas peri kemanusiaan yang dilatar belakangi karena disebabkan oleh perang dunia kedua yang menimbulkan korban jiwa manusia dalam jumlah yang besar. Maka dari itu, diperlukan suatu

---

<sup>220</sup>*Ibid.*

<sup>221</sup>*Ibid.*

<sup>222</sup>*Ibid.*, hlm. 6

mekanisme Internasional yang dapat melindungi HAM secara lebih efektif.<sup>223</sup>

Dari penjelasan tersebut, sejarah HAM secara singkat terlihat bahwa pengertian HAM mengalami perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya pengertian HAM dimaksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak sipil dan politik. Kemudian beralih untuk mendorong kondisi social dan ekonomi yang kondusif bagi individu, yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis.<sup>224</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia**

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum HAM Internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum Internasional (*general principles of law*) yang juga merupakan salah satu sumber hukum Internasional yang utama, disamping perjanjian Internasional (*treaty*), hukum kebiasaan Internasional (*customary International law*), yurisprudensi dan doktrin. Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip hukum Internasional diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat Internasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat

---

<sup>223</sup>*Ibid.*

<sup>224</sup>*Ibid.*

tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Pada kenyataannya hal ini dikolaborasi ke dalam berbagai instrument hukum HAM Internasional, misalnya perjanjian internasional.<sup>225</sup>

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Tiga contoh di antaranya akan didiskusikan di bawah ini.<sup>226</sup>

1. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

- a. Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

- b. Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

---

<sup>225</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11

<sup>226</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 39

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.

## 2. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).<sup>227</sup>

### a. Definisi dan Pengujian Diskriminasi

Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

### b. Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

---

<sup>227</sup>*Ibid.*, hlm. 39

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

c. Alasan Diskriminasi

Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup>*Ibid.*, hlm. 39-40



### 3. Kewajiban Positif Negara

Prinsip kewajiban positif Negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM Internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (*right bearer*) sedangkan Negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk: melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM setiap Individu. Menurut hukum Internasional, kewajiban itu merupakan kewajiban yang bersifat *erga omnes* atau kewajiban bagi seluruh Negara jika menyangkut norma-norma HAM yang berkategori sebagai *jus cogens* (*peremptory norms*).<sup>229</sup>

### 4. Generasi Hak Asasi Manusia

Dengan melihat awal kemunculan kesadaran HAM di Eropa dan Amerika Serikat, mulai muncullah tuntutan masyarakat yang erat hubungannya dengan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak politik dan hukum. Baru setelah itu, diskursus dan tuntutan HAM beralih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Kesadaran yang muncul berkaitan dengan hak-hak atas pembangunan berkembang paling akhir. Hal ini kemudian

---

<sup>229</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan ... Op. Cit.*, hlm. 14

melahirkan apa yang disebut oleh Karl Vasak sebagai generasi HAM pertama, kedua, dan ketiga.

Karl Vasak mengelompokkan perkembangan HAM menurut slogan “Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan” dari Revolusi Prancis. Menurutnya, masing-masing kata slogan ini, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.<sup>230</sup>

Generasi hak asasi manusia mencerminkan tingkat-tingkat perkembangan dari manusia itu sendiri baik lingkup nasional maupun internasional. Menurut Cees Flinterman generasi pertama (kebebasan) yang terdiri dari hak sipil dan politik atau biasa disebut dengan hak klasik, didasarkan pada konsep awal dari hak asasi manusia yaitu untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara, sehingga hak asasi manusia generasi pertama ini menjamin pada kebebasan individu untuk melaksanakan kebebasan pribadi (*personal freedom*) sebagai realisasi hak asasi manusia individu.<sup>231</sup>

Hak asasi manusia generasi kedua (persamaan) yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya lebih kepada memberikan kewajiban penguasa (*authority*) untuk menciptakan suatu kondisi dimana hak asasi manusia dapat berkembang, misalnya pendidikan (*education*), pekerjaan (*employment*), kesehatan (*health care*), dan jaminan sosial

---

<sup>230</sup> Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM... Op. Cit.*, hlm. 58

<sup>231</sup> Mohamad Ryan Bakry, *Konsep Hak Asasi Manusia*, Makalah, hlm. 43-44

(*social security*) hak demikian ini merupakan realisasi dari hak asasi manusia kolektif.<sup>232</sup>

Generasi ketiga ada karena rasa persaudaraan dan kebersamaan sesama manusia yang tinggi sehingga menyatukan manusia dalam dunia yang luas. Generasi ketiga merupakan rekonseptual dari generasi pertama dan kedua yang menekankan pada bentuk kolektifitas dari manusia yang tercermin melalui hak asasi manusia kolektif.<sup>233</sup>

Terkait dengan masing-masing generasi Hak Asasi Manusia selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>234</sup>

**a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia**

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama

---

<sup>232</sup>*Ibid.*

<sup>233</sup>*Ibid.*

<sup>234</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 15

ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.<sup>235</sup>

Pandangan ini tidak menerima kewajiban-kewajiban positif dari Negara untuk melindungi dan memenuhi HAM, serta tidak pula meneria validitas horizontal HAM antar individu (disebut dengan dampak pihak ketiga). Model ini bersandar pada konsep HAM klasik yang berkembang dalam abad pencerahan, namun dalam melaksanakan model ini luput dari melihat fakta bahwa doktrin rasionalisme dari hukum kodrat khususnya memandang hak-hak kodrati manusia sebagai efektif melawan semua jenis campur tangan, oleh Negara maupun actor non Negara. pada kenyataannya, pembatasan HAM yang semata-mata klaim untuk tidak adanya campur tangan hanya muncul pada saat-saat terakhir paham liberalism dan positivisme legal pada akhir abad ke 19 dan saat ini sudah tidak lagi berlanjut. Pada akhirnya, semua HAM adalah dapat dituntut secara hukum (*justiciable*), mewajibkan Negara untuk menghormati (dengan

---

<sup>235</sup>*Ibid.*

tidak melakukan campur tangan), memenuhi (melalui tindakan positif) dan melindungi mereka dari pihak-pihak ketiga.<sup>236</sup>

#### **b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia**

“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar Negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut-bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (*right to*), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (*freedom from*). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.<sup>237</sup>

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Yang dimaksud dengan positif di sini

---

<sup>236</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Rezim...Op. Cit.*, hlm. 25

<sup>237</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 15

adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Sering pula hak-hak generasi kedua ini diasosiasikan dengan paham sosialis, atau sering pula dianggap sebagai “hak derivatif” karena itu dianggap bukan hak yang “riil”. Namun demikian, sejumlah negara (seperti Jerman dan Meksiko) telah memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka.<sup>238</sup>

### c. **Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia**

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut:

---

<sup>238</sup>*Ibid.*, hlm. 15

1. Hak atas pembangunan.
2. Hak atas perdamaian.
3. Hak atas sumber daya alam sendiri.
4. Hak atas lingkungan hidup yang baik.
5. Hak atas warisan budaya sendiri.<sup>239</sup>

Munculnya hak generasi ketiga atau hak solidaritas dikaitkan dengan bangkitnya nasionalisme dunia ketiga dan persepsi negara-negara berkembang bahwa tatanan internasional yang ada cenderung memusuhi mereka. Hal itu juga dapat dipandang sebagai tuntutan negara-negara berkembang untuk perlakuan yang lebih adil dan untuk membangun suatu sistem dunia yang akan memperlancar keadilan distributif dalam pengertian yang seluas-luasnya. Tetapi, dasar-dasar tuntutan-tuntutan ini tidaklah semata-mata moral, melainkan ternyata mempunyai landasan hukum dalam sejumlah instrumen internasional yang ada.<sup>240</sup>

Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.<sup>241</sup>

Diantara hak-hak generasi ketiga yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang itu, terdapat beberapa hak yang di mata negara-negara barat agak

---

<sup>239</sup>*Ibid.*, hlm. 16

<sup>240</sup> Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM... Op. Cit.*, hlm. 59

<sup>241</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 17

kontroversial. Hak-hak itu dianggap kurang pas dirumuskan sebagai “hak asasi”.<sup>242</sup>

## 5. Teori Hak Asasi Manusia

### a. Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>243</sup>

---

<sup>242</sup>*Ibid.*

<sup>243</sup>*Ibid.*, hlm. 12



Buku karya Jhon Locke yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.<sup>244</sup>

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*” mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Deklarasi

---

<sup>244</sup>*Ibid.*

yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah”. Serangan dan penolakan dari kalangan utilitarian itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.<sup>245</sup>

Kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya

---

<sup>245</sup>*Ibid.*, hlm. 12-13

instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia”, tulis Davidson. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”.<sup>246</sup>

Awal mula inilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (*“a common standard of achievement for all peoples and all nations”*). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan *“International Bill of Human Rights”*. Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma

---

<sup>246</sup>*Ibid.*, hlm. 13-14

hak asasi manusia internasional. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati. Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami pada saat ini.<sup>247</sup>

**b. Teori Positifisme (*Positivist Theory*)**

Teori positivis, yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws and contracts*).<sup>248</sup>

**c. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)**

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau

---

<sup>247</sup>*Ibid.*, hlm. 14

<sup>248</sup> Eko Riyadi (ed), *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 273

kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara.<sup>249</sup>

Setiap kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.<sup>250</sup>

## **6. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam**

Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self-liberation*) sekaligus juga pembebasan sosial, salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan karena keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Karena setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorangpun dari

---

<sup>249</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 20

<sup>250</sup> *Ibid.*

mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan mengingkari hak asasi manusia lain.<sup>251</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.<sup>252</sup>

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan Negara. Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama.<sup>253</sup>

---

<sup>251</sup> Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*, Makalah, hlm. 98-99

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 99

Islam mengajarkan bahwa keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia.<sup>254</sup>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dimana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>255</sup>

Ketika ditelaah lebih jauh dasar pemikiran pembentukan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut juga pada prinsipnya di dasarkan pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari penjelasan umum UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dasar pemikiran pembentukan UU No. 39 Tahun 1999.<sup>256</sup>

Pemikiran yang mendasarkan pandangannya pada ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai Ilahiah (wahyu Allah) sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak tergantung kepada

---

<sup>254</sup>*Ibid.*

<sup>255</sup>*Ibid.*, hlm. 100

<sup>256</sup>*Ibid.*

umat manusia. Agama-agama memberikan argumen yang sangat jelas bahwa manusia berawal dan berakhir pada sang pencipta. Tidak ada satupun yang berhak menguasai atau bertindak sewenang-wenang terhadap manusia. Oleh karena itu HAM adalah anugerah Tuhan YME, maka perlindungan atas manusia merupakan bagian tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Agama Islam menempatkan manusia pada posisi kemuliaan yang sangat tinggi, kemuliaan itulah Islam melindungi jiwa manusia dari ancaman sesamanya.<sup>257</sup>

Perlindungan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara eksistensi manusia. Sehingga, pembunuhan atas satu jiwa manusia, pada hakikatnya sama seperti membunuh semua manusia. Dalam Islam misalnya dapat kita temukan penjelasan Al-quran sebagai berikut: <sup>258</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fiil barri wal bahri warazaqnaahum minath-thai-yibaati wafadh-dhalnaahum 'ala katsiirin mimman khalaqnaa tafdhilaa”.

Artinya:“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan.” kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.<sup>259</sup> (QS Al-Isra' :70).

pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada Agama karena pemikiran ini sangat beragam. Ada yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa agar manusia bisa hidup di bawah nilai

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> Al-Qur'an Surah An-Isra' [17]: 70



kemanusiaan memerlukan syarat objektif, yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah.<sup>260</sup>

Berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.<sup>261</sup>

## **7. Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

### **a. Hak Sipil dan Politik**

Inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas Negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (*welfare state*). Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara.<sup>262</sup>

---

<sup>260</sup>*Ibid.*, hlm. 102-123

<sup>261</sup>*Ibid.*

<sup>262</sup>Muhardi Hasan dan Estika Sari, *Hak Sipil dan Politik*, Jurnal Ilmiah, Volume IV,

Pada prinsipnya setiap negara demokratis memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat tergantung pada political will penguasa untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pada tataran ini diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak-tanduk penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara tersebut.<sup>263</sup>

Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional. Entry-pointnya terjadi pada awal abad ke-13 di Inggris yang pada waktu itu terjadinya perlawanan para bangsawan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja John sehingga memaksa putra Raja Henry I itu mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan Magna Charta 1215. Peristiwa yang terjadi di padang rumput pinggiran sungai Thames tersebut akhirnya menjadi inspirasi dasar bagi perjuangan kebebasan manusia di berbagai negara lainnya seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Deklarasi HAM dan hak warga negara Perancis pada 1789.<sup>264</sup>

---

<sup>263</sup>*Ibid.*, hlm. 94-95

<sup>264</sup>*Ibid.*

Dengan terwujudnya DUHAM, 10 Desember 1948 memberikan peluang bagi perjuangan hak-hak sipil dan politik secara universal. Langkah awal dilakukan dengan membentuk Komisi HAM tahun 1952 bagi penyusunan Konvenan Sipil dan Politik yang mengacu ke pasal 1-22 DUHAM. Draf naskah konvenan akhirnya selesai tahun 1954 dan ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Baru tahun 1976 konvenan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan diratifikasi oleh 35 negara. Negara-negara yang telah meratifikasi konvenan ini terikat pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite HAM (*Human rights Committee*). Komite ini diatur secara khusus dalam bagian tersendiri Konvenan, yang meliputi pasal 28 hingga 45.<sup>265</sup>

Karel Vasak ahli hukum Perancis sebagaimana dikutip Haryanto (2000), membagi sejarah perkembangan HAM dalam tiga generasi. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul sebagai buah dari ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat pada tuntutan atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Generasi ketiga dikenal sebagai

---

<sup>265</sup>*Ibid.*, hlm. 95

hak solidaritas, yang muncul menjelang akhir abad 20. Hak ini diperjuangkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa secara historis penegakan hak sipil dan politik merupakan upaya awal perjuangan penegakan HAM.<sup>266</sup>

**b. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. Tidaklah mungkin membuat perbedaan antara sumber-sumber hak dan kebebasan yang berbeda. Pasal 2 adalah ketentuan yang paling penting untuk memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya. Patut dicatat bahwa "dipandang dari segi sistem politik dan ekonomi, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) bersifat netral dan prinsip-prinsipnya tidak dapat secara memadai digambarkan sebagai didasarkan semata-mata pada kebutuhan dan keinginan akan sistem sosialis atau kapitalis, atau ekonomi campuran, terencana yang terpusat atau bebas (*laissez-faire*) atau pendekatan tertentu. hak-hak yang diakui di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) dapat diwujudkan dalam konteks

---

<sup>266</sup>*Ibid.*, hlm. 96

sistem ekonomi dan politik yang beragam dan luas, asalkan sifat saling tergantung dan tidak terbagi-baginya kedua perangkat hak asasi manusia tersebut, diakui dan dicerminkan dalam sistem yang bersangkutan”.<sup>267</sup>

Beberapa orang berargumentasi bahwa ada hirarki hak yang tersembunyi, dengan melihat Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menduduki tempat kedua. Namun sebagai bagian integral dari sistem hak asasi manusia, banyak hak sipil dan politik yang bergantung pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, kedua sistem ini saling bergantung. Hak atas partisipasi politik membutuhkan pendidikan dan hak untuk hidup didasarkan pada perawatan kesehatan yang memadai. Jadi tidak mungkin untuk membedakan kedua Kovenan itu berdasarkan hak dan kebebasan yang terkandung di dalamnya. Mekanisme hak asasi manusia internasional telah diatur sedemikian rupa berdasarkan keyakinan bahwa semua hak harus dihormati. Jadi, negara mana pun yang berusaha untuk mempertahankan perbedaan kedua kovenan tersebut akan ditentang. Pada akhirnya penyusunan kedua kovenan internasional tersebut hanyalah sebuah kompromi politik. Tentu saja beberapa hak ekonomi dan sosial lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak dukungan aktif oleh Negara bila

---

<sup>267</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 112-113

ingin diwujudkan. Seberapa besar peranan Negara untuk secara langsung mengamankan nafkah dari setiap warganegara juga merupakan suatu isu yang dapat dipertentangkan secara politik. Namun, bagi banyak negara, hak sipil dan politik juga sama mahal dan sangat bermasalah untuk diwujudkan. Jika hanya dilihat dari sudut pandang hukum, perbedaan yang paling nyata antara kedua Kovenan itu terlihat dalam hal perwujudan hak-hak tersebut dan kewenangan badan-badan pengawasnya.<sup>268</sup>

### C. TEORI KEWAJIBAN NEGARA

pasal kovenan terdapat beberapa kewajiban negara yang merupakan prinsip-prinsip hukum umum, seperti kewajiban negara untuk menghormati hak asasi setiap individu dalam wilayah negaranya (*obligation to respect*), dan memberikan perlindungan terhadap rakyatnya (*obligation to protect*), menyediakan infrastruktur untuk memberikan pelayanan terhadap rakyatnya termasuk dibidang pelayanan kesehatan. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia hal tersebut sebetulnya memuat aturan tentang pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*obligation to fulfill*).<sup>269</sup>

Pemerintah tidak boleh menggunakan beragam alasan untuk menunda atau menolak kewajibannya karena dalam konteks HAM, pemerintah adalah pengemban kewajiban (*duty bearer*), sementara warga negara merupakan pemangku hak (*right holder*). Dalam kerangka hukum HAM internasional,

---

<sup>268</sup>*Ibid.*, hlm. 113-114

<sup>269</sup> Eko Riyadi (ed), *Mengurangi Kompleksitas...Op. Cit.*, hlm. 557

khususnya pendekatan secara tradisional, negara masih merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi dan / atau adopsi terhadap perjanjian-perjanjian HAM internasional. Oleh karenanya melekat tanggungjawab di dalamnya, bahwa negara adalah subyek yang harus memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara. Dalam konteks ini, UN *Treaty Bodies* melalui beragam perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak, telah mengadopsi tiga kewajiban negara, yakni: Pertama, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), kedua, kewajiban untuk memajukan (*obligation to promote*), dan ketiga, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Kewajiban untuk melindungi HAM, Negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh negara maupun pelaku dari unsur non-negara, diantaranya massa intoleran, milisi dan / atau perusahaan.<sup>270</sup>

Kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM: negara harus mengeluarkan regulasi, kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma dan aturan hukum HAM.

Kewajiban untuk memenuhi HAM, Negara harus melakukan tindakan nyata, yakni dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks menjamin pemenuhan hak

---

<sup>270</sup>Chrisbiantoro, *Kewajiban Negara...Op.Cit.*, hlm. 2-3

asasi manusia setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>271</sup>

Kewajiban Negara menyangkut HAM secara Internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM Internasional. Antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR, dan ICESCR yang telah dibuat sebelumnya, konvensi anti penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*). Adapun tingkat nasional, kewajiban Negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya dalam konteks undang-undang.<sup>272</sup>

#### **D. TEORI PERADILAN YANG FAIR**

Prinsip peradilan yang fair akan dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Penjelasan ini dilakukan dengan membuat uraian dari berbagai unsur yang terkandung di dalam Pasal 14 tersebut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>273</sup>

1. Semua Orang Berhak untuk Diperlakukan Sama di Muka Pengadilan.

Hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan merupakan hak yang sangat penting dan merupakan prinsip umum dari “*rule of law*”. Terminologi yang digunakan pada ketentuan kovenan adalah “*in full equality*” atau dalam persamaan yang

---

<sup>271</sup>*Ibid.*

<sup>272</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan...Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>273</sup> Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 34



penuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama di muka pengadilan. Pasal 14 Kovenan memberikan ketentuan “*equality before the court and tribunals*”.

2. Semua Orang Berhak untuk Didengar Keterangannya di Muka Pengadilan.

Hak untuk didengar keterangannya pada semua tipe peradilan merupakan indikator utama “*due process of law*”. Seluruh negara pihak berkewajiban menyediakan peradilan (*tribunals*) yang independen dan imparial. Menyediakan perangkat yang kompeten untuk mendengar dan memutuskan tuduhan atau dakwaan, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum. Ketentuan ini juga bermakna bahwa proses peradilan pidana tidak boleh ditentukan oleh lembaga politik dan pejabat administratif. Peradilan harus dilaksanakan oleh institusi yang kompeten, independen dan imparial, yang seluruhnya ditentukan oleh hukum. Peradilan harus dilaksanakan secara fair dengan mengedepankan asas kesetaraan antar pihak (*the principle of equality of arms*). Harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hakim dan terdakwa (*audi et alteram parte*). Peradilan juga harus dilaksanakan secara terbuka (prinsip publisitas). Secara khusus, prinsip publisitas ini berkaitan dengan

transparansi administrasi peradilan. Komposisi hakim juga harus diumumkan termasuk jika ada pergantian di tengah persidangan.

3. Semua Orang yang Dituduh Melakukan Kejahatan Berhak Mendapatkan Jaminan Perlindungan Minimal.

a. Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip penting bagi peradilan yang fair. Di dalam hak asasi manusia, hak ini disebut sebagai hak untuk dianggap tidak bersalah. Semua orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh mekanisme hukum yang sah. Seorang jaksa penuntut umum harus yakin bahwa terdakwa adalah bersalah. Jika dia ragu atas dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan prinsip kuno "*in dubio pro reo*", yang berarti seorang hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman karena terdakwa terbukti bersalah, tanpa ada keraguan sedikitpun atas putusannya. Jika hakim merasa ragu, walaupun hanya sedikit, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

b. Terdakwa Berhak Mendapatkan Informasi Tentang Apa yang Dituduhkan KEPADANYA

Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dakwaan apa yang dituduhkan kepadanya. Kewajiban untuk menginformasikan ini berkaitan dengan sifat dan

penyebab adanya dakwaan. Atas alasan apa seseorang ditahan, mengapa seseorang ditahan dan pasal apa yang didakwakan harus diinformasikan kepada terdakwa sejak awal penangkapan. Informasi mengenai dakwaan tidak saja berkaitan dengan pasal apa yang dituduhkan, tetapi juga fakta hukum (perbuatan riil) yang dianggap bertentangan pasal yang dituduhkan. Informasi tentang dakwaan ini sangat penting, karena berkaitan dengan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan atau mencari pembela atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Informasi tentang dakwaan juga harus disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa.

c. **Terdakwa Berhak Mendapatkan Pembelaan.**

Hak atas pembelaan ini berkaitan dengan tiga hal yaitu;

Pertama, terdakwa berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan. Antara penangkapan dengan persidangan harus ada cukup waktu bagi terdakwa untuk mengkonsultasikan kasusnya dengan pembela. Dengan begitu, pembela memiliki informasi versi terdakwa dengan cukup lengkap dan memadai.

Kedua, terdakwa berhak atas fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan atas dirinya. Fasilitas ini berkaitan dengan hak terdakwa atau tim pembelanya untuk

mengakses dokumen, rekaman penyidikan dan dokumen-dokumen lain yang digunakan untuk mempersiapkan pembelaan.

Ketiga, terdakwa berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tim pembela sesuai dengan pilihannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan tidak boleh ada paksaan bagi terdakwa untuk menggunakan tim pembela tertentu, sehingga terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pembela sesuai pilihan dia sendiri.

- d. Terdakwa Berhak untuk Tidak Ditunda-Tunda Persidangannya.

Hak ini berkaitan dengan kewajiban bagi pengadilan untuk segera mengumumkan anggota majelis hakim yang akan menangani perkara. Begitu terdakwa diserahkan ke pengadilan, maka majelis hakim yang pasti harus segera dibentuk tanpa ada penundaan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Jika proses peradilan memungkinkan adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal), maka antara putusan pemeriksaan pendahuluan (dismissal) dengan penyerahan kepada pengadilan yang sesungguhnya harus dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

e. Terdakwa Berhak untuk Membela Diri.

Hak untuk membela diri ini berkaitan dengan empat hal, yaitu (1) hak untuk membela diri sendiri, (2) hak untuk memilih pembela sesuai keinginannya sendiri, (3) hak untuk diberi informasi bahwa dia berhak atas pembelaan, dan (4) hak untuk mendapatkan pembelaan yang gratis. Secara prinsip terdakwa berhak membela dirinya sendiri. Dia juga berhak meminta pembela untuk mewakili dan membela kepentingannya. Dalam hal ini, pengadilan harus selalu memberikan informasi kepada terdakwa bahwa dia berhak atas pembelaan.

f. Terdakwa Berhak untuk Memanggil dan Menyanggah Kesaksian Saksi.

Terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi yang dapat meringankan bagi dirinya. Ia juga berhak menyanggah kesaksian orang yang memberatkan atau bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya.

g. Terdakwa Berhak Mendapatkan Penerjemah dalam Hal Dia tidak Mampu Berbahasa Seperti yang Digunakan oleh Aparat Pengadilan.

Hak untuk mendapatkan penerjemah ini mengandung perdebatan, yaitu apakah penerjemahan itu hanya dilakukan pada saat terjadi persidangan, atau termasuk

menerjemahkan seluruh dokumen seperti BAP, barang bukti, keterangan tertulis dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses peradilan yang *fair*. Penerjemahan juga dibutuhkan untuk membantu terdakwa yang tidak mampu membaca surat dakwaan, sehingga dia mengerti dokumen surat dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Mengingat pentingnya terdakwa mengetahui seluruh proses persidangan, maka Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) memutuskan sebuah hal. Penerjemahan harus dilakukan terhadap seluruh dokumen tertulis dan percakapan lisan di dalam persidangan. Pemberian penerjemah secara gratis ini bersifat absolut Pengadilan harus memberikan penerjemah. Hal ini berkaitan dengan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang *fair*.

- h. Terdakwa Tidak Boleh Dipaksa Bersaksi untuk Dirinya Sendiri.

Hak untuk tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri ini berasal dari tradisi English *Common Law*. Hak ini muncul sebagai respon atas terjadinya berbagai macam bentuk tekanan fisik maupun mental. Misalnya, penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau

berbagai macam tindakan kekerasan, yang dilakukan untuk memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahan.

- i. Terdakwa yang Masih di Bawah Umur Harus Mendapatkan Perlakuan Khusus.

Seorang anak yang berada di bawah umur 18 tahun memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan. Perlakuan itu antara lain negara harus menghapuskan hukuman mati bagi anak di bawah umur 18 tahun. Anak juga harus dipisahkan dari orang dewasa di tahanan dan di penjara. Pengadilan bahkan dianjurkan untuk mengedepankan proses rehabilitasi dari pada hukuman. Kovenan ingin memastikan bahwa persidangan bagi anak harus berbeda dengan persidangan bagi orang dewasa. Pengadilan harus mengedepankan proses rehabilitasi dan lebih mengedepankan pendekatan pendidikan bagi anak yang berurusan dengan hukum.

- j. Terdakwa Berhak Mendapatkan Kompensasi dalam Hal Terjadi *Miscarriage of Justice*.

*Miscarriage of Justice* biasa diartikan sebagai kegagalan atau kekeliruan pengadilan. Terdakwa berhak atas ganti rugi atas kekeliruan pengadilan dalam menangani perkara.<sup>274</sup>

---

<sup>274</sup>*Ibid.*, hlm. 34-48

## **E. HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERSIDANGAN**

Anak-anak bukanlah manusia yang dibuat, mereka adalah manusia yang dilahirkan dalam kata-kata padagogi Polandia, *Janusz Korccak*, pada awal abad ke-20. Manusia muda atau anak-anak mempunyai hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat dan pengakuan atas kemampuan mereka, pemajuan dan perlindungan, harga diri dan partisipasi, tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu. Dengan fakta bahwa usia minimum tidak tercantum dalam deklarasi HAM, HAM paling umum seperti larangan penyiksaan, atau hak atas kesehatan, berlaku bagi anak-anak dan orang dewasa (pengecualian berlaku, contohnya untuk hak memilih, hak untuk bekerja, dan hak menikah).<sup>275</sup> Dalam konvensi tentang hak anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Hak anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan.<sup>276</sup> Pengakuan dasar hak-hak anak tidak dihilangkan oleh fakta bahwa beberapa hak tersebut bergantung pada tingkat perkembangan individu anak-anak (contohnya kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul).<sup>277</sup>

Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah disahkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang

---

<sup>275</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Rezim...Op. Cit.*, hlm. 97

<sup>276</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum...hlm.* 269-270

<sup>277</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Rezim...Loc. Cit.*



merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi hak anak merupakan hasil dari konsultasi dan pembicaraan Negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari limapuluh organisasi internasional. Sebelum pengesahan Konvensi Hak Anak sejarahnya dimulai dari usaha perumusan draft hak-hak anak yang dimulai oleh Eglantnee jeeb yang merupakan pendiri *Save the Children fund*.<sup>278</sup>

Realita keadaan anak di dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali emposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.<sup>279</sup>

Berangkat dari realitas yang dijelaskan di atas, melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang mengikat negara-negara anggota PBB, maka upaya promosi, penyebaran dan penegakkan hak-hak anak digerakan ke seluruh dunia, utamanya di Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Merupakan sebuah instrumen internasional secara hukum mengikat Negara-negara

---

<sup>278</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*, Bandung, 1999, hlm. 1

<sup>279</sup>*Ibid.*, hlm. 29

peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi hak anak yang terdiri atas 54 pasal itu. Sebagai sebuah konvensi, maka Negara-negara peratifikasi telah mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menyerapnya ke dalam hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>280</sup>

Konvensi ini mencoba menemukan keseimbangan dalam segitiga yang sensitive antara anak, orang tua dan Negara. Pasal 5 mengakui tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan merawat anak mereka, sementara Negara bertanggung jawab membantu perlindungan dan kesejahteraan. Konvensi tersebut sangat jelas pada masalah bahwa tanggung jawab orang tua tidak memberikan mereka hak absolut apapun, tetapi hanya hak yang menguntungkan anak, artinya bahwa orang tua memberikan arahan dan panduan yang tepat kepada anak menurut kemampuan anak dengan cara yang konsisten sesuai dengan hak yang diakui dalam konvensi.<sup>281</sup> Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak.<sup>282</sup>

Hak-hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori diantaranya:

1. Hak untuk bertahan hidup (*survival rights*).
2. Hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*).
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*).
4. Hak berpartisipasi (*participation rights*).<sup>283</sup>

---

<sup>280</sup>*Ibid.*, hlm.

<sup>281</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Rezim...Op. Cit.*, hlm. 99

<sup>282</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 270

<sup>283</sup>*Ibid.*

Berkaitan dengan konvensi hak anak, Indonesia sebagai anggota PBB dan bagian masyarakat Internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Indonesia termasuk Negara paling awal meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak memiliki aspek-aspek hukum Internasional yang secara teoritis dapat ditelaah berdasarkan ketentuan hukum Internasional.<sup>284</sup>

Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia pada awalnya meratifikasi dengan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) Nomor 36 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Oleh karena itu, keppres No. 36 Tahun 1990 yang mengesahkan konvensi hak anak, secara yuridis telah mengikat Negara Indonesia sebagai Negara peserta (*state party*) dalam konvensi hak anak. Konvensi hk anak yang di tandatangi oleh Indonesia berdasarkan pada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1990 tertanggal 22 Agustus 1990.<sup>285</sup>

Indonesia menghadirkan hukum nasional sebagai konsekuensi diratifikasinya Konvensi tersebut. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diundangkannya undang-undang perlindungan anak tersebut setidaknya ada kejelasan mengenai batasan usia anak mengingat dalam berbagai peraturan perundangan, batasan mengenai anak sangat beragam.<sup>286</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

---

<sup>284</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan...Op. Cit.*,

<sup>285</sup>*Ibid.*, hlm. 58

<sup>286</sup> Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan...Op. Cit.*, hlm. 164

mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.<sup>287</sup>

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan.<sup>288</sup>

Tentang aspek hukum perlindungan anak beberapa sarjana member batasan-batasan. Menurut Arif Gosita SH, bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>289</sup>

Menurut Bismar Siregar SH, aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum dan bukan

---

<sup>287</sup> Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM... Op. Cit.*, hlm. 516

<sup>288</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 46-47

<sup>289</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 14-15

kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>290</sup>

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dalam setiap aturannya memiliki sasaran pemajuan dan perlindungan. Sasaran dan perlindungan hak asasi manusia salah satunya adalah pemenuhan hak terhadap golongan rentan. Sasaran pemajuan dan perlindungan. Sasaran dan perlindungan hak asasi manusia tersebut dapat beditujukan ke orang-orang tertentu, yang karena kekhususannya, terutama sebagai akibat kerentanannya, memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih daripada orang lain, seperti anak, perempuan, orang dengan disabilitas, pekerja migran, masyarakat hukum adat atau masyarakat terpencil, kelompok minoritas, orang-orang yang berorientasi seksual (*sexual orientation*) atau beridentitas gender (*gender identity*) tertentu, yang sering disebut lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), orang-orang dengan *Human Immune Deficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), orang-orang yang terpaksa menyingkir dari tempat tinggal tetap mereka namun masih berada di negara mereka sendiri (*internally displaced person – IDPs*), dan pengungsi (*refugees*).<sup>291</sup>

Penyandang disabilitas dalam hal ini masuk ke golongan rentan. Penyandang disabilitas atau difabel adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal

---

<sup>290</sup>*Ibid.*

<sup>291</sup> Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian...Op. Cit.*, hlm. 36

itu menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasinya dalam masyarakat, berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya.<sup>292</sup> Dalam realitanya, penyandang disabilitas sering terabaikan hak-haknya. Sejatinya penyandang disabilitas sama seperti manusia pada umumnya, yaitu memiliki hak yang harus dilindungi. Pada akhirnya mereka mendorong untuk diakuinya hak-hak mereka menjadi instrumen internasional.<sup>293</sup>

Apa yang mereka lakukan menemui titik terang. Pada 13 Desember 2006, PBB kemudian mengadopsi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*). Konvensi ini tetap mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah pemangku hak. Konvensi ini juga dibuat sebagai sebuah penanda. Penyandang disabilitas selama ini banyak mendapatkan tindakan diskriminatif. Perlu ada dokumen hukum internasional untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi.<sup>294</sup> Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang, namun terletak pada aspek sosial. Lingkungan sekitar belum memberikan fasilitas yang memadai. Hal ini kemudian membuat mereka terbatas ketika melakukan aktivitas yang diinginkannya.<sup>295</sup>

---

<sup>292</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 18

<sup>293</sup> Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Peradilan...Op. Cit.*, hlm. 30

<sup>294</sup> *Ibid.*

<sup>295</sup> *Ibid.*

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD*) yang dicantumkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia hendak memberikan sebuah penekanan. Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Hak tersebut termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>296</sup>

Dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*). Dalam konvensi ini tercantum hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas anak diantaranya adalah:

Pembukaan:

- q) Mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak perempuan sering lebih berisiko, baik di dalam maupun di luar lingkup kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk, atau eksploitasi.
- r) Mengakui bahwa penyandang disabilitas anak harus mendapatkan pemenuhan kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban yang harus di lakukan oleh Negara-negara Pihak dari Konvensi Hak-hak Anak.

Pasal 3

Prinsip Umum

- h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang di sabilitas anak dan penghormatan hak penyandang di sabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

Pasal 4

Kewajiban Umum

- 3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan legislasi dan kebijakan untuk menerapkan Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah masalah yang terkait

---

<sup>296</sup>*Ibid.*, hlm. 31

dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi secara akrab dan aktif terlibat dengan para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.

#### Pasal 6

##### Penyandang Disabilitas Perempuan

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi yang berlipat-lipat, dan dalam kaitan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

#### Pasal 7

##### Penyandang Disabilitas Anak-anak

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara utuh dari penyandang disabilitas anak-anak atas dasar persamaan dengan anak-anak lain.
2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama.
3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.<sup>297</sup>

Anak perempuan penyandang disabilitas sangat rawan menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan kerentanan yang dimilikinya dan sering dianggap lemah dan tidak berdaya. Pelecehan seksual sendiri didefinisikan oleh Michael Rubenstein adalah “Sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang

---

<sup>297</sup> Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*)



menyinggung penerima”. Sedangkan definisi dari *The European Commission's Code of Practice* memakai definisi yang sama ditambah dengan “tergantung pada setiap individu untuk menentukan perilaku bagaimana yang dapat diterima mereka dan apa yang mereka anggap menyinggung perasaan adalah sifat perilaku yang tidak diinginkan.<sup>298</sup> Dalam relitanya anak perempuan disabilitas tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual dan mengalami kesulitan untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain diakibatkan karena keterbatasan yang dimilikinya.

Kaitannya ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum atau dengan katalain dalam proses peradilan, hak-hak penyandang disabilitas harus terpenuhi sama seperti manusia pada umumnya. Namun bagi penyandang disabilitas ada beberapa hak yang berbeda dari yang lainnya. Hak-hak disabilitas ini harus terpenuhi agar proses peradilan dapat berjalan lancar dan tanpa melanggar hak-hak yang dimiliki oleh disabilitas. Berikut adalah hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi dalam proses peradilan:

1. Hak Untuk Mendapat Pendamping

Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan dilembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana

---

<sup>298</sup> Rohan Collier, *Pelecehan seksual Hubungan...Op.Cit*, hlm. 3

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>299</sup> Serta Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menerangkan bahwa penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan keterbatasan atau dengan kata lain penyandang disabilitas wajib memberikan izin kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk ikut mendampingi anak penyandang disabilitas.<sup>300</sup>

Pendampingan hukum menjadi kebutuhan nyata bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana. Korban membutuhkan pendamping hukum yang dapat memberikan nasihat kepada korban terkait kepentingan dan hak-haknya ketika berproses di pengadilan. Keberadaan korban di peradilan tentu akan menjadi saksi kunci bagaimana satu tindak pidana terjadi. korban tidak boleh tidak mesti menceritakan peristiwa yang terjadi, bagaimanapun itu berat dan pasti menyakitkan hatinya. Karena itu, korban membutuhkan pendamping hukum yang mengerti situasi dan kondisi korban dan mengkomunikasikan jalan keluar karena sistem dalam peradilan cenderung kaku dan procedural. Pendamping hukum diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak fundamental korban di peradilan. Terkait dengan hak pendampingan hukum, pasal 5 ayat (1) huruf I Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

---

Disabilitas

<sup>299</sup> Lihat Pasal 29 Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas

<sup>300</sup> Lihat Pasal 31 Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Korban menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapat nasihat hukum. Dalam konteks ini, nasihat hukum mestinya dimaknai juga hak atas pendampingan hukum.<sup>301</sup>

## 2. Hak Untuk Mendapatkan Penerjemah

Hak untuk mendapatkan penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana di pengadilan, karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus, mereka wajib mengerti bahasa yang disampaikan oleh saksi, korban dan atau pelaku suatu tindak pidana. Sedangkan pada sisi yang lain, bahasa manusia itu beragam dan tidak tunggal. Dalam hal ini bahasa kemudian tidak bisa hanya dipahami sebatas bahasa asing, tapi bahasa yang biasa dipakai oleh korban, saksi dan atau terdakwa sehari-hari.<sup>302</sup>

Salah satu jalan untuk menjembatani bahasa penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim dengan para pihak yang terlibat di pengadilan, baik itu saksi, korban dan atau terdakwa adalah penerjemah. Karena itu, penerjemah memiliki kualifikasi khusus, yaitu mereka yang dipastikan mengerti bahasa sehari-hari saksi, korban dan atau terdakwa, sehingga keterangan saksi, korban dan atau terdakwa dapat dipahami dengan benar oleh para penegak hukum. Benar dalam arti

---

<sup>301</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan...Op. Cit.*, hlm. 95-96

<sup>302</sup> *Ibid.*, hlm. 97

tidak menimbulkan multi interpretasi, *double* pemaknaan, dan tidak jelas.seban itu, disediakan secara professional dan ahli.<sup>303</sup>

Terkait dengan hak untuk mendapatkan penerjemah, Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan penerjemah. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penerjemah intinya difungsikan untuk memperlancar kesepemahaman antara antar pihak di persidangan. Antar pihak di persidangan dapat mengerti terhadap keterangan yang diberikan. Hal ini sealan dengan pesan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Pasal 12 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa difabel harus memiliki hak atas pengakuan di depan hukum dan pemerintah harus menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan difabel dalam memperoleh kapasitas hukum.<sup>304</sup>

### 3. Hak untuk Mendapatkan Ahli

Dalam kasus difabel yang menjadi korban tindak pidana, keberadaan seorang ahli yang mengerti dan memahami situasi dan kondisi korban sangat dibutuhkan. Keberadaan mereka akan sangat berguna untuk mendeteksi kondisi dan karakter sebenarnya yang dipahami oleh korban.<sup>305</sup>

Untuk mengetahui situasi, kondisi dan karakter difabel sebenarnya, yang diperlukan adalah mutlak kehadiran seorang ahli.

---

<sup>303</sup>*Ibid.*, hlm. 97-98

<sup>304</sup>*Ibid.*, hlm. 98

<sup>305</sup>*Ibid.*

Seorang ahli sebagaimana kapasitasnya ialah menguraikan secara ilmiah dan obyektif terkait dengan materi yang diamatinya. Uraian ilmiah dan obyektif itu selanjutnya akan berfungsi untuk menuntut dan mengarahkan para penegak hukum untuk memberlakukan aturan hukum yang tepat dan layak bagi korban.<sup>306</sup>

Karena itu, penegak hukum semestinya harus menghadirkan ahli ketika menyusun satu berkas kasus, baik sewaktu penyidikan, penuntutan maupun sewaktu melangsungkan persidangan agar penegak hukum berlaku adilberlaku adil, manusiawi dan tidak diskriminatif. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban harus diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan harkat dan martabat manusia, prinsip keadilan dan prinsip non diskriminasi.<sup>307</sup>

Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial dan dalam hal pertimbangan atau saran jika tidak

---

<sup>306</sup>*Ibid.*, hlm. 99

<sup>307</sup>*Ibid.*, hlm. 99-100

dilakukan maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.<sup>308</sup>

4. Hak Untuk Bebas Dari Pertanyaan menjerat dan merendahkan

Pertanyaan yang menjerat, apalagi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan adalah dua hal yang sangat ditakuti oleh saksi dan ataupun korban. Tindak pidana yang terjadi sebenarnya telah sangat menyakitkan dan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana seperti pemerkosaan, mengungkap kembali peristiwa kelam itu pasti sangat memalukan. Akan tetapi, demi penegakan hukum yang adil dan *fair*, seluruh proses peristiwa yang pahit itu harus diungkap sehingga penegak hukum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang utuh terhadap satu kasus tindak pidana, dan tujuannya adalah agar para penegak hukum itu dapat menjatuhkan hukuman yang tepat.<sup>309</sup>

Namun demikian, dua hal yang harus dihindari oleh para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim adalah mengajukan pertanyaan yang menjerat dan merendahkan martabat korban tindak pidana. Terkait dengan hak tersebut, Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa seorang saksi dan korban bebas berhak dari pertanyaan yang menjerat. Jaminan atas hak ini semata-mata agar saksi dan korban tidak terdiskriminasi di pengadilan, tidak terganggu

<sup>308</sup> Lihat Pasal 30 Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

<sup>309</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan...Op. Cit.*, hlm. 100

harkat dan martabatnya dan hak atas rasa amannya dapat terjaga dengan baik.<sup>310</sup>

#### 5. Hak Untuk Diperiksa Penyidik, Jaksa dan Hakim yang Paham Difabel

Salah satu muara penegakan hukum yang adil terhadap satu kasus bergantung pada pemahaman para penegak hukum itu sendiri. Semakin kuat pemahaman seorang penegak hukum terhadap satu kasus akan berpengaruh terhadap obyektifitas dan keadilan hukum yang ia akan putuskan, sebaliknya semakin lemah pemahaman penegak hukum terhadap satu kasus, obyektifitas dan keadilan putusannya pun akan turut dipertanyakan.<sup>311</sup>

Difabel yang menjadi korban tindak pidana tertentu saja memiliki situasi dan kondisi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Karena itu ada sebutan difabel (*different ability people*) yang berarti orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda. Diantara difabel itu ada yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, mental, maka proses hukum mestinya dijalankan dengan mekanisme dan prosedur hukum yang akses bagi difabel.<sup>312</sup>

Proses hukum yang aksesibel, adil dan layak bagi difabel selain membutuhkan prosedur dan mekanisme yang khusus, hal yang terpenting juga adalah hadirnya para penegak hukum yang dapat memahami hak-hak yang melekat dengan difabel. Setidaknya akan

---

<sup>310</sup>*Ibid.*, hlm.100-101

<sup>311</sup>*Ibid.*, hlm. 101

<sup>312</sup>*Ibid.*, hlm. 101-102

menuntun para penegak hukum untuk menjamin aksesibilitas atas keadilan dan menjamin peradilan yang tidak diskriminatif. Terkait dengan hak ini, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa Negara pihak harus menjamin akses atas keadilan yang efektif bagi difabel.<sup>313</sup>

#### 6. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Perkembangan Kasus

Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang diproses sangat penting bagi korban. Informasi tersebut akan menjadi bahan sejauhmana proses hukum telah berlangsung, dan sejauhmana para penegak hukum telah berhasil menggali persoalan-persoalan yang ada pada sebuah kasus.<sup>314</sup>

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa saksi dan korban sering kali hanya memberikan kesaksian di pengadilan, tetapi korban dan saksi seringkali tidak mendapat informasi terkait perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, hak atas informasi perkembangan kasus sudah selayaknya

---

<sup>313</sup>*Ibid.*, hlm. 102-104

<sup>314</sup>*Ibid.*, hlm. 103



diberikan kepada saksi dan korban pada setiap tingkatan, baik itu di kepolisian, kejaksaan dan atau pada tahap persidangan.<sup>315</sup>

#### 7. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Putusan Pengadilan

Korban yang akan menjadi saksi berhak untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan, karena dari putusan itulah mereka akan mengetahui secara utuh materi persidangan, substansi kesaksian dan yang paling penting adalah putusan akhir hakim terhadap pelaku tindak pidana, baik pasal yang dinyatakan terbukti, jenis pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, dan lamanya pidana.<sup>316</sup>

Begitu penting informasi putusan pengadilan bagi saksi dan korban, wajar jika pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi penting untuk diketahui saksi dan korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dan korban dalam proses peradilan. Penjelasan ini cukup beralasan, karena korban dan saksi tindak pidana, apalagi itu perempuan dan anak tidak mudah untuk menceritakan masa kelam dan bahkan aib yang terjadi pada mereka.<sup>317</sup>

---

<sup>315</sup>*Ibid.*, hlm. 103-104

<sup>316</sup>*Ibid.*, hlm. 104

<sup>317</sup>*Ibid.*, hlm. 104-105

**BAB III**

**SITUASI DAN PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA PROSES  
PERADILAN**

Pembahasan yang akan dibahas oleh penulis pada bab ini, yaitu tentang uraian permasalahan-permasalahan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas anak korban kejahatan seksual pada proses peradilan (studi di Wonosari) yang penelitiannya telah penulis lakukan. Bagian bab 3 ini terdiri dari tiga bagian.

Pertama tentang deskripsi kasus kejahatan seksual penyandang disabilitas anak di Gunungkidul beserta dengan contoh kasus-kasusnya yang pernah terjadi serta faktor penyebab kejahatan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas. Kedua tentang sistematisasi data hasil penelitian yang diperoleh dari Polsek Ponjong, Pengadilan Negeri Wonosari, Kejaksaan Negeri Wonosari, korban, pendamping korban yang keseluruhan data didapatkan dari hasil wawancara penelitian.

Kemudian hasil wawancara penelitian tersebut ditulis dengan skema indikator penelitian sesuai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Dan yang ketiga tentang analisis hukum HAM berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas anak korban kejahatan seksual pada proses peradilan (studi di Wonosari) sesuai dengan kasus yang penulis teliti

berdasar indikator penelitian dari hasil wawancara kasus yang didapatkan di lapangan.

## **A. DESKRIPSI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS ANAK DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

### **1. Data Demografi Kabupaten Gunungkidul**

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang berada 39 km di sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa.<sup>318</sup> Kecamatan yang ada di Gunungkidul yaitu Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karang Mojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Dari 144 desa, 141 desa masuk klasifikasi Swadaya dan 3 desa termasuk desa Swasembada.<sup>319</sup>

Keadaan alam di kabupaten Gunungkidul dikelilingi oleh dataran tinggi dan dataran yang memiliki struktur berbukit-bukit dengan daerah yang dikenal selalu kekurangan air serta rawan kekurangan pangan. Kabupaten Gunungkidul terletak pada 110° 36' BT 7° 58' LS, secara topografis terbagi dalam 3 zona.<sup>320</sup> Mayoritas

---

<sup>318</sup><http://gunungkidulkab.go.id/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 00.24.

<sup>319</sup><http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/Profil-Kabupaten-Gunungkidul>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 00.32.

<sup>320</sup> Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan*, Media Presindo, Yogyakarta, 2000, hlm. 29

masyarakat yang tinggal di wilayah Gunungkidul bekerja di bidang agraris dan pada umumnya mereka juga memelihara ternak.<sup>321</sup>

Perihal bidang pendidikan rata-rata lama belajar masyarakat Gunungkidul saat ini menduduki posisi paling rendah di antara kabupaten kota lain di Yogyakarta. Saat ini rata-rata lama belajar masyarakat Gunungkidul hanya 7,9 tahun atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat provinsi yang sudah mencapai 10,9 tahun. Masih rendahnya rata-rata lama belajar masyarakat Gunungkidul ini disebabkan oleh dua hal utama, antara lain minat warga untuk meneruskan ke jenjang lebih tinggi sangat rendah. Warga banyak yang memilih langsung bekerja dibandingkan harus meneruskan belajarnya. Selain itu, rendahnya lama belajar ini juga dipengaruhi banyaknya warga Gunungkidul yang merantau atau pindah keluar daerah. Biasanya, setelah lulus sekolah setingkat SMA, mereka mencari pekerjaan keluar kota. Dengan demikian tingkat pendidikan warga Gunungkidul dapat digolongkan sangat rendah.<sup>322</sup>

## **2. Peta Data Kejahatan Seksual di Kabupaten Gunungkidul**

Selain faktor pendidikan yang rendah, di wilayah Gunungkidul sering terjadi kasus kejahatan seksual, hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan masyarakat Gunungkidul yang rendah. Angka kekerasan

---

<sup>321</sup><http://dinkes.gunungkidulkab.go.id/about/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 00.39

<sup>322</sup><http://jogja.tribunnews.com/2015/05/03/rata-rata-lama-belajar-warga-gunungkidul-terendah-di-diy>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 00.47

dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak di Gunungkidul tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2016 mencapai ratusan kasus, yang tak hanya menimpa orang dewasa, namun juga anak di bawah umur. Bahkan penyandang disabilitas juga ikut menjadi korban.<sup>323</sup>

Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi dari LSM Rifka Annisa, memperoleh data di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2009 sampai 2016 terjadi 394 kasus. Sedangkan untuk wilayah Gunungkidul sejak 2010 hingga 2016 mencapai 159 kasus. Catatan tersebut, hanya bagi korban yang melaporankan kejadian. Di luar data itu ada banyak kasus yang dimungkinkan terjadi, hal ini dikarenakan mayoritas korban sendiri tidak melaporkan kasus yang menimpanya.<sup>324</sup>

Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual. Data dua tahun terakhir yang dihimpun oleh surat kabar Kedaulatan Rakyat dari 74 kasus kekerasan dan kejahatan seksual terjadi di DIY, 3 di antaranya masuk ke pengadilan sementara 71 kasus lainnya tidak tertangani melalui jalur hukum, kasusnya hanya tertangani melalui medis, psikologis, ekonomi maupun kekeluargaan.<sup>325</sup>

---

<sup>323</sup><https://gunungkidulpost.com/angka-kekerasan-seksual-di-gunungkidul-tinggi-anak-anak-dan-difabel-jadi-korban/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 08.04

<sup>324</sup><https://gunungkidulpost.com/angka-kekerasan-seksual-di-gunungkidul-tinggi-anak-anak-dan-difabel-jadi-korban/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 08.04

<sup>325</sup>[http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan\\_Disabilitas\\_dan\\_Kekerasan\\_Seksual](http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan_Disabilitas_dan_Kekerasan_Seksual). Diakses pada 13 Maret 2018. Pukul 10.02

Masih lemahnya dan minimnya kepedulian keluarga dan masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kejahatan seksual tersebut. Terlebih lagi jika korbannya adalah anak perempuan penyandang disabilitas, anak perempuan penyandang disabilitas sangat rentan dan berpotensi menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual. Selain karena keterbatasan fisik, intelektual, mental juga karena memiliki hambatan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungannya. Kelemahan inilah yang menimbulkan perilaku dan tindakan kurang menyenangkan pada anak perempuan penyandang disabilitas. Diantaranya mengalami pelecehan sampai kekerasan seksual. Tidak hanya menyolek, merendahkan, menyentuh namun sampai dengan tindakan perkosaan.<sup>326</sup>

Sebagai contoh penyandang disabilitas intelektual yang mengalami keterbatasan lemahnya kemampuan berpikir atau nalar. Anak penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan adanya ketidakcakapan dalam berinteraksi sosial rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan seksual.

Beberapa kasus kejahatan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di Gunungkidul telah penulis rangkum dalam beberapa berita yang penulis dapatkan diantaranya adalah:

---

<sup>326</sup>[http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan\\_Disabilitas\\_dan\\_Kekerasan\\_Seksual](http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan_Disabilitas_dan_Kekerasan_Seksual). Diakses pada 13 Maret 2018. Pukul 10.02

**a. Disabilitas Mental**

Menurut Sindonews.com pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, seorang anak perempuan yang merupakan penyandang disabilitas mental berinisial DI berumur 17 tahun diperkosa oleh tetangganya berinisial WAH berumur 45 tahun yang merupakan warga Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Korban mengalami pendarahan hebat kemudian dilarikan ke rumah sakit. Informasi yang berhasil dihimpun *Sindo Yogyakarta*, peristiwa ini berawal ketika orang tua korban bersama neneknya pergi ke ladang, Jumat pada tanggal 8 Januari 2016 pagi.<sup>327</sup>

Pada waktu itu korban berada di rumahnya sendirian. Saat korban ditinggal orangtuanya, pelaku yang sudah lama sering berada di sekitar rumah korban untuk mencari belut melakukan pemerkosaan terhadap korban. Setelah pelaku melakukan aksi pemerkosaan tersebut, korban dibiarkan begitu saja dalam kondisi lemah dan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Siang harinya, sekitar pukul 11.00 WIB, nenek korban yang pulang dari ladang langsung berteriak histeris begitu mendapati

---

<sup>327</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-145225532>. Diakses pada 14 Maret 2018. Pukul 09.33

cucunya lemah dan tidak mengenakan pakaian dan terlihat darah yang mengucur dari alat vitalnya.<sup>328</sup>

Karena pendarahan hebat yang dialami oleh korban DI, dilarikan ke puskesmas setempat. Oleh pihak puskesmas, DI dirujuk ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian pemerkosaan ini kemudian dilaporkan ke kepolisian, Petugas kepolisian ponjong melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya petugas kepolisian curiga dengan tetangga korban yang diketahui berinisial WAH. WAH pada awalnya mengelak ketika ditanyai oleh petugas kepolisian dan hanya mengaku mencari belut saja pada saat kejadian itu, namun setelah diinterogasi lebih lanjut akhirnya WAH mengaku telah melakukan perbuatan bejat tersebut.<sup>329</sup>

Pelaku mengaku aksi itu dilakukan tanpa perencanaan. Menurut penyampaian pelaku pada waktu itu dia hanya berniat mencari belut. Lantaran mengetahui rumah sepi, dia kemudian masuk rumah dan memperkosa korban. Petugas kepolisian belum yakin mengenai apa yang disampaikan oleh pelaku.

---

<sup>328</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-145225532>. Diakses pada 14 Maret 2018. Pukul 09.33

<sup>329</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-145225532>. Diakses pada 14 Maret 2018. Pukul 09.33



Menurut analisa petugas kepolisian, pelaku sudah lama melakukan rencana dengan sering mondar-mandir di dekat rumah korban. Saat ini, pelaku yang sudah memiliki tiga anak ini terpaksa harus mendekam di Mapolsek Ponjong untuk pemeriksaan lebih lanjut.<sup>330</sup>

#### **b. Disabilitas Fisik**

Dikutip dari makalah hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul yang diterbitkan oleh PUSHAM UII menyebutkan di tahun 2010 telah terjadi pemerkosaan yang korbannya merupakan anak perempuan penyandang disabilitas.<sup>331</sup>

Korban berinisial NS adalah anak dengan bibir sumbing sejak lahir. Pada saat berbicara, ia mengalami hambatan dalam berbicara dan hanya huruf vokal saja yang dapat didengar jelas mengalami tindakan pemerkosaan oleh pria berinisial EK yang notabene adalah penjual angkringan yang berlokasi tidak jauh dari tempat ibu NS berjualan di pasar. Dalam kesehariannya, Korban membantu ibunya berjualan di pasar. EK melakukan pemerkosaan terhadap NS dengan cara menodongkan pisau

---

<sup>330</sup><https://daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-145225532>. Diakses pada 14 Maret 2018. Pukul 09.33

<sup>331</sup> Eko Riyadi, *Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul*, Makalah, hlm. 4 Makalah ini dipublikasikan dalam seminar hasil penelitian dengan tema *Pemenuhan Hak Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul* yang diterbitkan oleh PUSHAM UII, September 2016

sambil mengancam akan membunuhnya jika Ia menceritakan perbuatan pelaku kepada ibunya.<sup>332</sup>

Beberapa hari setelah kejadian pertama, EK kembali memperkosa korban. Saat itu korban mengalami pendarahan di sekitar kemaluan sehingga memancing kecurigaan ibunya. Pada awalnya ibu korban berfikir pendarahan itu terjadi karena korban sedang mengalami menstruasi. Kecurigaan ibu korban didorong oleh situasi dimana pendarahan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Berdasarkan kecurigaan itu, ibu dan kakak korban membawa korban ke dokter. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa pendarahan itu terjadi akibat dilakukannya hubungan seksual yang terlalu sering.<sup>333</sup>

Mendengar keterangan dokter, ibu korban terkejut karena anaknya belum memiliki suami. Setelah itu, ibu korban menanyai putrinya mengenai apa yang telah terjadi. Didesak ibu dan kakaknya, korban tetap diam karena ingat ancaman pelaku EK. Korban tetap diam dan tidak mau mengaku bahwa Ia telah diperkosa hingga akhirnya pendarahan itu sembuh. Mengetahui pendarahan korban telah sembuh, EK kembali memperkosa

---

<sup>332</sup>*Ibid.*

<sup>333</sup>*Ibid.*

korban hingga meninggalkan bekas warna merah di leher korban dan luka-luka kecil di tangan korban.<sup>334</sup>

Mendapati situasi itu, kakak korban curiga dan akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Pada saat itulah korban menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui cerita tersebut, kakak korban bersama ibu korban melaporkan kejadian ini ke kantor Kepolisian Sektor Karangmojo. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menetapkan EK sebagai tersangka. Tersangka kemudian diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.<sup>335</sup>

Selama proses persidangan, korban diperiksa selama dua kali dengan pendampingan dari pihak keluarga. Pada saat pemeriksaan, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, praktis tidak ada pendamping dan konsultan yang membantu korban.<sup>336</sup>

### **c. Disabilitas Mental dan Disabilitas Fisik**

Dikutip dari makalah hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul yang diterbitkan oleh PUSHAM UII menyebutkan di tahun 2010 telah terjadi pemerkosaan yang korbannya

---

<sup>334</sup>*Ibid.*

<sup>335</sup>*Ibid.*

<sup>336</sup>

penyandang disabilitas seorang anak perempuan berumur kalender 16 tahun dengan *multiple disability* atau orang yang memiliki lebih dari dua jenis disabilitas, korban berinisial IKS.<sup>337</sup>

Korban adalah seorang anak dengan disabilitas mental atau intelektual sekaligus tuli dan bisu. Korban tinggal di salah satu dusun di Kecamatan Karangmojo bersama ibu angkatnya. Ibu angkatnya berinisial S, yang notabene adalah kakak dari ayahnya yang berinisial AG. S membesarkan korban sejak usia 3 tahun semenjak AG, ayah korban bekerja di Kota Semarang sebagai guru honorer dan ibu kandungnya tidak diketahui identitas dan keberadaannya.<sup>338</sup>

Diperkirakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2014, IKS menjadi korban perkosaan yang diduga dilakukan oleh lebih dari 5 orang laki-laki. S, setelah mendapati IKS hamil 3 bulan, akhirnya melaporkan kasus ini ke Kepolisian Sektor Karangmojo yang kemudian dilimpahkan ke Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor (Polres) Gunung Kidul.<sup>339</sup>

Diluar kasus yang telah disebutkan di atas masih banyak kasus-kasus kejahatan seksual yang korbannya merupakan anak perempuan

---

<sup>337</sup>*Ibid.*, hlm. 5

<sup>338</sup>*Ibid.*

<sup>339</sup>*Ibid.*

penyangang disabilitas yang terjadi di Gunungkidul. Anak perempuan penyangang disabilitas masih mengalami *double discrimination* atau diskriminasi ganda. Mereka kebanyakan dari keluarga miskin dengan sosial ekonomi rendah. Mereka mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan informasi. Apalagi dalam lingkungan, di dalam keluarganya pun mereka masih bermasalah.<sup>340</sup>

Stereotipe perempuan yang lemah akan semakin dilemahkan pada perempuan penyangang disabilitas sehingga sehingga kesempatan bagi perempuan penyangang disabilitas untuk mengapresiasi dirinya dalam masyarakat terbatas. Logika berfikir patriarkal mengandaikan bahwa mereka yang ingin terlibat penuh dalam kegiatan bermasyarakat, harus mengikuti standar yang telah ditetapkan.<sup>341</sup>

Kondisi sosial ekonomi dimaknai sebagai situasi dan status ekonomi dan kecenderungan berfikir serta pola perilaku masyarakat. Situasi ekonomi lemah dan orientasi pada hal-hal yang tidak rasional menjadi salah satu pemicu dalam melakukan tindak pidana kekerasan atau tindak kejahatan seksual. Pada keterpaksaan karena himpitan ekonomi, maka seseorang dapat melakukan tindakan yang di luar nalar rasional. Para lelaki yang telah dewasa bahkan dapat dikatakan sudah tua tega menyetubuhi seorang anak perempuan penyangang

---

<sup>340</sup> Mariana Amiruddin, et.al., Mencari Ruang Untuk Difabel, *Jurnal Perempuan*, Volume 65, hlm. 133-134

<sup>341</sup> *Ibid.*, hlm. 177

disabilitas adalah tindakan yang mencerminkan rendahnya sikap keadaban para pelaku. Pada kasus yang lain, orientasi pada hal-hal yang tidak rasional atau mistis juga menjadi faktor terjadinya kekerasan atau kejahatan seksual.<sup>342</sup>

### **3. Narasi Kasus Subjek Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas anak korban kejahatan seksual pada proses peradilan (studi di Wonosari), penulis meneliti 2 kasus yang korbannya merupakan anak perempuan penyandang disabilitas. Kasus tersebut adalah kasus korban berinisial VA dengan Nomor Putusan 17/Pid.Sus/2015/PN WNO dan kasus korban berinisial FTL dengan Nomor Putusan 48/Pid.Sus/2016/PN WNO. Narasi dari kedua kasus tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Kasus VA**

Korban VA merupakan anak penyandang disabilitas mental. Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN WNO, bermula sekitar kurang lebih 3 minggu sebelum kejadian, pelaku saat itu sedang berada di Pos Ronda Dusun Tanggulangin Ponjong, pelaku berkenalan dengan korban dan meminta nomor HP korban. Pelaku mengaku masih bujang atau belum menikah.

Hari selanjutnya setelah berkenalan, pelaku dengan korban saling telpon-telponan serta sms-an, kemudian terdakwa

---

<sup>342</sup> Eko Riyadi, *Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas....*, *Op. Cit.*,

mempunyai niat mengajak korban untuk melakukan hubungan seks dan sebelum melakukan hubungan seks, pelaku dengan menggunakan HP miliknya berkata kepada korban kalau korban hamil pelaku bersedia bertanggung jawab untuk menikahi dan setelah mendengar kata-kata dari pelaku, maka korban menerima ajakan itu. Hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 WIB, korban sedang berada di timur proliman Ponjong dihubungi pelaku melalui HP ditanyai sedang berada dimana, korban menjawab sedang membeli pulsa di Dusun Pati.

Korban dijemput oleh pelaku dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda tiger warna hitam silver milik teman pelaku, selanjutnya pelaku langsung membawa korban menuju ke arah kompleks bendungan beton. Pukul 19.00 WIB, korban diajak pelaku untuk turun dari pinggir bendungan ke saluran irigasi. Pelaku melakukan tindakan pencabulan terhadap korban bertepatan di saluran irigasi tersebut. Korban menuruti permintaan pelaku karena merasa takut kalau tidak mau, maka tidak akan diantar pulang dan karena pelaku berjanji kalau hamil akan bertanggung jawab.

Setelah pencabulan dilakukan pelaku terhadap korban selesai korban minta diantarkan pulang, pelaku kemudian menghubungi temannya untuk meminta tolong mengantarkan

korban pulang. Korban diantarkan pulang oleh teman pelaku yang ternyata teman pelaku itu telah mengenal korban sebelumnya karena dia punya kebun di belakang rumah korban dan dia sering menebang batang bambu di kebun tersebut. Pelaku baru tahu kalau antara temannya dan korban sebelumnya sudah saling kenal baru mengetahui ketika di bendungan beton tersebut.

Korban diantarkan pulang oleh teman pelaku dan sempat diajak berhenti di sebuah Gubug didekat MTS N Sumbergiri Ponjong. Korban bertanya kenapa diajak berhenti di Gubug, lalu dijawab oleh teman pelaku kalau mau melakukan hubungan seksual. Kemudian korban dicabuli di gubug tersebut, setelah perbuatan cabul itu selesai korban diantarkan pulang ke rumahnya.<sup>343</sup>

**b. Kasus FTL**

Korban berinisial FTL adalah seorang penyandang disabilitas mental dan bibir sumbing sehingga dia kurang jelas dalam berkomunikasi. Menurut pandangan Hakim, korban FTL masuk kategori anak penyandang disabilitas. Korban berumur kurang lebih 16 tahun, lahir pada tanggal 17 Februari 1999 sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.947/U/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

---

<sup>343</sup> Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN WNO



Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN WNO.

Kejadian pencabulan yang dialami oleh FTL terjadi pada bulan September 2015 sekitar pukul 14.30 WIB pelaku memotong ranting pohon melinjo di rumah tetangga berinisial Pak D sementara korban sedang mengasuh adik kandungnya yang berinisial SAF di depan rumah. Pelaku kemudian mengajak korban masuk ke dalam rumah korban yang beralamat di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Pelaku membuka HP merek Politron miliknya dan memutar film porno kemudian memperlihatkan video porno tersebut ke korban serta menawarkan ke korban untuk ikut melihat video tersebut.

Setelah selesai melihat video porno selanjutnya pelaku pulang ke rumahnya mengantarkan pakan ternak dan korban kembali lagi ke rumahnya untuk mencuci pakaian dan pelaku melihat korban sedang memasak di dapur kemudian pada saat terdakwa sedang mencuci pakaian di sumur, ketika itu pelaku timbul niat untuk menyetubuhi korban dan mengajak korban untuk melakukannya dan pelaku mengatakan kalau korban sampai hamil pelaku akan bertanggungjawab serta menikahnya. Selanjutnya Pelaku mencabuli korban.

Pada bulan November 2015 terdakwa sedang memotong cabang pohon melinjo di pekarangan tetangga berinisial Pak D

sementara korban sedang memetik buah melinjo di kebun miliknya. Setelah selesai pelaku dan korban pulang bersama kemudian pelaku mampir untuk meminta air minum di rumah korban yang beralamat di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan terdakwa mengambil air minum sendiri ke dalam dapur rumah tersebut. Pelaku kemudian membawa pakaian kotor miliknya ke sumur di rumah tersebut untuk dicuci dan pada saat terdakwa mencuci pakaian tersebut korban membantu pelaku menimba air dari sumur dan setelah selesai mencuci, pelaku bertanya kepada korban tentang pencabulan yang telah dilakukan kemarin sakit atau tidak, kalau tidak sakit pelaku meminta korban untuk melakukannya lagi dan pelaku berjanji kalau hamil akan bertanggungjawab dengan menikahi korban. Kemudian pelaku menyuruh korban untuk masuk ke dalam dapur rumahnya dan setelah berada di dalam ruangan dapur, pelaku mulai menyetubuhi korban.

Pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB pelaku sedang memasak di dalam dapur rumahnya di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, saat itu korban datang ke rumah pelaku untuk mengantar pecel dan puli. Saat korban hendak pulang, pelaku mengajak korban untuk melakukan persetubuhan, pelaku mengajak korban ke kamar pelaku dan kemudian pelaku mencabuli korban. Akibat perbuatan yang

dilakukan pelaku terhadap korban, korban mengandung anak dari perbuatan pencabulan tersebut.<sup>344</sup>

## **B. PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA PROSES PERADILAN**

Ada dua prinsip hak bagi setiap warga Negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Prinsip itu adalah hak atas persamaan di hadapan hukum, dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Hal ini sudah disebutkan dengan jelas di dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Secara rinci, dua prinsip tersebut dijabarkan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>345</sup>

Penjabarannya adalah hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas perlakuan yang non diskriminasi berdasarkan disabilitas, hak penyandang disabilitas untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan, dan hak atas akses terhadap dukungan yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Jika dihubungkan dengan peradilan pidana, sejumlah hak tersebut terkait erat dengan hak atas peradilan yang *fair*. Hak ini tidak hanya ditujukan bagi seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, namun juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang menjadi saksi atau korban tindak pidana. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk

---

<sup>344</sup> Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN WNO

<sup>345</sup> M. Syarafi'ie, et.al., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2016, hlm. 20-21

memastikan bahwa proses peradilan bagi penyandang disabilitas berjalan dengan *fair*, menjunjung tinggi persamaan setiap orang di depan hukum, dan tidak diskriminatif.<sup>346</sup>

Hak-hak bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim yang memahami masalah difabel, hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel, hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Pembatasan pada 7 hak tersebut di dasarkan pada alasan bahwa disatu sisi ketujuh hak itulah yang terkait langsung dengan kebutuhan difabel yang menjadi korban tindak pidana. Hak-hak yang telah disebutkan tersebut terkait langsung dengan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Saat hak itu terpenuhi, maka proses peradilan dapat berjalan secara *fair*. Pada sisi lain, hak-hak tersebut memang harus diperhatikan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap persidangan.<sup>347</sup>

Pada kasus yang penulis teliti yaitu kasus korban berinisial VA dan korban berinisial FTL keduanya merupakan anak penyandang disabilitas korban kejahatan seksual yang berada di Gunungkidul, walau keduanya

---

<sup>346</sup>*Ibid.*, hlm. 21-22

<sup>347</sup>*Ibid.*, hlm. 26

memiliki disabilitas yang berbeda yaitu VA merupakan penyandang disabilitas mental dan FTL merupakan disabilitas mental dan bibir sumbing, keduanya merupakan anak perempuan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dan berkebutuhan khusus, berbeda jika dibandingkan dengan anak perempuan pada umumnya. Kasus VA dan FTL telah masuk proses peradilan yang ditangani oleh Polsek Ponjong, Kejaksaan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Wonosari, serta ditangani oleh pendamping korban dari Rifka Annisa dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Pada kasus VA didampingi oleh Rifka Annisa dan pada kasus FTL didampingi oleh Rifka Annisa dan SIGAB. Realita pemenuhan hak korban pada proses penyidikan dan proses peradilan adalah sebagai berikut:

### **1. Hak Untuk Mendapat Pendamping**

Di dalam proses peradilan, korban berhak mendapatkan pendamping hukum guna memberikan nasihat dan pendampingan kepada korban terkait kepentingan dan hak-haknya ketika berproses di pengadilan.<sup>348</sup> Kasus tindak kejahatan seksual yang dialami oleh VA mendapatkan pendampingan dari LSM Rifka Annisa oleh mba Indi yang mengarahkan korban bagaimana prosedurnya dari mulai tahap penyidikan di Polsek Ponjong sampai pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Wonosari. Korban diberikan pengarahan tentang bagaimana korban seharusnya bertindak. LSM Rifka Annisa

---

<sup>348</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, Meila Nur Pratiwi, jawaban wawancara dikirim via email, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 12.09.

mendampingi korban VA dari awal kasus sampai kasus dinyatakan selesai.<sup>349</sup>

Pihak Rifka Annisa ketika mengetahui kalau ada kasus kejahatan seksual yang dialami oleh VA langsung bertindak sebagai pendamping dengan datang ke rumah VA. Pihak Rifka Annisa mendampingi atau melakukan pendampingan terhadap korban sebelum dari pihak Polsek Ponjong mendatangi rumah korban.<sup>350</sup>

Pihak Rifka Annisa dihubungi oleh polsek ponjong, pendampingan diupayakan oleh pihak Polsek Ponjong. Ketika di Polsek Ponjong pihak Rifka Annisa melakukan tes psikologi ke VA kemudian laporan pemeriksaan psikologi ini dilampirkan ke dalam BAP sehingga dari peradilan dan jaksa juga mengetahui kalau anak ini didampingi dan pihak Rifka Annisa juga berkoordinasi dengan jaksa sehingga ketika sidang dari hakim mengetahui kalau kasus ini didampingi dari Rifka Annisa dan ketika persidangan pihak Rifka Annisa juga dapat mendampingi di ruang sidang. Prosedurnya pendampingan dari Rifka Annisa yaitu bekerjasama dengan BPMPKB Gunungkidul. BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana yang sekarang sudah menjadi dinas dan namanya berubah menjadi DP3AKBPMDDAD yang konsen di bidang pemberdayaan perempuan. Dinas tersebut ada bidang

---

<sup>349</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

<sup>350</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

pemberdayaan perempuan dan anak, setiap pihak Rifka Annisa melakukan pendampingan di Gunungkidul maka akan berkoordinasi dengan dinas tersebut karena sama-sama tergabung dalam forum di Kabupaten Gunungkidul, yaitu forum perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak. DP3AKBPMDAD mengupayakan bantuan untuk korban dari segi yang lain yaitu dari segi sosial.<sup>351</sup>

Pendamping pada kasus VA hanya dari LSM Rifka Annisa, pendamping untuk korban dari pengadilan tidak disediakan. Berbeda dengan terdakwa yang disediakan pengacara dari pengadilan. Dikarenakan korban merupakan anak dibawah umur baik dia difabel atau tidak tetap ada pendampingnya dari dinas sosial atau dari LSM.<sup>352</sup>

Hakim dalam kasus VA menyebutkan kalau kondisi korban sama dengan orang yang bukan penyandang disabilitas, selintas seperti orang normal. Kasus ini yang mendampingi dari Rifka Annisa, hakim menanyakan kepada Rifka Annisa tentang kronologi kejadian. Menurut keterangan Rifka Annisa pelaku tidak mengetahui kalau korban merupakan penyandang disabilitas mental. Hakim juga memperkirakan kalau ibu korban tidak mengetahui kondisi korban yang merupakan penyandang disabilitas, ibu korban tidak mau melindungi dan bersikukuh bahwa anaknya itu tidak bodoh. Hakim

---

<sup>351</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>352</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

mengatakan ke ibu korban kalau anaknya tidak bodoh tetapi menderita kekurangan, hal ini berakibat karena kurang hati-hatian perilaku anaknya mengakibatkan kejadian itu terjadi. Sekilas korban tidak terlihat seperti penyandang disabilitas, hal ini dapat dilihat dari cara berpakaian yang rapi dan dilihat dari parasnya. Tetapi ketika sudah lama duduk di kursi persidangan terlihat kurang banget kadang tertawa-tawa sendiri.<sup>353</sup>

Pendamping dalam kasus FTL dari LSM atau dari pihak di luar pengadilan.<sup>354</sup> Pihak pengadilan tidak menyediakan pendamping pada kasus FTL, pengadilan lebih menyediakan pendamping untuk pelaku, serta pengacara untuk pelaku. Hal ini dikarenakan ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau pro bono. Pendampingan untuk korban dari pihak kepolisian yang kemudian merekomendasikan, karena sudah ada aturan di undang-undang perlindungan anak bahwa korban berhak didampingi oleh pendamping konsuler dari lembaga yang memang mempunyai konsen terhadap pendampingan seperti Rifka Annisa, contohnya juga ada pekerja sosial itu memang yang diberikan oleh Negara melalui dinas sosial tetap kalau peksos pekerja sosial itu lebih kepada psikososialnya.<sup>355</sup>

---

<sup>353</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

<sup>354</sup> Berdasarkan Wawancara dengan kakak FTL dan keterangan dari korban, Gunanto Setyawan dan FTL, Rumah Korban, tanggal 28 November 2017, Pukul 10.37.

<sup>355</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.



Pihak peradilan tidak menyediakan pendamping untuk korban, pihak SIGAB yang mendampingi korban. Pihak SIGAB melakukan pendampingan terhadap korban, yaitu di ranah pendampingan litigasi maupun non litigasi. Pada pendampingan hukum, pendampingan terkait persoalan-persoalan disabilitas korban, penerjemah agar tidak terjadi mis komunikasi. Pendampingan oleh sigab dilakukan agar korban memperoleh pengakuan sebagai subyek hukum, karena proses-proses pendampingan ada beberapa tahapan yaitu tahap investigasi untuk mengetahui kronologi kejadian dan siapa para pihaknya, profil assesment untuk mengetahui karakteristik disabilitasnya. Seperti korban FTL yang memiliki disabilitas ganda yaitu hambatan komunikasi dan hambatan mental intelektual artinya dua kebutuhan korban harus terjawab. Kemudian pendampingan untuk di sektor hukumnya mendampingi di litigasinya.<sup>356</sup>

Pihak SIGAB mengupayakan pembuktian-pembuktian atau mengupayakan agar menundukan korban sebagai subyek hukum. Pihak SIGAB mendampingi korban dari awal kasus, serta memberikan pemahaman kepada korban yang merupakan penyandang disabilitas berkaitan dengan proses penyidikan dan proses peradilan agar korban dapat memahami setiap tahapan dalam proses-proses itu. Dan dalam tahapan itu pihak SIGAB berusaha menjamin serta

---

<sup>356</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

menciptakan rasa aman bagi korban, menyiapkan alat bantu apa saja yang dibutuhkan oleh korban.<sup>357</sup>

Berkaitan dengan litigasi pihak SIGAB menyiapkan korban untuk siap bersaksi di pengadilan. Pihak SIGAB dalam melakukan pendampingan bukan hanya dari sisi korbannya, tetapi juga dari para saksinya, keluarga, perangkat desa, stakeholder yang terkait kemudian aparat penegak hukumnya yaitu kepolisian, jaksa, hakim dipahami terkait dengan kondisi disabilitas korban dan bagaimana cara penanganannya.<sup>358</sup>

Pendamping dapat dikategorikan ada 3. Pertama pendamping terkait hukum harus memahami tentang proses hukumnya dan harus mengetahui tentang substansi pasal-pasal hukum di Indonesia bahkan terkait dengan hukum-hukum yang menyangkut dengan disabilitas, kedua pendamping terkait dengan disabilitas yang memiliki kepekaan bagaimana berinteraksi dengan difabel dapat melakukan assessment, bisa melakukan mencari rujukan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya, ketiga yaitu penerjemah, ketentuan penerjemah sesuai dengan kaidah hukum yaitu pandai bergaul dan dapat berkomunikasi efektif dengan orang yang diterjemahkan. Kategori-kategori ini harus terpenuhi.<sup>359</sup>

---

<sup>357</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

<sup>358</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

<sup>359</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

Pendamping bukan dari pengadilan tetapi dari proses penyidikan sudah ada pendampingnya, pendamping salahsatunya yaitu dari SIGAB yang termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa disingkat LSM yang mengurus atau menangani advokasi berkaitan dengan korban penyandang disabilitas.<sup>360</sup>

Sewaktu proses peradilan berkaitan dengan kasus FTL ini, korban didampingi oleh orangtua dari korban yaitu ibunya. Kejadian kejahatan seksual yang dialami FTL terungkapnya pertama itu dari ibunya yang mengetahui karena pada saat itu FTL terlihat perutnya besar dan ia telat haid dan ditanya oleh ibunya kemudian ia bercerita. Korban memang penyandang disabilitas bibir sumbing dan agak keterbelakangan mental.<sup>361</sup>

## **2. Hak Untuk Mendapatkan Penerjemah**

Korban berhak mendapatkan penerjemah untuk menerjemahkan bahasa korban sehingga keterangan korban dapat dimengerti oleh aparat penegak hukum. Contoh di Pengadilan Negeri Wonosari, sudah mempunyai MOU dengan AIPJ (Australia Indonesia Partnership of Justice) untuk menyediakan penerjemah bagi penyandang difabel.<sup>362</sup> Kasus yang dialami oleh korban VA, penerjemah atau juru bahasa

---

<sup>360</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

<sup>361</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>362</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, Meila Nur Pratiwi, jawaban wawancara dikirim via email, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 12.09.

yang disediakan oleh Polsek Ponjong yaitu dari LSM dan dari lembaga perlindungan anak dan perempuan, Polsek Ponjong bekerjasama dengan LSM dan lembaga perlindungan anak terkait dengan penanganan korban tindak kejahatan seksual yang dialami oleh korban penyandang disabilitas dari pihak Polsek tidak menyediakan.<sup>363</sup>

VA di dalam proses peradilan berkaitan dengan fasilitas penerjemah prosedurnya langsung ditangani oleh hakim dengan memberikan pertanyaan kepada korban secara langsung, diberikan pertanyaan sebentar, sekali ke pengadilan untuk membuktikan kebenaran kejadian yang dialami oleh korban. Korban sebelumnya sudah mendapatkan pengarahan dari kejaksaan mengenai apa yang harus dijawab ketika diberi pertanyaan oleh hakim.<sup>364</sup>

Kondisi VA masih dapat berkomunikasi karena korban adalah penyandang disabilitas mental ringan sehingga dinilai tidak membutuhkan penerjemah dan dari pengadilan juga ikut mendampingi. Dari pihak pengadilan juga memberikan pertanyaan pada saat pemeriksaan saksi dan juga dari pendamping korban juga ikut diberi pertanyaan.<sup>365</sup>

---

<sup>363</sup> Berdasarkan Wawancara dengan IPDA Kanit Reskrim Polsek Ponjong, Sumiran, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.

<sup>364</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

<sup>365</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

Penerjemah dalam kasus ini hanya dibantu oleh ibu VA untuk membantu menerjemahkan setiap perkataan dari korban, di dalam proses persidangan juga dibantu oleh ibu korban untuk menerjemahkan. Hal ini dikarenakan menurut bahasan dari korban dan apa yang ia sampaikan masih dapat diterima dengan baik asalkan ketika diberikan pertanyaan harus secara pelan-pelan dalam menyampaikannya hanya saja kelakuannya masih seperti anak-anak dan dalam memberikan pertanyaan tidak tekstual tetapi sesuai dengan apa yang ditanyakan dan korban dapat memahami maka dari itu tidak disediakan penerjemah.<sup>366</sup>

Korban diniali lancar dalam menerangkan perbuatan terdakwa, dari mulai awal kejadian yaitu berkenalan sampai dilakukan persetujuan korban menceritakannya dengan lancar. Perlakuan untuk korban karena berkebutuhan khusus perlakuannya adalah dengan memberikan pertanyaan kepada korban dengan cara pelan-pelan agar dipahami dan memperlakukan korban seperti layaknya anak-anak berbeda dengan perlakuan orang dewasa.<sup>367</sup> penerjemah yang membantu korban dari Rifka Annisa, yang juga mendampingi korban sampai kasus selesai.<sup>368</sup>

---

<sup>366</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

<sup>367</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

<sup>368</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

FTL ketika dalam penyidikan di Polsek Ponjong yang membantu menerjemahkan kata-kata yang disampaikan oleh korban ketika ditanyai oleh penyidik adalah dari pihak keluarga, yaitu ayah, kakak dan paman dari korban.<sup>369</sup> Pihak Rifka Annisa mendapatkan rujukan dari Polsek Ponjong untuk menjadi penerjemah. Penyidik Polsek Ponjong biasanya kesulitan pada bagaimana ketika menjelaskan kepada korban tentang berita acara pemeriksaan tentang apa yang harus dilalui oleh korban, sehingga dibutuhkan pendampingan. Pihak Rifka Annisa melakukan pendampingan dari awal kasus. Semisalnya ada kekurangan BAP tambahan maka dari pihak Rifka Annisa yang menyampaikan ke korban, misalnya ketika akan mau menjalani persidangan dilakukan briefing terlebih dahulu.<sup>370</sup>

Briefing bertujuan untuk mengenalkan kepada korban melalui gambar. Melalui gambar bertujuan untuk memudahkan korban dengan keterbatasan berfikir atau disabilitas mental untuk memahami, selain dengan gambar dari pihak Rifka Annisa juga melakukan *ruplay*. *Ruplay* artinya mempraktikkan kejadian dengan alat peraga menggunakan boneka yang dibuat menyerupai hakim, polisi, dokter. Sehingga korban mudah untuk memahami.<sup>371</sup>

---

<sup>369</sup> Berdasarkan Wawancara dengan kakak FTL, Gunanto Setyawan, Rumah Korban, tanggal 28 November 2017, Pukul 10.37.

<sup>370</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

<sup>371</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

Awal kasus FTL pihak Rifka Annisa menanyakan kepada keluarga terdekatnya atau orangtua dari korban tentang apa yang menjadi kesenangan dari korban. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak Rifka Annisa dari awal tidak hanya pada korban saja tetapi juga pada keluarga korban, saksi yang memang terlibat dalam proses persidangan itu. Pihak keluarga dan saksi yang terlibat juga dibriefing terlebih dahulu atau diberi informasi untuk mempersiapkan ketika nanti di persidangan.<sup>372</sup>

Penerjemah untuk korban penyandang disabilitas biasanya disediakan oleh pengadilan di awal sebelum persidangan. Penerjemah untuk korban sudah dipersiapkan oleh penyidik dan jaksa yang sudah mempersiapkan di awal. Seringkali itu. Pada kasus ini hakim ada juga yang menanyakan ada atau tidaknya penerjemah, yang menjadi persoalan di dalam proses beracara di pengadilan adalah untuk mengakses penerjemah itu sendiri.<sup>373</sup>

Aparat penegak hukum selalu meminta adanya sertifikat atau lisensi sebagai penerjemah kepada pendamping korban yang membantu untuk menerjemahkan setiap perkataan yang disampaikan korban yang ketentuannya sudah diatur didalam undang-undang. Padahal untuk di kalangan penerjemah sendiri, mereka tidak ada atau belum ada sertifikat tetapi memang mereka sudah terlatih sebagai ahli

---

<sup>372</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

<sup>373</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

bahasa isyarat atau mengerti bahasa difabel. Tetapi hal ini berkaitan dengan lembaga yang menangani korban yaitu pengadilan, aparat penegak hukum diantaranya adalah hakim seringkali memperlakukan hal ini. Namun pada akhirnya pihak Rifka Annisa diizinkan untuk menjadi penerjemah walau hanya memakai surat tugas. Untungnya korban FTL walaupun dia penyandang disabilitas mental tetapi dia cukup bisa mengerti ketika diajak berkomunikasi.<sup>374</sup>

Penerjemah dibutuhkan untuk memahami apa yang disampaikan dan diceritakan oleh korban maka dari itu butuh penerjemah karena terkadang bahasanya berbeda dan tidak mudah untuk dipahami. Kasus FTL tidak disediakan penerjemah dikarenakan korban bukan bisu tuli maka dari itu tidak mendapatkan penerjemah tetapi pihak SIGAB diizinkan membantu di dalam persidangan terkait dengan penerjemahan kata yang tidak dipahami oleh korban. Karena tidak semua difabel bisa mendapatkan penerjemah. Korban di dalam persidangan dapat menjelaskan kronologi kasus dan menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya karena dibantu oleh pihak SIGAB.<sup>375</sup>

Pendamping hanya dari pihak SIGAB yang juga membantu untuk berkomunikasi, jaksa dan hakim kadang merasa tidak jelas ketika tanya jawab dengan korban. Pihak SIGAB membantu untuk

---

<sup>374</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

<sup>375</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.



dalam tahapan-tahapan komunikasi dengan korban ketika di persidangan, untuk penerjemah bahasa dari pengadilan tidak disediakan. Korban sebenarnya masih bisa diberi pertanyaan tetapi terkadang kadang tidak jelas penyampaiannya.<sup>376</sup>

Pendamping dari pihak SIGAB membantu mengartikan maksud dari pertanyaan yang ditanyakan kepada korban ketika di pengadilan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh korban. Jaksa dan hakim terkadang menggunakan bahasa yuridis yang tidak bisa dipahami oleh korban, dari pihak SIGAB membantu menerangkan kepada korban maksud dari pertanyaan yang ditanyakan oleh jaksa dan juga hakim. Korban masih bisa ditanyai namun tidak jelas inti dari jawabannya dan agak lambat untuk merespon serta menjawab pertanyaan yang ditanyakan sehingga perlu diarahkan serta diperjelas maksud dari pertanyaan yang ditujukan kepada korban dengan bahasa yang dimengerti oleh korban.<sup>377</sup>

Pengadilan Negeri Wonosari berkaitan dengan penyandang disabilitas sewaktu kejadian kasus FTL memang belum ada fasilitas penerjemah untuk membantu dalam proses persidangan. Majelis menggali fakta dari keluarga terdekat korban, jadi majelis memiliki pertimbangan hal-hal semacam ini yaitu korban yang merupakan penyandang disabilitas yang bisa mengerti adalah keluarga terdekat

---

<sup>376</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

<sup>377</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

korban baik ibu ataupun ayah, dan yang terdekat dengan korban adalah ibu. Majelis merasa terbantu oleh kesaksian dari ibu korban. Untuk di pengadilan belum ada fasilitas penyedia penerjemah terhadap penyandang disabilitas. Kalaupun sekarang setelah ada perkembangan waktu di pengadilan majelis sudah menyediakan fasilitas tersebut karena itu kebijakan pusat untuk mengizinkan pengadilan memberikan penerjemah terhadap perkara di persidangan.<sup>378</sup>

Sementara ini pengadilan negeri baru memfasilitasi ini berkaitan dengan ruang, toilet, strek jalan, pamphlet dari braile yang aksesibel untuk penyandang disabilitas dan fasilitas yang disiapkan kursi roda dari pengadilan. Berkaitan dengan penerjemah atau juru bahasa sebagian hakim ada yang sudah dilatih untuk mengerti bahasa penyandang disabilitas dan ada dari komunitas difabel yang menawarkan diri untuk menjadi penerjemah di persidangan jika dibutuhkan. Tetapi mekanisme semacam itu harus ada kebijakan dari pusat yaitu dari mahkamah agung. Jadi pengadilan negeri menyediakan penerjemah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas memang baru proses.<sup>379</sup>

---

<sup>378</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>379</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

### 3. Hak untuk Mendapatkan Ahli

Aparat penegak hukum sedapat mungkin harus menghadirkan ahli yang mengerti situasi, kondisi, dan karakter difabel dalam kasus yang melibatkan korban yang merupakan penyandang disabilitas. Dalam praktek, di persidangan, hakim dapat memperingatkan kepada ahli agar mengerti situasi, kondisi, dan karakter difabel.<sup>380</sup> Proses peradilan yang dijalani oleh VA ahli tidak dihadirkan atau dengan kata lain korban tidak mendapatkan ahli, pihak yang hadir di peradilan hanya dari Rifka Annisa ada dua orang dan dari Kejaksaan yang membimbing korban sampai akhir kasus korban.<sup>381</sup>

Tidak ada ahli yang dihadirkan didalam kasus ini. Hal ini dimungkin karena dianggap pendampingan dari Rifka Annisa sudah cukup, karena pada waktu itu ya ketika korban bersaksi dari pihak Rifka Annisa juga ditanyai. Seputar pertanyaan terkait kondisi korban dan pemeriksaan psikologi untuk memberikan laporan kondisi dari korban itu sendiri. Ketika persidangan memang tidak ada ahli yang dihadirkan tetapi dilihat dari laporan yang menjelaskan tentang dinamika korban kemudian yang sesuai dengan kondisinya yaitu

---

<sup>380</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, Meila Nur Pratiwi, jawaban wawancara dikirim via email, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 12.09.

<sup>381</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

disabilitas mental ringan yang menjadi bagian dari BAP juga disertakan menjadi alat buktitambahan.<sup>382</sup>

Serta korban diperiksa hanya dari surat keterangan dokter saja. Hal ini sudah dinilai sebagai keterangan dari ahli. Karena korban berkebutuhan khusus, maka ditangani oleh dokter yang biasa merawat korban sejak lama karena korban merupakan penyandang disabilitas dan memiliki IQ di bawah rata-rata yaitu dokter Ida, dan yang menangani visum dokternya bernama Farida Nurohmah. Surat keterangan dokter tersebut didapatkan dari dokter Ida dan dokter Farida Nurohmah serta ada juga dokter yang menangani khusus syaraf tetapi jaksa lupa namanya.<sup>383</sup>

Ahli yang dapat di hadirkan yaitu dari lembaga yang memang kompeten melakukan pendampingan terhadap disabilitas ataupun dia akan menghadirkan guru di SLB yang memang mempunyai sertifikat sebagai penerjemah. Hal ini sebelumnya harus melihat pada kebutuhan dalam kasus ini.<sup>384</sup>

Ahli tidak dihadirkan karena jaksa dinilai sudah sebagai wakil dari korban dan sebagai pelindung, kemudian majelis juga sudah mengetahui kalau keterbelakangan mental atau disabilitas mental dan majelis memberikan pemahaman kepada jaksa. Anak dengan kondisi

---

<sup>382</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>383</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

<sup>384</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

disabilitas mental seharusnya disekolahkan di sekolahan luar biasa, karena nantinya di sekolah luar biasa dapat terawasi. Hakim menyarankan kepada ibu korban setelah persidangan harus lebih berhati-hati maksudnya jangan melepas anaknya seperti anak yang normal lainnya. Karena korban selalu menurut dan tidak bisa membedakan yang mana benar dan salah. Hakim menanyakan dan menyarankan kepada ibu korban apakah anaknya sudah dibawa ke psikiatris kejiwaan belum, ibu korban menjawab belum. Hakim berperspektif kalau ibunya atau keluarga korban malu untuk membawa korban ke ruang publik, seharusnya kalau dari awal korban penyandang disabilitas seharusnya keluarga memberikan perlindungan terhadap korban. Hakim kembali menyarankan agar disekolahkan diasrama untuk anak luar biasa agar nantinya lebih terjamin ke sektor pelatihan-pelatihan agar dapat langsung kerja. Hakim menyayangkan karena korban disekolahkan di sekolah formal maka dari itu perlindungannya kurang.<sup>385</sup>

Berkaitan dengan menghadirkan ahli di persidangan, majelis hakim dapat menghadirkan ahli hanya ketika pelaku dari tindak kejahatan adalah tuna rungu, atau anak penyandang disabilitas, dalam hal ini ahli dapat dihadirkan dikarenakan kondisi dari kejiwaan dari pelaku itu berkaitan nantinya diagnosis perbuatan yang dilakukan pelaku dan dihadirkan juga dokter jiwa didalam persidangan. Kalau di

---

<sup>385</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

kasus VA kebetulan korban dapat berkomunikasi dengan baik jadi tidak ada kendala, hakim sering menyarankan kepada korban dan ibu korban supaya berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang kembali.<sup>386</sup>

Ahli yang khusus menangani kasus penyandang disabilitas tidak dihadirkan di dalam persidangan, hanya dari pihak SIGAB sebagai pendamping korban.<sup>387</sup> Waktu kasus korban FTL belum marak aksi solidaritas-solidaritas kemanusiaan yang mendampingi korban belum begitu banyak, sehingga pada waktu itu pada proses penyidikan di tingkat penyidikan mereka keluarga terdekat saja yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan fakta yang terjadi. Pada waktu itu yang menjadikan berat pada waktu penyidikan pengungkapan perkara ini, awal dari perkara ini dapat dinaikan sebenarnya tingkat kesulitannya di penyidikan karena memang penyidik ini melakukan penggalian data yang nanti dibawa ke pengadilan untuk di periksa lebih lanjut. Maka dari itu penyidik ini menghadirkan ahli yaitu ibu dari korban yang menjadi ahli dalam bahasa yang mengenal bahasa dari korban. Jadi pada waktu itu tidak

---

<sup>386</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

<sup>387</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

ada ahli kusus, ahli kusus di luar instansi pengadilan ataupun dari pihak penyidikpun tidak ada.<sup>388</sup>

Dari awal penyidik pun memang sudah menggali informasi dari orangtuanya dulu karena orangtuanya dinilai memahami karakter dari si anak, baik bicaranya, apa yang disampaikan dalam hal ini yang memahami adalah ibu korban. Penyidikan dalam berita acaranya sudah ada keterangan dari ibu korban yang menyatakan faktor-faktor di persidangan memang terjadi seperti itu jadi tidak ada ahli khusus yang dihadirkan.<sup>389</sup>

#### **4. Hak Untuk Mendapatkan Pertanyaan yang Tidak Menjerat atau Merendahkan Sifat Dasar Difabel**

Prosedur dalam memberikan pertanyaan kepada korban, Hakim tidak boleh memberikan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada korban.<sup>390</sup> Pada kasus yang dialami oleh korba VA, Prosedur dalam memberikan pertanyaan oleh penyidik kepada penyandang disabilitas anak korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh Polsek ponjong pada dasarnya sama dengan prosedur dalam memberikan pertanyaan kepada korban kejahatan seksual selain penyandang disabilitas. Namun yang membedakan karena korban merupakan penyandang

---

<sup>388</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>389</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>390</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, Meila Nur Pratiwi, jawaban wawancara dikirim via email, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 12.09.

disabilitas dan korbannya merupakan anak perempuan maka ditangani oleh PPA polwan, serta didampingi oleh LSM yang fokus di bidang permasalahan disabilitas dan perempuan dalam hal ini Polsek Ponjong bekerjasama dengan SIGAB dan Rifka Annisa.<sup>391</sup>

Pendampingan yang dilakukan oleh SIGAB bertujuan agar tidak terjadi miskomunikasi ketika penyidik memberikan pertanyaan kepada korban yang notabene merupakan anak penyandang disabilitas. Maka dari itu SIGAB bertugas untuk membantu mengarahkan dan membantu korban dalam memahami dan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepada korban sesuai dengan disabilitas yang dimilikinya hal demikian yang disebut oleh Polsek ponjong dengan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas yang berbeda dengan perlakuan dengan orang normal atau orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus.<sup>392</sup>

VA ketika diperiksa oleh penyidik disidik di ruangan khusus penyidik, penyidik langsung memberikan pertanyaan kepada korban yang didampingi oleh ibu korban agar korban mau bercerita, penyidik menanyai korban dengan metode diselingi guyonan atau bercandaan, tertawa sambil bernyanyi ketika korban sudah merasa lelah hal ini

---

<sup>391</sup> Berdasarkan Wawancara dengan IPDA Kanit Reskrim Polsek Ponjong, Sumiran, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.

<sup>392</sup> Berdasarkan Wawancara dengan IPDA Kanit Reskrim Polsek Ponjong, Sumiran, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.



dimaksudkan untuk mencairkan suasana agar korban mampu menceritakan kejadian yang dialami dengan baik.<sup>393</sup>

Penyidik, jaksa, hakim setelah mendapatkan pemahaman dari pihak Rifka Annisa bahwa korban merupakan penyandang disabilitas kemudian mulai memahami dan memperlakukan korban layaknya anak penyandang disabilitas.<sup>394</sup>

Korban dalam memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialaminya dengan penjelasan yang tidak mudah untuk dipahami, maka aparat penegak hukum harus jeli terhadap hal itu. Pihak kepolisian, jaksa, hakim ketika bertanya kepada korban lebih kepada mengungkap pembuktian unsurnya, pihak Rifka Annisa yang mengetahui arah atau alur dari pembicaraan ketika korban menyampaikan bagaimana kejadian yang dialaminya dan dari pihak Rifka Annisa menyampaikan hal tersebut kepada hakim ketika persidangan berlangsung agar tidak terjadi kesalahan persepsi.<sup>395</sup>

Umumnya prosedur dalam memberikan pertanyaan kepada korban yang notabene merupakan penyandang disabilitas prosedurnya sama dengan orang yang bukan penyandang disabilitas, tetapi gaya bicaranya harus menyesuaikan dengan korban agar nyambung

---

<sup>393</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA dan keterangan dari korban, Nunik Suwarni dan VA, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

<sup>394</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>395</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

ketika menanyakan kepada korban harus diperhalus supaya korban mengerti apa yang ditanyakan. Secara pelan-pelan menanyakannya contohnya seperti menanyakan kronologi kejadian, apa alasannya atau bagaimana caranya, kemudian korban menceritakan layaknya menyampaikan jawaban pada umumnya.<sup>396</sup> Sewaktu persidangan hakim menanggalkan toganya karena korbannya anak, kemudian langsung memberikan pertanyaan kepada korban. kalau korban tidak paham tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim maka dari pihak rifka annisa membantu untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan itu ke korban.<sup>397</sup>

Prosedur dalam memberikan pertanyaan kepada korban FTL yang dilakukan oleh Polsek ponjong ada dua metode yang diterapkan, yang pertama pihak polsek ponjong melakukan tatap muka secara langsung dengan korban dengan didampingi ibunya. Pihak penyidik Polsek Ponjong memberikan pertanyaan kepada korban dengan cara berbincang-bincang atau mengobrol, tetapi kalau korban tidak paham tentang pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada korban, pihak penyidik menyampaikan ke ibu korban setelah itu dibicarakan dan

---

<sup>396</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

<sup>397</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

dijelaskan oleh ibu korban kepada korban atau dengan kata lain titip pertanyaan kepada ibu korban.<sup>398</sup>

Pihak penyidik menanyakan hal-hal yang terkait dengan peristiwa tindak kejahatan yang dialami oleh korban jika sudah tidak menemukan jawaban dari korban atau dengan kata lain menemui kesulitan mendapatkan jawaban dari korban maka pihak penyidik menyampaikan kepada ibunya agar ditanyakan kepada korban seumpama korban tidak mengetahui tanggal, kejadian tindak kejahatan yang dialami kapan, pihak penyidik meminta tolong kepada ibu korban agar diingat-ingat dan besoknya ditanyakan.<sup>399</sup>

Pihak penyidik meminta bantuan kepada ibu korban dikarenakan agar korban lebih terbuka dan leluasa untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Selain itu, pihak penyidik juga memakai alat peraga untuk memperoleh keterangan dari korban. dikarenakan ini kejadian kasusnya persetubuhan maka digunakan alat peraga berupa boneka agar memudahkan penyidik untuk memperoleh keterangan dari korban dengan rekonstruksi kejadian yang diperagakan oleh alat peraga tersebut.<sup>400</sup>

---

<sup>398</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>399</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>400</sup> Berdasarkan Wawancara dengan BRIPDA, Tyas Mustika Sari Murni, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.

Pihak penyidik kepolisian memberikan pertanyaan dengan metode menanyakan langsung tentang kejadian yang dialami kepada korban. Penyidik memberikan pertanyaan kepada korban posisinya sama seperti orang lain atau dengan kata lain disamakan dengan orang yang bukan penyandang disabilitas.<sup>401</sup>

Sewaktu proses penyidikan, penyidik tidak memberikan pertanyaan yang terkesan menjerat dan merendahkan sifat dasar difabel. Berbeda ketika sewaktu proses persidangan, ada hal-hal yang terkadang masih masih terlontar kata-kata yang menyudutkan korban tetapi tidak semua hakim, ada salah satu yang melakukan hal demikian. Hakim melihat secara fisik keterbatasan cara berfikir yang dimiliki oleh korban.<sup>402</sup>

Pihak Rifka Annisa ketika melakukan pendampingan melampirkan visumpsiatrikum, hal ini dimaksudkan agar hakim kemudian membaca hasil pendampingan secara psikologis yang sudah dilakukan. Pada kasus ini hakim baru membaca kasusnya itu pada saat sidang. Pada kasus FTL ada salah satu hakim yang persepsinya kepada perempuan korban masih dinilai kurang dan ada hal-hal yang kemudian ada kata-kata yang terucap dan menyinggung korban. Kalau korban sendiri mungkin tidak merasa, tapi dari pihak Rifka Annisa yang mendampingi korban dalam proses persidangan merasakan

---

<sup>401</sup> Berdasarkan Wawancara dengan kakak FTL, Gunanto Setyawan, Rumah Korban, tanggal 28 November 2017, Pukul 10.37.

<sup>402</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

kalau kata-kata yang diucapkan oleh hakim tidak pas untuk ditanyakan.<sup>403</sup>

Proses penyidikan korban diberi pertanyaan poin-poin pentingnya saja atau inti dari pertanyaannya saja yang ditanyakan, mengingat keterbatasan yang dimiliki korban dengan kata-kata yang mudah untuk dipahami. Pada proses peradilan hakim juga dapat menyesuaikan pertanyaan apa yang akan disampaikan ke korban yang merupakan penyandang disabilitas dan dapat paham karena sebelumnya diberi pemahaman oleh pihak SIGAB. Pada kasus ini hakim menyesuaikan korban dengan berbicara menggunakan bahasa jawa dalam memberi pertanyaan agar korban dapat memahami pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim.<sup>404</sup>

Korban diberikan pertanyaan secara langsung tidak dengan prosedur khusus, korban berada di ruang sidang dengan posisi duduk kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan bersama dengan pihak SIGAB yang mendampingi disebelah korban. Prosedur tanya jawab secara langsung itu ketika ada dari jawaban atau artikulasi korban yang tidak jelas baru minta dari pihak SIGAB yang mendampingi untuk memperjelas. Tanya jawab secara langsung tidak tertulis, terkadang korban menjawab tetapi tidak jelas walaupun korban masih dapat berkomunikasi. Itu juga bukan hanya diproses itu saja. Pihak

---

<sup>403</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

<sup>404</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

SIGAB mendampingi sejak dari rumah korban karena kondisi korban pada saat sidang sedang hamil besar.<sup>405</sup>

Majelis pada saat itu mengungkap fakta di dalam persidangan dengan menanyakan kepada korban secara langsung, korban dapat paham tentang apa yang ditanyakan. Pertanyaannya ditanyakan secara berulang-ulang tetapi dengan pertanyaan yang sederhana terkait dengan kejadian yang dialami oleh korban. Terkadang walau sudah dengan pertanyaan yang sederhana korban masih tidak paham atau tidak bisa menjelaskan secara jelas, sehingga majelis dibantu ibu korban yang mengetahui bahasa sehari-hari korban, Sehingga majelis terbantu oleh penjelasan dari ibu korban. Pada waktu menceritakan kejadian yang dialami korban, korban lebih banyak diam yang lebih banyak menjelaskan ibunya.<sup>406</sup>

Sejak awal sewaktu korban ditanya secara langsung, ia menjelaskan karena bibirnya sumbing apa yang sudah disampaikan oleh ibunya disampaikan ulang. Pada kasus ini ibu korban menjadi saksi dalam perkara ini, ia sebagai saksi yang dilaporkan oleh korban pertama sewaktu korban dibujuk oleh terdakwa melakukan

---

<sup>405</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

<sup>406</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

persetubuhan sampai hamil, majelis menanyakan langsung kepada korban.<sup>407</sup>

Hakim memberikan pertanyaan langsung ke korban, prosedurnya bertanya langsung ke korban tetapi kalau korban tidak mengerti apa yang dimaksud baru bertanya ke ibunya yang kemudian menerangkan dalam pengungkapan fakta, jadi saling melengkapi dari korban juga dari ibunya. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau hakim menggali informasi langsung kepada korban itu mungkin akan kesulitan, majelis kesulitan untuk bisa mengungkap fakta di dalam itu.<sup>408</sup>

##### **5. Hak Untuk Diperiksa Penyidik, Jaksa dan Hakim yang Paham Difabel**

Proses beracara di pengadilan, korban harus diperiksa oleh hakim yang memahami masalah difabel. Khusus di Pengadilan Negeri Wonosari, semua hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Wonosari sudah mendapatkan pelatihan difabel yang diselenggarakan atas kerjasama Pengadilan Negeri Wonosari dan Pusham UII.<sup>409</sup> VA merupakan penyandang disabilitas mental, pihak penyidik sudah diberi pemahaman oleh ibu korban tentang keadaan disabilitas VA

---

<sup>407</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>408</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>409</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, Meila Nur Pratiwi, jawaban wawancara dikirim via email, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 12.09.

agar penyidik bisa melakukan penyidikan dapat memahami apa yang harus dilakukan.<sup>410</sup>

Ibu dari VA menjelaskan kepada jaksa agar ketika berbicara atau bertanya kepada VA tidak terlalu cepat supaya VA dapat memahami pembicaraan atau pertanyaan yang ditanyakan dan jaksa diberi bukti surat perawatan dari dokter Ida yang merupakan dokter yang merawat atau menangani disabilitas VA semenjak kejadian kejahatan seksual yang dialami VA belum terjadi. Hakim yang menangani kasus VA juga menjadikan surat perawatan dari dokter Ida sebagai acuan dalam menangani dan memberikan pertanyaan pembuktian kepada korban, dalam hal ini hakim memastikan kebenaran kejadian yang dialami oleh korban dengan metode menanyakan langsung kepada korban benar atau tidaknya kejadian tersebut tidak sampai memakan waktu yang lama.<sup>411</sup>

Penyidik menyesuaikan korban secara *mood* atau suasana hatinya tidak stabil, penyidik tidak memaksakan. Anak penyandang disabilitas mental memang agak sulit jika dibandingkan dengan anak yang bukan penyandang disabilitas. Ketika *mood* atau suasana hati korban tidak stabil maka pihak Rifka Annisa berusaha untuk membujuk korban agar beradaptasi dengan situasi, maksudnya memberikan pemahaman kepada korban. Dalam hal ini penyidik dapat

---

<sup>410</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

<sup>411</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.



memahami serta tidak memaksa korban dan dapat mengikuti *mood* atau suasana hati dari korban untuk mendapatkan keterangan dalam mengungkap kejadian. Penyidik juga berkoordinasi intensif dengan Rifka Annisa dalam penyusunan BAP selalu didampingi oleh pihak Rifka Annisa.<sup>412</sup>

Pihak Rifka Annisa juga mempersiapkan korban untuk mengikuti setiap agenda yang telah dijadwalkan. Jaksa dalam kasus ini berkoordinasi intensif dengan pihak Rifka Annisa terkait kondisi korban. Sebelum persidangan jaksa melakukan pendekatan dengan korban sehingga membuat korban merasa nyaman. Sewaktu persidangan hakim juga menyesuaikan situasi dan kondisi korban. Proses sedari awal yaitu dari kepolisian, kejaksaan serta peradilan tidak terlepas dari bantuan dan pengarahan dari pihak Rifka Annisa, baik itu dalam hal memberikan bantuan dan pengarahan kepada penyidik, jaksa maupun hakim berkaitan dengan kondisi disabilitas yang dialami oleh korban. Peran dari pihak Rifka Annisa sangatlah penting agar para pihak aparat penegak hukum tidak salah bertindak menangani korban yang notabene merupakan anak perempuan penyandang disabilitas.<sup>413</sup>

---

<sup>412</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>413</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

Pada kasus ini hakim khusus difabel tidak ada. Pihak pengadilan sudah mengetahui difabel itu seperti apa, jadi sudah sudah mengetahui bagaimana cara penanganannya. Perlakuan ke korban juga berbeda dengan orang normal atau tidak berkebutuhan khusus. Mau korban bertindak seperti apa di persidangan yang penting dia lancar untuk menerangkan kajadian yang dialaminya. Pada kasus ini korban sempat meminta minum ketika persidangan sedang berlangsung dan diperbolehkan, karena korban memiliki IQ dibawah rata-rata jadi dimaklumi dan hakim pun memperbolehkan, jadi apapun yang korban perbuat di dalam persidangan tidak dipermasalahkan.<sup>414</sup>

Hakim menuturkan ketika didalam persidangan korban duduknya tidak sopan, kemudian diingatkan oleh hakim. Anak disabilitas sama seperti anak yang bukan disabilitas serta ada kecenderungan juga memiliki hasrat pada lawan jenis. Korban dengan usia yang belum dewasa oleh ibunya sudah diperbolehkan menggunakan HP, HP tersebut diperkirakan digunakan korban untuk mencari kenalan-kenalan pria, ditambah korban pernah menyampaikan hal serupa.<sup>415</sup>

Hakim dalam kasus ini menyalahkan orangtua korban dalam hal ini ibu korban karena sudah mengizinkan anaknya untuk memiliki dan menggunakan HP. Hakim menyatakan kalau ibu dari korban

---

<sup>414</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

<sup>415</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

bersikeras berkata kalau anaknya tidak bodoh, kemudian hakim menjawab kalau anak ibu memang tidak bodoh tetapi motoriknya itu ada yang kurang maka dari itu harus hati-hati.<sup>416</sup>

Awal kejadian ini korban pamit beli pulsa tetapi dari ibu korban tidak mengawasi korban yang notabene merupakan penyandang disabilitas. Hakim menyarankan sewaktu korban pamit beli pulsa atau pergi keluar ditentukan waktu untuk cepat kembali pulang ke rumah, karena korban kalau keluar rumah biasanya sampai sore baru kembali. Contohnya ketika pamit berangkat sekolah entah itu berangkat atau tidak pulanginya bertemu dengan pria kemudia dikasih-kasihkan nomor HPnya ke pria tersebut.<sup>417</sup>

Pada saat di persidangan ketika korban disuruh untuk menceritakan kronologis kejadian, ibu korban oleh hakim diminta untuk keluar ruangan persidangan terlebih dahulu. Hakim menyatakan kalau korban ini anak yang kurang atau tidak normal. Dasar hakim memberikan putusan dari barang bukti keyakinan peristiwa serta keterangan saksi dari keyakinan hakim itu sendiri.<sup>418</sup>

Hak korban penyandang disabilitas sama dengan korban yang bukan penyandang disabilitas ketika dalam persidangan, haknya tetap

---

<sup>416</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

<sup>417</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

<sup>418</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

sama. Keadaan korban yang merupakan penyandang disabilitas dijadikan poin oleh hakim agar hukuman bagi pelaku, karena korban harus dilindungi. Hakim kembali menghimbau keluarganya dalam hal ini ibu korban, mohon untuk korban lebih diperhatikan. Karena sudah tau kalau kondisi anaknya penyandang disabilitas, akibat dari ibu korban memperlakukan anaknya semaunya sendiri, akorban tidak bisa membedakan mana pria yang benar dan mana yang hanya mau menjerumuskan.<sup>419</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim pada kasus FTL yaitu dilakukan secara langsung kepada korban.<sup>420</sup> Pada proses penyidikan, penyidik dinilai sudah cukup paham. Hal ini dikarena mulai tahun 2015 sampai 2016 itu sudah banyak penyidik PPA di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan pelatihan bagaimana mereka menangani kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak sehingga mereka sedikit sudah paham tentang bagaimana melakukan prosedur memberikan pertanyaan kepada korban dengan tepat dan ada pelatihan konseling bersama Rifka Annisa. Pihak Rifka Annisa sebelum sidang berlangsung melakukan brifing terlebih dahulu dengan korban dan saksi-saksi mengajak jaksa juga untuk ikut. Pada kasus ini jaksa berkenalan dulu dengan korban dengan cara dipertemukan sebelum sidang berlangsung atas inisiatif

---

<sup>419</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

<sup>420</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu FTL, Karsiyem, Rumah Korban, tanggal 28 November 2017, Pukul 10.37.

dari Rifka Annisa. Kalau inisiatif ini tidak dilakukan, jaksa dalam kasus ini tidak mengenal korban lebih dalam, kalau hal ini tidak dilakukan maka jaksa tidak mengetahui kondisi disabilitas yang dimiliki korban dan kondisi korban seperti apa.

Perspektif jaksa kepada korban kurang begitu baik hal ini diketahui dari pertanyaan yang disampaikan kepada korban istilahnya yang seharusnya pertanyaan itu tidak usah ditanyakan kepada korban tetapi ditanyakan oleh jaksa.<sup>421</sup>

Aparat penegak hukum baik dari kepolisian, jaksa maupun hakim dapat paham terkait kondisi disabilitas korban dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan proses pemahaman terlebih dahulu oleh pihak SIGAB.<sup>422</sup> Proses hukum yang dijalani korba harus diperlakukan secara khusus agar memperlancar aparatnya dalam menjalankan prosesnya ditambah dengan didampingi oleh pendamping dari luar pengadilan diupayakan untuk pendamping dihadirkan.<sup>423</sup>

Pemahaman hakim dalam kasus tersebut yaitu secara manual saja atau secara alamiah. Menggali informasi tidak hanya dari satu saksi saja untuk dijadikan pedoman, karena memang majelis untuk menggali informasi dari korban secara langsung mengalami kesulitan

---

<sup>421</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

<sup>422</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

<sup>423</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

dikarenakan bahasa yang digunakan korban itu tidak jelas, berbicara apapun juga tidak jelas artikulasinya. Ketika ditanya harus ditanyakan ulang kepada ibunya tentang maksud dari perkataan korban agar mengerti maksudnya. Waktu kasus itu majelis tidak bisa mempertimbangkan satu saksi hanya korban saja, tetapi untuk memberikan pertimbangan yaitu ibu korban untuk menjelaskan apa yang disampaikan korban.<sup>424</sup>

Kalau dari hakim sendiri tidak mengetahui perkataan apa yang disampaikan oleh korban hanya bisa menangkap sebagian saja. Jadi waktu itu diperiksa bersama ibu dengan korban dijadikan satu dalam ruangan untuk mempermudah persidangan serta mempermudah fakta persidangan.<sup>425</sup>

## **6. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Perkembangan Kasus**

Sampai sekarang belum ada ketentuan yang mengharuskan memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai perkembangan kasus yang dialaminya, informasi tersebut bisa didapatkan korban dari pendamping atau penasihat hukumnya.<sup>426</sup> Perkembangan kasus yang ditangani oleh Polsek Ponjong dengan mengirim SP2P. SP2P

---

<sup>424</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>425</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>426</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, Meila Nur Pratiwi, jawaban wawancara dikirim via email, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 12.09

adalah Surat Perintah Pemberhentian hasil Penyidikan. Selama 3 hari Polsek Ponjong memberikan SPDP, mengirim SPDP perkembangannya sudah sampai dimana. Setelah itu 15 hari kemudian perkembangannya pihak Polsek Ponjong mengirimkan kembali SP2P ke korban atau ke tersangka. Jadi pihak polsek Ponjong rutin mengirimkan SP2P agar korban dapat mengetahui perkembangan kasusnya sampai dimana.<sup>427</sup>

Pihak Polsek Ponjong juga mencatat nomor HP dari korban atau ibu korban, semisal korban tidak jelas mengenai SP2P yang telah disampaikan itu pihak Polsek Ponjong memberikan nomor telfon agar dapat dihubungi. Biasanya korban menanyakan sampai dimana kasus laporan yang telah dilaporkan ke polsek. Untuk mengantisipasi itu, pihak Polsek Ponjong sudah mengirim SP2P. SP2P itu untuk mengetahui perkembangan kasusnya. Kasus yang dilaporkan oleh korban pihak Polsek Ponjong sudah rutin menyampaikan artinya dengan cara mengirimkan ke korban, jadi korban tidak menunggu kapan sidang berlangsung dan segala macamnya.<sup>428</sup> Perkembangan kasus VA disampaikan atau dikabari melalui telfon kepada ibu korban dan korban, serta dari kepolisian membawakan berkasnya langsung ke rumah korban untuk memastikan ke ibu korban dan korban benar atau tidak berkas tersebut, dari pengadilan juga

---

<sup>427</sup> Berdasarkan Wawancara dengan IPDA Kanit Reskrim Polsek Ponjong, Sumiran, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.

<sup>428</sup> Berdasarkan Wawancara dengan IPDA Kanit Reskrim Polsek Ponjong, Sumiran, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.

memberikan surat kepada korban untuk ke pengadilan ketika akan sidang sesuai jadwal yang ditentukan.<sup>429</sup>

Pemberitahuan mengenai perkembangan kasus disampaikan oleh pihak kepolisian langsung ke rumah korban, karena rumah korban berdekatan dengan polsek.<sup>430</sup> Pemberitahuan mengenai perkembangan kasus disampaikan jaksa ke ibu korban dan korban, mengenai tahapnya seperti apa diberi pengarahannya dengan cara dihubungi melalui telepon.<sup>431</sup> Korban diperbolehkan untuk datang ke persidangan keesokan harinya untuk mengetahui perkembangan kasus. Sekarang juga dibuka akses di SIPP web pengadilan dapat diakses, sekali putus sudah diupload dan bisa diakses.<sup>432</sup>

Kasus yang dialami oleh FTL, SP2HP dikirimkan oleh pihak Polsek Ponjong tertulis dan ditujukan ke orangtua korban hal ini tidak disampaikan ke korban karena korbannya masih dibawah umur. Maka dari itu untuk pelaporannya ke orangtua korban oleh sebab itu ditujukan orangtua korban. Untuk prosedurnya tetap sama, yaitu bertahap. Seperti pada kasus sebelumnya.<sup>433</sup>

---

<sup>429</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

<sup>430</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>431</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

<sup>432</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

<sup>433</sup> Berdasarkan Wawancara dengan BRIPDA, Tyas Mustika Sari Murni, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.



Pihak kepolisian mendatangi rumah korban untuk memberitahukan tentang perkembangan kasus yang sedang ditangani.<sup>434</sup> Jaksa mengirim suratnya melalui penyidik, surat yang disampaikan memang ini mepet atau berdekatan waktunya dengan persidangan.<sup>435</sup> SIGAB membantu korban dalam memahami informasi putusan dengan menyampaikan ke korban disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh korban.<sup>436</sup> Informasi putusan disampaikan melalui penyidik. Sejak awal sampai putusan pihak SIGAB yang memantau.<sup>437</sup>

Pada saat pemeriksaan saksi pihak SIGAB yang mendampingi terus dan memantau perkembangan putusan, mungkin yang menyampaikan ke pihak korban yaitu pendamping dari pihak SIGAB dan dari penyidik. Karena sejak pertamakali laporanyang sering beriteraksi dengan pihak keluarga yaitu dari penyidik dan dari pihak SIGAB. Pada kasus ini pihak SIGAB yang memantau sampai putusan, pihak SIGAB sewaktu tuntutan datang mendampingi sampai sampai akhir putusan mengetahui dan menyampaikan ke pihak korban meskipun korban kan datang hanya sewaktu pemeriksaan saksi tetapi

---

<sup>434</sup> Berdasarkan Wawancara dengan kakak FTL, Gunanto Setyawan, Rumah Korban, tanggal 28 November 2017, Pukul 10.37.

<sup>435</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

<sup>436</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

<sup>437</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

untuk proses selanjutnya pihak SIGAB memantau dan mendampingi.<sup>438</sup>

Kalau masalah perkembangan proses persidangan itu biasanya korban, keluarga korban atau keluarga terdakwa yang menanyakan kepada penuntut umum. Mengenai proses persidangan seperti apa. Karena mereka yang menghadirkan jaksa penuntut umum misalnya keluarga korban atau keluarga terdakwa ingin tau sampai dimana biasanya bertanya kepada jaksa penuntut umum, ada juga yang bertanya ke pengadilan atau ke hakim di persidangan, itu pun tidak bisa detail. Bagian informasi tidak bisa menyampaikan detail persidangan itu, kalau bertanya kepada jaksa penuntut umum biasanya dijelaskan secara detail.<sup>439</sup>

## **7. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Putusan Pengadilan**

Belum ada ketentuan yang mengharuskan pemberian informasi mengenai putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Namun informasi mengenai putusan dapat dilihat di website Mahkamah Agung dan putusannya juga dapat didapatkan di direktori Putusan Mahkamah Agung.<sup>440</sup> Putusan yang dijatuhkan hakim kepada

---

<sup>438</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

<sup>439</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

<sup>440</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, Meila Nur Pratiwi, jawaban wawancara dikirim via email, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 12.09

terdakwa dari pihak korban VA dan ibunya tidak mengetahui kapan atau tanggal berapa diberikan, korban tidak mendapatkan surat-suratnya, ibu dari korban mengira kalau suratnya tidak sampai, terakhir dari pengadilan tidak memberitahukan sewaktu vonis.<sup>441</sup>

Putusan hakim seringkali kurang terinfokan kepada korban. Hal itu tergantung inisiatif dari penyidik yang harus berhubungan intensif dengan korban, seperti ketika penyidik melakukan BAP olah TKP dan lain sebagainya sehingga memiliki hubungan kedekatan dengan keluarga korban dan korban. Perkembangan-perkembangan kasus lebih banyak ke penyidik yang berhubungan dengan korban, berbeda dengan jaksa maupun hakim. Kalau jaksa ataupun hakim ketika selesai persidangan sudah tidak pernah berkontak lagi dengan para pihak ini. Kemudian dalam hal ini tergantung inisiatif dari penyidik. Pada kasus VA penginformasian disampaikan ke ibu korban oleh jaksa yang menangani kasus tersebut.<sup>442</sup>

Informasi mengenai putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa disampaikan oleh jaksa kepada ibu korban, sedangkan dari pengadilan jaksa kurang tau soal hal itu.<sup>443</sup> Kasus pidana diberi waktu tujuh hari terima untuk pikir-pikir atau banding kalau memang tidak keduanya putusan itu langsung diupload di web SIPP jadi bisa diakses

---

<sup>441</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu VA, Nunik Suwarni, Rumah Korban, tanggal 27 November 2017, Pukul 12.02.

<sup>442</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Menejer Divisi Pendampingan Rifka Annisa pendamping VA, Indiah Wahyu Andari, Kantor Rifka Annisa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.21.

<sup>443</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus VA, Nur Ika Yutanita, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.31.

melalui web langsung masuk ke putusan direktori mahkamah agung.<sup>444</sup>

Pemberitahuan yang dilakukan oleh Polsek Ponjong sampai selesai penyidikan saja pada kasus FTL, jadi perkara dilimpahkan seluruhnya ke jaksa sudah sampai itu. Berkaitan dengan putusan tidak diberitahukan dari kepolisian, Polsek Ponjong hanya sampai selesai penyidikan saja, sampai tersangkanya dilimpahkan ke kejaksaan.<sup>445</sup>

Informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa korban mendapatkan penginformasian tersebut.<sup>446</sup> Informasi mengenai putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pihak Rifka Annisa selaku pendamping korban tidak mendapatkan putusan tersebut untuk disampaikan kepada keluarga korban dan korban. Keluarga korban sering menanyakan terkait putusan tersebut. Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pihak Rifka Anisa menanyakannya ke jaksa yang menangani kasus tersebut.<sup>447</sup>

SIGAB membantu korban memahami informasi mengenai putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dengan menyampaikan ke korban disampaikan dengan bahasa yang

---

<sup>444</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus VA, Sundari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 08.06.

<sup>445</sup> Berdasarkan Wawancara dengan BRIPDA, Tyas Mustika Sari Murni, Polsek Ponjong Gunungkidul tanggal 7 November 2017, Pukul 13.11.

<sup>446</sup> Berdasarkan Wawancara dengan ibu FTL, Karsiyem, Rumah Korban, tanggal 28 November 2017, Pukul 10.37.

<sup>447</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsuler Hukum Rifka Annisa pendamping FTL, Nurul Kurniati, Kantor Rifka Annisa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.43.

dimengerti oleh korban.<sup>448</sup> Putusan disampaikan dari pihak SIGAB, hal ini dikarenakan pihak SIGAB mendampingi sampai putusan dan juga ikut dalam proses persidangan. Kalau jaksa yang mengeksekusi putusan itu. Korban mengetahui kalau pelaku ditahan karena mereka bertetangga. Untuk informasi mengenai putusan disampaikan oleh pihak SIGAB karena memantau sampai putusan.<sup>449</sup>

Informasi disampaikan langsung ke bagian web, jadi sudah bisa dibuka memang kalau putusan atau salinan putusan itu korban tidak diberikan. Biasanya salinan putusan yang diberikan adalah terdakwa, penasihat hukum, jaksa penuntut umum. Tetapi kalau masyarakat umum biasanya melalui web berkaitan dengan isi putusan.<sup>450</sup>

Kasus yang penulis teliti menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait menemukan hak-hak yang harus terpenuhi dari hak hak yang sudah dijelaskan yaitu hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, hakim, yang paham difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Peran serta LSM sebagai pendamping korban

---

<sup>448</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Koordinator Tim Advokasi SIGAB pendamping FTL, Purwanti, Kantor SIGAB, tanggal 6 Desember 2017, Pukul 18.33.

<sup>449</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum kasus FTL, Darmawati, Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 28 Desember 2017, Pukul 10.06.

<sup>450</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul kasus FTL, Agung Sulistyono, Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 27 Desember 2017, Pukul 13.35.

sangatlah diperlukan dalam kasus korban yang merupakan penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan kurang pahamnya aparat penegak hukum untuk menangani kasus penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Peran lembaga peradilan yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap orang yang berperkara di peradilan termasuk penyandang disabilitas tergantung dengan peran serta LSM sebagai pihak yang melakukan pemenuhan hak korban.

### **C. Analisis Hukum HAM terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Proses Peradilan (Studi di Wonosari)**

Arti hak asasi manusia di Indonesia tertuang pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>451</sup>

Islam mengajarkan bahwa keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

---

<sup>451</sup> Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

Manusia pada Pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dimana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketika ditelaah lebih jauh dasar pemikiran pembentukan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut juga pada prinsipnya di dasarkan pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari penjelasan umum UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dasar pemikiran pembentukan UU No. 39 Tahun 1999.<sup>452</sup>

Peran individu dan Negara dalam Hak Asasi manusia yaitu individu atau kelompok sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*rights bearer*). Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari memenuhi (*to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).<sup>453</sup>

Negara harus berupaya melindungi hak asasi manusia. Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas juga harus dijadikan sasaran perlindungan. Pada saat penyandang disabilitas itu posisinya sebagai

---

<sup>452</sup> Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*, Makalah, hlm. 98-99

<sup>453</sup> Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan...Op. Cit.*, hlm. 21

terdakwa, korban, saksi, atau pihak pada perkara perdata. Hak asasi manusia penyandang disabilitas pada posisi-posisi tersebut tetap harus terlindungi. Perlindungan ini dimaknai sebagai tindakan perlindungan dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kewajiban melindungi juga termasuk mengadili pelaku perbuatan pidana. Perbuatan yang menyebabkan individu, khususnya penyandang disabilitas menjadi korban.<sup>454</sup>

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disabilitas yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas baik hak ekonomi, politik, sosial ataupun budaya. Undang-undang ini menjadi pelindung bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 huruf a menyebutkan:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.<sup>455</sup>

BAB III Hak Penyandang Disabilitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Bagian Kesatu Umum Pasal 5 ayat (3) menjelaskan:

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

---

<sup>454</sup> Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 33-34

<sup>455</sup> Lihat Konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 huruf a tentang Penyandang Disabilitas



- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan untuk mendapatkan pendampingan sosial.<sup>456</sup>

Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menjelaskan tentang lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berperkara pada proses peradilan.<sup>457</sup>

Pada kasus yang penulis teliti yaitu kasus korban VA dan FTL, kedua korban merupakan anak perempuan penyandang disabilitas yang harus dipenuhi hak-haknya ketika berperkara di pengadilan. Hak-hak korban harus terpenuhi sejak dari proses penyidikan dan juga diproses peradilan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut analisis hukum HAM yang penulis dapatkan dari kasus tersebut.

### **1. Analisis Hak Untuk Mendapat Pendamping**

Pendampingan hukum menjadi kebutuhan nyata bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana. Korban membutuhkan pendamping hukum yang dapat memberikan nasihat kepada korban

---

<sup>456</sup> Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3) tentang Penyandang Disabilitas

<sup>457</sup> Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat tentang Penyandang Disabilitas

terkait kepentingan dan hak-haknya ketika berproses di pengadilan.<sup>458</sup> Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>459</sup> Pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menerangkan bahwa penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan keterbatasan atau dengan kata lain penyandang disabilitas wajib memberikan izin kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk ikut mendampingi anak penyandang disabilitas.<sup>460</sup>

Ketentuan tentang pendamping dapat dilihat pada pasal 5 ayat (1) huruf I Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapat nasihat hukum.<sup>461</sup> Kasus yang melibatkan korban maupun tersangka yang memiliki keterbatasan atau dengan kata lain penyandang disabilitas seharusnya dari pihak aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut menyediakan

---

<sup>458</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 77

<sup>459</sup> Lihat Pasal 29 Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>460</sup> Lihat Pasal 31 Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>461</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf I Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pendamping langsung dari aparat penegak hukum yang menangani kasus itu.

Pada kasus VA hanya didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa, pendamping yaitu menejer divisi pendampingan bernama Indiah Wahyu Andani yang langsung bertindak sebagai pendamping korban ketika mengetahui adanya kasus kejahatan seksual yang dialami oleh VA. Pihak polsek ponjong yang sebelum kejadian ini biasanya ketika ada pelaku atau korban yang merupakan penyandang disabilitas bekerjasama dengan Rifka Annisa baru menghubungi pihak Rifka Annisa untuk meminta sebagai pendamping korban setelah pihak Rifka Annisa sudah bertemu dengan korban dan menyatakan diri sebagai pendamping bagi korban.

Polsek ponjong dalam kasus ini tidak menyediakan pendamping langsung dari kepolisian, sama halnya ketika di dalam proses peradilan korban didampingi oleh LSM Rifka Annisa. Hakim berpendapat dalam kasus ini korban hanya menderita disabilitas mental selintas seperti orang normal hakim juga melihat dari fisik korban sehingga masih mampu untuk bersaksi di persidangan tanpa banyak dibantu oleh pendamping.

Sama halnya dengan kasus FTL, pendamping yang mendampingi juga dari LSM. LSM yang mendampingi pada kasus ini adalah Rifka Annisa dan SIGAB. Pihak polsek ponjong merujuk ke LSM untuk menjadi pendamping korban dalam kasus tersebut guna

memperlancar proses penyidikan dan proses BAP, pendamping dari polsek ponjong tidak disediakan. Pada proses Aparat penegak hukum di pengadilan lebih menyediakan pendampingan bagi pelaku tindak kejahatan dikarenakan hukumannya diatas 5 tahun. Kedua pendamping dari LSM yang berbeda dalam kasus ini memiliki pengetahuan yang lebih terkait penyandang disabilitas guna membimbing korban dibandingkan dengan aparat penegak hukum.

Seharusnya aparat penegak hukum ketika menangani kasus kejahatan seksual yang korbannya merupakan penyandang disabilitas seperti pada kasus VA dan FTL sudah mempersiapkan adanya pendamping hukum jauh-jauh hari disediakan dari instansi baik kepolisian maupun pengadilan, hal ini agar memudahkan memberikan pemberian nasihat hukum bagi korban yang notabene merupakan penyandang disabilitas yang harus dilindungi hak-haknya ketika berperkara di pengadilan sama halnya dengan orang yang bukan penyandang disabilitas dan korban lebih terarah untuk mengetahui bagaimana proses dari mulai penyidikan hingga ke proses peradilan karena yang bertanggungjawab penuh atas hal itu sejatinya adalah dari kepolisian dan peradilan bukan dari LSM. Rifka Annisa adalah lembaga suadaya masyarakat yang mempunyai pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, penyandang disabilitas bukan fokus utama LMS Rifka Annisa, walaupun korban merupakan anak perempuan tetapi korban

merupakan penyandang disabilitas yang Rifka Annisa tidak begitu tahu soal hal itu karena Rifka Annisa perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.

Hak untuk mendapatkan pendamping pada kasus VA dan FTL tidak terpenuhi, karena pendamping berasal dari LSM yaitu Rifka Annisa dan SIGAB bukan dari instansi Polsek Ponjong dan Pengadilan Negeri Wonosari. Polsek Ponjong dan Pengadilan Negeri Wonosari merasa cukup ketika korban sudah diwakili oleh LSM sehingga tidak menyediakan pendamping bagi korban.

Pihak Polsek Ponjong dan Pengadilan Negeri Wonosari langsung dari instansi kedepannya ketika ada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping bagi korban yang mengerti situasi dan kondisi korban serta mampu mencari jalan keluar permasalahan dengan mekanisme hukum serta mengarahkan korban sehingga terpenuhi hak-haknya pada proses peradilan.

## **2. Analisis Hak Untuk Mendapatkan Penerjemah**

Hak untuk mendapatkan penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana di peradilan, karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus, mereka wajib mengerti bahasa yang disampaikan oleh saksi, korban dan atau pelaku suatu tindak pidana.<sup>462</sup> Penerjemah

---

<sup>462</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan...Loc. Cit.*

ketentuannya ada pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan penerjemah.<sup>463</sup> Hal ini sejalan dengan pesan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Pasal 12 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa difabel harus memiliki hak atas pengakuan di depan hukum dan pemerintah harus menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan difabel dalam memperoleh kapasitas hukum.<sup>464</sup>

Penerjemah pada kasus VA yaitu dari LSM dalam perkara ini adalah pihak Rifka Annisa serta dibantu oleh ibu korban yang mengerti bahasa sehari-hari korban dan metode yang pas digunakan untuk berkomunikasi dengan korban. Pihak penyidik Polsek Ponjong yang melakukan penyidikan mengatakan bahwa korban yang merupakan anak penyandang disabilitas mental ringan masih dapat ditanyai dengan metode seperti pada orang berperkara lainnya yang bukan penyandang disabilitas sehingga dapat ditanyai secara langsung oleh pihak penyidik. Ketika pihak penyidik tidak mengerti jawaban yang disampaikan oleh korban baru nanti penyidik bertanya ke ibu korban untuk menjelaskan maksud dari jawaban korban tersebut, jika penyidik masih tidak paham baru kemudian ditanyakan kepada pihak Rifka Annisa.

---

<sup>463</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>464</sup> Lihat Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Pasal 12 ayat (1) dan (3)

Kondisi korban yang dinilai masih dapat ditanyai secara langsung dan jawaban dari korban masih dapat diterima oleh penyidik inilah yang membuat penyidik tidak menyediakan penerjemah bagi korban. Sama halnya pada proses peradilan, hakim yang menangani kasus tersebut mengatakan karena berkebutuhan khusus korban kalau ditanya dengan metode pertanyaan dengan nada yang pelan-pelan dan memperlakukan korban seperti layaknya anak-anak pada umumnya masih dapat untuk menjawab pertanyaan. Hakim dalam kasus VA memberikan pertanyaan terkait kasus yang dialami korban langsung menanyakan kepada korban dan ke ibu korban serta Rifka Annisa. Karena korban menderita mental ringan dan masih dapat diberikan pertanyaan kepada korban secara langsung maka dari pihak pengadilan tidak menyediakan penerjemah bagi korban.

FTL pada proses penyidikan tidak disediakan penerjemah dari pihak penyidik kepolisian dikarenakan dari pihak keluarga baik dari ayah, kakak, ibu ataupun paman korban serta dari pihak LSM membantu menerjemahkan apa yang disampaikan oleh korban ketika di dalam proses penyidikan, hal ini sudah dirasa cukup oleh pihak penyidik. Korban memiliki disabilitas mental dan bibir sumbing, hal ini yang mengakibatkan penyidik kurang begitu paham terkait apa yang disampaikan korban ketika menjawab pertanyaan. Pada proses peradilan tidak disediakan penerjemah bagi korban, pada awalnya pihak LSM yang mendampingi tidak diperbolehkan menjadi

penerjemah dikarenakan tidak memiliki sertifikat sebagai pendamping namun pada akhirnya diizinkan walau hanya menggunakan surat tugas saja.

Pertanyaan yang ditanyakan oleh jaksa dan hakim ditanyakan langsung kepada korban, jika korban tidak mengerti baru ditanyakan kepada pihak keluarga dan pendamping dari LSM. Pada proses peradilan jaksa dan hakim sering menggunakan bahasa yang baku dalam memberikan pertanyaan kepada korban sehingga korban tidak mengerti maksud dari pertanyaan yang ditanyakan oleh jaksa dan hakim. Hakim mengatakan korban tidak disediakan penerjemah dalam proses peradilan dikarenakan korban bukan bisu tuli dan tidak semua difabel yang berperkara di peradilan mendapatkan penerjemah. Pihak Rifka Annisa dan SIGAB menggunakan metode gambar sebagai jembatan bagi korban untuk berkomunikasi menyampaikan jawaban yang ditanyakan oleh penyidik maupun hakim.

Kedua korban dalam kasus ini merupakan anak perempuan penyandang disabilitas yaitu mental, namun bedanya kalau korban FTL dia juga menderita bibir sumbing. walaupun disabilitas mental korban tergolong ringan tetapi korban tidak bisa disamakan dengan anak perempuan pada umumnya yang bukan penyandang disabilitas dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada korban, hal ini dapat dimungkinkan nantinya mengganggu psikologi korban karena aparat penegak hukum memberikan pertanyaan dengan bahasa yang



baku berdasarkan ketentuan dalam undang-undang atau dengan kata lain saklek dengan apa yang sudah tertulis dan hal itu berkaitan dengan kejadian kejahatan seksual yang pernah dialami oleh korban maka akan terungkit kembali dan mempengaruhi mental psikologis korban.

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan akan hal itu, maka dari itu dibutuhkan penerjemah yang mengerti bahasa yang disampaikan oleh korban. Penerjemah juga nantinya yang akan menyusun kata-kata untuk ditanyakan kepada korban yang nantinya dapat dipahami korban serta mampu menyusun kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung dan mempengaruhi psikologis korban.

kedua korban masih dapat berkomunikasi dengan baik namun mengingat korban merupakan disabilitas mental bisa saja apa yang disampaikan korban kurang sesuai dengan apa yang telah terjadi hal ini berkaitan dengan pola pemikiran dari korban, maka dari itu dibutuhkan penerjemah yang mampu mengarahkan korban agar mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan serta sesuai juga dengan realita yang terjadi. Walaupun dari pihak keluarga mengerti bahasa yang disampaikan oleh korban dan keluarga korban diperbolehkan untuk membantu menerjemahkan didalam proses peradilan bukan berarti dari pihak aparat penegak hukum tidak menyediakan penerjemah yang sejatinya hal itu sudah menjadi tanggungjawab dari aparat penegak hukum. Penerjemah pada intinya

difungsikan untuk memperlancar kesepemahaman antara antar pihak di persidangan. Antar pihak di persidangan dapat mengerti terhadap keterangan yang diberikan dari masing-masing pihak sehingga hak korban dapat terpenuhi.

Hak untuk mendapatkan penerjemah pada kedua kasus yang penulis teliti tidak terpenuhi baik dalam proses penyidikan maupun pada proses peradilan. Penerjemah yang membantu menerjemahkan bahasa korban baik di dalam proses penyidikan maupun proses persidangan adalah dari pihak keluarga serta dari pihak LSM yang mendampingi. Pihak kepolisian dan pengadilan berpendapat bahwa korban masih dapat berkomunikasi dengan baik dan masih bisa dipahami, maka dari itu tidak disediakan penerjemah dari instansi kepolisian maupun pengadilan.

Penerjemah bertugas untuk menjembatani bahasa penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim dengan para pihak yang terlibat di peradilan, baik itu saksi, korban dan atau terdakwa. Mengingat pentingnya peran penerjemah dalam hal ini, maka aparat penegak hukum baik itu kepolisian Polsek Ponjong maupun Pengadilan Negeri Wonosari harus menyediakan penerjemah yang memiliki kualifikasi khusus, yaitu mereka yang dipastikan mengerti bahasa saksi, korban dan atau terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas ketika ada kasus serupa, sehingga keterangan saksi, korban dan atau terdakwa dapat dipahami dengan benar. Aparat penegak

hukum dari kepolisian Polsek Ponjong maupun Pengadilan Negeri Wonosari kedepannya diharapkan menyediakan penerjemah bagi korban penyandang disabilitas dari instansi resmi secara langsung. hal ini agar tidak terjadi lagi perdebatan terkait dengan lisensi sertifikat bagi pendamping yang sering dipermasalahkan. Kalau penerjemah langsung dari instansi maka tidak akan ada lagi perdebatan terkait dengan sertifikat sebagai penerjemah.

### **3. Analisis Hak untuk Mendapatkan Ahli**

Kasus difabel yang menjadi korban tindak pidana, keberadaan seorang ahli yang mengerti dan memahami situasi dan kondisi korban sangat dibutuhkan. Keberadaan mereka akan sangat berguna untuk mendeteksi kondisi dan karakter sebenarnya yang dipahami oleh korban.<sup>465</sup> Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban harus diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan harkat dan martabat manusia, prinsip keadilan dan prinsip non diskriminasi.<sup>466</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial dan dalam hal pertimbangan atau saran jika tidak

---

<sup>465</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan...Op. Cit.*, hlm. 78

<sup>466</sup> Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

dilakukan maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.<sup>467</sup>

Kedua kasus yang penulis teliti pihak pengadilan tidak menghadirkan ahli di dalam persidangan. Ahli tidak dihadirkan dalam kasus VA, hal ini dikarenakan pendampingan dari Rifka Annisa dinilai sudah cukup untuk mewakili. dari pihak Rifka Annisa yang memberikan laporan psikologi terkait dengan kondisi disabilitas korban, pihak Rifka Annisa yang ikut dalam penyusunan BAP yang didalamnya memuat tentang kondisi korban yaitu disabilitas mental ringan disertakan menjadi alat bukti tambahan sertakorban diperiksa dari surat keterangan dokter menangani disabilitas korban sebelum korban berperkara di peradilan.

Surat keterangan dokter inilah yang dinilai oleh hakim sudah mewakili keterangan ahli, maka dari itu ahli dalam kasus ini tidak dihadirkan. ahli juga tidak dihadirkan dikarenakan jaksa sudah dinilai sebagai wakil dari korban dan sebagai pelindung, majelis hakim juga sudah mengetahui tentang disabilitas yang dimiliki oleh korban. maka dari itu ahli dalam kasus ini tidak dihadirkan dalam persidangan.

Hakim dalam kasus ini berspektif kalau ibu korban yang seharusnya lebih mengetahui kondisi anaknya yang merupakan penyandang disabilitas dan seharusnya dapat memberikan keterangan di persidangan serta menyarankan agar korban dibawa ke psikiatri

---

<sup>467</sup> Lihat Pasal 30 Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

kejiwaan. Hakim dalam persidangan hanya dapat menghadirkan ahli ketika pelaku dari tindak kejahatan adalah tuna rungu dan penyandang disabilitas dan menitikberatkan yang mendapatkan ahli adalah dari pelaku yang mengalami disabilitas bukan korban yang merupakan penyandang disabilitas.

Pada kasus FTL juga tidak dihadirkan ahli, karena dari pihak LSM sudah dinilai cukup untuk mewakili dan dari ibu korban karena dinilai memahami bahasa sehari-hari korban, ibu korban dinilai memahami karakter korban. pada kasus ini pihak pengadilan tidak menghadirkan ahli khusus baik diluar instansi maupun dari pihak penyidik tidak ada. Hakim juga berpedoman dari BAP sehingga tidak dihadirkan ahli khusus dalam persidangan.

Keberadaan ahli diperlukan dalam kasus yang melibatkan dipenyandang disabilitas karena ahli dinilai dapat mengerti dan memahami situasi dan kondisi korban yang dibutuhkan. Ahli dapat memahami karakter dan kondisi dari korban agar dapat memenuhi hak-hak korban dalam persidan. Penegak hukum mestinya menghadirkan ahli ketika menyusun satu berkas kasus, baik sewaktu penyidikan, penuntutan maupun sewaktu melangsungkan persidangan. Pada kedua kasus tersebut tidak ada ahli yang dihadirkan, keterangan dari pendamping LSM, ibu korban, surat keterangan dokter tidaklah cukup mewakili ahli dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Karena ahli diperlukan atas dasar kapasitasnya untuk

menguraikan secara ilmiah dan obyektif terkait materi yang diamatinya terkait dengan kondisi korban. Uraian inilah yang selanjutnya berfungsi untuk menuntut dan mengarahkan para penegak hukum untuk memberlakukan aturan hukum yang tepat dan layak bagi korban. kasus yang dialami oleh VA dan FTL tidak dihadirkan ahli maka haknya untuk mendapatkan ahli tidak terpenuhi.

Hak untuk mendapatkan ahli dalam kasus VA dan FTL tidak terpenuhi, karena dalam kasus itu tidak ada ahli khusus yang mengerti kondisi disabilitas korban yang dihadirkan di dalam persidangan.

Mengingat sangat diperlukannya ahli dalam kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas maka aparat penegak hukum harus menyediakan atau mencarikan ahli dalam kasus seperti ini kedepannya. Aparat penegak hukum kedepannya telah mengenal dan bekerjasama dengan ahli yang memahami kondisi dan karakter difabel sehingga ketika ada kasus serupa dengan disabilitas berbeda mampu menghadirkan ahli sesuai dengan kondisi disabilitas korban, karena kondisi disabilitas sangatlah bermacam-macam.

#### **4. Analisis Hak Untuk Bebas Dari Pertanyaan menjerat dan merendahkan**

Hal yang harus di jauhi oleh para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim adalah mengajukan pertanyaan yang menjerat dan merendahkan martabat korban serta pengulangan-pengulangan pertanyaan sehingga menimbulkan efek korban teringat kejadian

masalulu dan mengalami trauma. Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa seorang saksi dan korban bebas berhak dari pertanyaan yang menjerat.<sup>468</sup> Jaminan atas hak ini semata-mata agar saksi dan korban tidak terdiskriminasi di pengadilan, tidak terganggu harkat dan martabatnya dan hak atas rasa amannya dapat terjaga dengan baik.

Korban VA pada proses penyidikan, penyidik memberikan pertanyaan langsung kepada korban sama seperti ketika melakukan penyidikan terhadap anak perempuan yang bukan penyandang disabilitas yang membedakan adalah ditangani oleh PPA polwan dengan member pertanyaan menyesuaikan dengan gaya berbicara korban secara pelan-pelan, serta didampingi oleh LSM Rifka Annisa dan SIGAB serta ibu korban. Penyidik memberikan pertanyaan kepada korban yang selanjutnya jika korban merasa bingung dengan pertanyaan yang ditanyakan pendamping dari LSM membantu untuk menjelaskan pertanyaan tersebut kepada korban.

Pihak jaksa dan hakim yang menangani kasus tersebut lebih kepada menanyakan untuk mengungkap pembuktian unsurnya dan pihak pendamping dari LSM mengamati apa yang disampaikan oleh hakim kemudian memberi arahan kepada korban untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh jaksa ataupun hakim.

---

<sup>468</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pada kasus FTL, pihak penyidik memberikan pertanyaan langsung kepada korban posisinya disamakan seperti anak perempuan yang berperkara pada umumnya jika korban tidak paham baru ditanyakan ke ibu korban untuk menanyakan ke korban. Untuk memperoleh keterangan dari korban penyidik melakukan rekonstruksi kejadian dengan menggunakan alat peraga. Sewaktu proses persidangan menurut keterangan LSM Rifka Annisa ada kata-kata yang ditanyakan oleh beberapa hakim yang terkesan memojokan dan ada pertanyaan yang kurang pas bagi korban yang terkesan merendahkan korban terkait dengan kasus yang dialaminya. Di sisi lain hakim menyesuaikan dengan bahasa korban yaitu menggunakan bahasa jawa ketika memberikan pertanyaan kepada korban yang hanya mengerti bahasa jawa. Hakim ketika bertanya secara langsung ada pertanyaan yang dijawab korban secara tidak jelas maka pertanyaan akan diulangi sampai mendapatkan jawaban.

Pertanyaan ditanyakan oleh hakim pada kasus tersebut yang memojokan serta merendahkan korbaan sebagai penyandang disabilitas yang mengalami kasus kejahatan seksual sangatlah tidak etis ketika ditanyakan kepada korban terlebih lagi korban merupakan penyandang disabilitas dimungkinkan akan menimbulkan efek trauma dan berpengaruh kepada psikologis korban, sama halnya dengan pertanyaan yang sering diulang-ulang ditanyakan hakim kepada korban untuk mendapatkan jawaban akan membuat korban mengalami



trauma karena mengungkit kejadian kejahatan seksual yang pernah dialaminya. Para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim seharusnya dalam prosedur memberikan pertanyaan kepada korban menghindari pertanyaan yang menjerat dan merendahkan martabat korban dan pertanyaan yang sering diulang-ulang untuk mendapatkan jawaban dari korban sehingga menimbulkan trauma.

Hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel dalam kedua kasus di atas tidak terpenuhi secara maksimal. Pada penyidikan di Polsek Ponjong tidak ada pertanyaan yang menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel, penyidik juga menggunakan alat peraga sebagai penunjang untuk korban agar memberikan jawaban dari pertanyaan. Berbeda halnya di pengadilan, hakim terkesan memberikan pertanyaan yang menjerat atau merendahkan korban yang notabene merupakan penyandang disabilitas.

Aparat penegak hukum dalam kasus yang melibatkan difabel seperti halnya pada kasus VA dan FTL harus memahami kondisi disabilitas korban secara pengamatan dan keilmuan, karena kondisi disabilitas berbeda-beda. Seperti pada kasus VA dan FTL yang memiliki disabilitas mental sedangkan FTL disertai dengan disabilitas bibir sumbing. Ketika aparat penegak hukum memahami kondisi disabilitas korban secara pengamatan dan keilmuan maka dalam memberikan pertanyaan kepada korban akan menyesuaikan juga

sehingga pertanyaan yang menjerat dan merendahkan sifat dasar difabel tidak akan ditanyakan ke korban.

##### **5. Analisis Hak Untuk Diperiksa Penyidik, Jaksa dan Hakim yang Paham Difabel**

Penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman yang tepat, maka dari itu aparat penegak hukum harus paham masalah difabel ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana sangat membutuhkan penegak hukum yang memahami situasinya.<sup>469</sup> Terkait dengan hal itu, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa Negara pihak harus menjamin akses atas keadilan yang efektif bagi difabel.

Pihak penyidik diberikan pemahaman oleh ibu korban dan pendamping LSM terkait dengan kondisi disabilitas korban serta surat keterangan dari dokter Ida yang merawat korban dan mengetahui kondisi disabilitas korban, penyidik kalau tidak diberitahu sebelumnya tidak paham terkait dengan disabilitas yang dimiliki korban karena pada awalnya ketika bertemu dengan korban pertama kali penyidik mengira kalau korban bukan anak penyandang disabilitas. Pada kasus ini hakim khusus yang menangani penyandang disabilitas ketika berperkara di pengadilan tidak ada. Hakim dan jaksa dalam kasus ini sebelumnya diberitahu, diarahkan serta diberi pengetahuan terlebih

---

<sup>469</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

dahulu oleh pendamping korban dari LSM pendamping korban tentang bagaimana cara penanganan korban penyandang disabilitas ketika berperkara di pengadilan, kalau tidak dilakukan hal demikian maka hakim dan jaksa akan menyamakan penanganan korban dengan korban anak yang berperkara di pengadilan seperti pada umumnya.

Hakim dalam perkara ini berperspektif korban bebas melakukan perbuatan apa saja di persidangan, hakim juga berpendapat kalau kasus ini terjadi karena tidak kehati-hatian ibu korban dalam mengawasi anaknya yang merupakan penyandang disabilitas serta korban menyalahkan korban.

Sama halnya dengan kasus FTL, aparat penegak hukum harus diberikan pemahaman terlebih dahulu oleh LSM pendamping korban dan ibu korban baru mereka bisa paham untuk melakukan penanganan terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas.

Aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim harus lebih mengetahui dan mampu untuk melakukan penanganan kepada korban dengan kondisi disabilitas ketika ada korban yang merupakan penyandang disabilitas agar dapat memenuhi hak-haknya dalam proses peradilan. Karena aparat penegak hukum adalah tonggak untuk pemenuhan hak korban sehingga apapun yang diputuskan oleh aparat penegak hukum harus adil bagi korban. ketika aparat penegak hukum tidak paham terkait dengan kondisi disabilitas korban yang

ditanganinya maka akan dimungkinkan tidak terpenuhinya hak-hak bagi korban.

Aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim masih bergantung dan harus dipahamkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak seperti LSM pendamping korban, ibu korban baru bisa paham dan menangani kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum kaitannya dengan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas pada proses peradilan belum secara pribadi personal mereka belum memumpuni untuk menangani kasus tersebut.

Harus adanya pelatihan atau pendidikan khusus bagi penegak hukum baik penyidik, jaksa, maupun hakim yang berhubungan dengan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas ketika berperkara di peradilan. Karena sampai saat ini pendidikan formal yang ditempuh aparat penegak hukum guna memperoleh gelar tidak ada materi pendidikan yang berhubungan dengan penanganan kasus penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

## **6. Analisis Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Perkembangan Kasus**

Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang diproses sangat penting bagi korban. Informasi tersebut akan menjadi bahan sejauhmana proses hukum telah berlangsung, dan sejauhmana para penegak hukum telah berhasil menggali persoalan-

persoalan yang ada pada sebuah kasus.<sup>470</sup> Hal ini dijelaskan Pada Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus.<sup>471</sup>

Kasus VA, korban mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang disampaikan oleh penyidik kepada korban rutin melalui ibu korban dan menghubungi ibu korban melalui telfon untuk memberitahukan informasi tentang perkembangan kasus serta mengecek kebenaran surat tersebut ke ibu korban.

Pada kasus FTL, polsek ponjong mengirimkan pemberitahuan informasi tentang perkembangan kasus ke orantua korban dengan prosedur yang sama seperti kasus VA yaitu bertahap. LSM pendamping korban membantu korban dalam memahami informasi tentang perkembangan kasus tersebut.

Korban penyandang disabilitas seperti pada kasus VA dan FTL memiliki hak mendapatkan pemberitahuan informasi tentang perkembangan kasus, agar dapat berperan aktif di dalam proses persidangan. Pemberitahuan informasi tentang perkembangan kasus ketika sudah diterima oleh korban maka hak korban terkait dengan hak pemberitahuan informasi tentang perkembangan kasus telah terpenuhi.

---

<sup>470</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan...Op. Cit.*, hlm. 82

<sup>471</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Aparat penegak hukum terkait dengan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus menyampaikan pemberitahuan informasi tentang perkembangan kasus kepada korban agar hak korban terpenuhi.

#### **7. Analisis Hak Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Putusan Pengadilan**

Korban yang akan menjadi saksi berhak untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan. Putusan pengadilan sangat penting untuk dimiliki oleh saksi dan korban, karena dari putusan itulah mereka akan mengetahui secara utuh materi persidangan, substansi kesaksian dan yang paling penting adalah putusan akhir hakim terhadap pelaku tindak pidana, baik pasal yang dinyatakan terbukti, jenis pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, dan lamanya pidana.<sup>472</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan.<sup>473</sup>

Ibu VA tidak mengetahui kapan dan tanggal berapa diberikan, menurut keterangannya suratnya tidak diberikan. Namun menurut keterangan jaksa, jaksa telah menyampaikan informasi tentang putusan pengadilan kepada ibu korban. Menurut hakim korban bisa langsung melihat putusan tersebut dari internet.

---

<sup>472</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan...Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>473</sup> Lihat pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Informasi tentang putusan pengadilan pada kasus FTL disampaikan ke keluarga korban, pihak LSM yang mendampingi membantu menjelaskan terkait dengan Informasi tentang putusan pengadilan tersebut. Menurut hakim korban bisa langsung melihat putusan tersebut dari internet.

Informasi tentang putusan pengadilan pada kasus VA tidak disampaikan dengan baik karena ibu korban tidak menerima informasi tersebut. Pada kasus FTL putusan diterima oleh keluarga korban.

Hak mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan harus disampaikan ke korban agar korban penyandang disabilitas dapat terpenuhi haknya.

Pada kasus VA dan FTL ada beberapa hak bagi penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi, tidak berjalan maksimal dan sudah terpenuhi diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendamping, pendamping hanya dari LSM dan pihak aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim tidak menyediakan fasilitas berupa pendamping hukum bagi korban karena pendampingan dari LSM sudah dirasa cukup. Hak untuk mendapatkan penerjemah, Penerjemah yang membantu menerjemahkan bahasa korban baik di dalam proses penyidikan maupun proses persidangan adalah dari pihak keluarga serta dari pihak LSM yang mendampingi, hal ini dikarenakan korban menurut aparat penegak hukum masih dapat berkomunikasi dengan baik dan masih dapat dimengerti. Hak untuk mendapatkan ahli, tidak

ada ahli khusus yang mengerti kondisi disabilitas yang dihadirkan di persidangan. Hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel. Pada penyidikan di Polsek Ponjong tidak ada pertanyaan yang menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel, tetapi di pengadilan hakim terkesan memberikan pertanyaan yang menjerat atau merendahkan korban. Hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang paham difabel, penyidik, jaksa dan hakim Aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim masih bergantung dan harus dipahamkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak seperti LSM pendamping korban, ibu korban untuk dipahamkan terkait dengan kondisi disabilitas korban. Hak mendapatkan pemberitahuan informasi tentang perkembangan kasus, terpenuhi karena telah sampai ke korban. Hak mendapatkan Informasi tentang putusan pengadilan disampaikan dengan baik.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan ke pihak-pihak terkait serta dari hasil analisis yang telah dilakukan. Didapatkan kesimpulan:

##### **1. Hak yang Dapat Diperoleh Bagi Penyandang Disabilitas Anak Perempuan Korban Kejahatan Seksual**

Hak yang seharusnya di dapatkan oleh penyandang disabilitas ketika berperkara di pengadilan adalah hak untuk mendapatkan pendamping, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, hakim, yang paham difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Hak-hak tersebut harus terpenuhi agar penyandang disabilitas yang berperkara di pengadilan tidak terlanggar hak-haknya.

Aparat penegak hukum yang memiliki peran untuk melindungi hak-hak korban tidak menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari Negara yang melakukan pemenuhan hak bagi setiap orang

yang berperkata di peradilan termasuk penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum dirasa belum mampu untuk menangani kasus penyandang disabilitas yang berperkata di peradilan, hal ini dibuktikan karena aparat penegak hukum sangat bergantung kepada LSM dalam penyelesaian perkara. Peran LSM sebagai pendamping korban sangatlah diperlukan dalam kasus korban yang merupakan penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan kurang pahamnya aparat penegak hukum untuk menangani kasus penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Peran lembaga peradilan yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap orang yang berperkata di peradilan termasuk penyandang disabilitas tergantung dengan peran serta LSM sebagai pihak yang melakukan pemenuhan hak korban di dalam proses peradilan.

## **2. Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Korban Kejahatan Seksual Dalam Proses Peradilan**

Penulis menemukan ada beberapa hak bagi penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi, tidak berjalan maksimal dan sudah terpenuhi. Diantaranya adalah:

Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendamping, pendamping hanya dari LSM dan pihak aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim tidak menyediakan fasilitas berupa pendamping hukum bagi korban karena pendampingan dari LSM sudah dirasa cukup. Hak untuk mendapatkan

penerjemah, Penerjemah yang membantu menerjemahkan bahasa korban baik di dalam proses penyidikan maupun proses persidangan adalah dari pihak keluarga serta dari pihak LSM yang mendampingi, hal ini dikarenakan korban menurut aparat penegak hukum masih dapat berkomunikasi dengan baik dan masih dapat dimengerti.

Hak untuk mendapatkan ahli, tidak ada ahli khusus yang mengerti kondisi disabilitas yang dihadirkan di persidangan. Hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel, Pada penyidikan di Polsek Ponjong tidak ada pertanyaan yang menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel, tetapi di pengadilan hakim terkesan memberikan pertanyaan yang menjerat atau merendahkan korban. Hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang paham difabel, penyidik, jaksa dan hakim Aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim masih bergantung dan harus dipahamkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak seperti LSM pendamping korban, ibu korban untuk dipahamkan terkait dengan kondisi disabilitas korban.

Hak mendapatkan pemberitahuan informasi tentang perkembangan kasus, terpenuhi karena telah sampai ke korban. Hak mendapatkan Informasi tentang putusan pengadilan disampaikan dengan baik, maka hak ini terpenuhi.

## **B. SARAN**

### **1. Penguatan Kapasitas dan Kerjasama Aparat Penegak Hukum**

- a. Pelatihan untuk aparat penegak hukum pada tahapan pendidikan

Pendidikan formal yang ditempuh untuk mendapatkan gelar bagi aparat penegak hukum pada kurikulumnya pendidikannya belum ada yang membahas persoalan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka dari itu perlunya pendidikan bagi aparat penegak hukum terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana ketika berhadapan dengan hukum pada proses peradilan. Pengadaan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait dengan permasalahan penyandang disabilitas menjadi penting agar aparat penegak hukum mempunyai kapasitas lebih dalam penanganan kasus penyandang disabilitas pada proses peradilan.

- b. Membangun mekanisme kerjasama formal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus di pada penyandang disabilitas

Menjalin kerjasama formal dengan LSM yang paham dan fokus di permasalahan penyandang disabilitas guna pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada proses peradilan, karena

LSM dinilai memiliki kapasitas pemahaman yang lebih untuk memahami kasus penyandang disabilitas karena mereka fokus di bidang itu.

- c. Menyiapkan personil di lingkungan kantor aparat penegak hukum yang mampu menangani kasus penyandang disabilitas

Aparat penegak hukum khusus yang memahami permasalahan difabel sangat penting untuk proses-pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, karena selama ini aparat penegak hukum khusus yang paham soal penyandang disabilitas dinilai belum ada.

## **2. Aturan Pemerintah Republik Indonesia**

Isu atau permasalahan penyandang disabilitas belum dianggap sebagai isu nasional dan cenderung dikesampingkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dirasa kurang menyebutkan secara spesifik tentang pemenuhan hak penyandang dsabilitas pada proses peradilan hanya menyebutkan garis besarnya saja dan kurang merujuk pada penjaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, maka dari itu perlu adanya rencana peraturan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang juga mencantumkan aturan lebih spesifik ke pemenuhan hak penyandang disabilitas pada proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, PT. Prajagrafindo, Depok, 2015.
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM , Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004.
- Chrisbiantoro, *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, Kontras, Jakarta, 2014.
- Eko Riyadi (ed), *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan*, Media Presindo, Yogyakarta, 2000.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- M. Syafi'ie et.al., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, ctk. Pertama, SIGAB, Yogyakarta, 2014.
- M. Syarafi'ie, et.al., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, ctk. Kedua, SIGAB, Yogyakarta, 2016.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*, Bandung, 1999.
- Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Santosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2016, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016.

Tim KontraS, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, KontraS, 2009.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

## **Jurnal**

Mariana Amiruddin, et.al., “Mencari Ruang Untuk Difabel”, *Jurnal Perempuan*, Volume 65.



Siti Khasinah, “Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat”,  
*Jurnal Ilmiah*, Volume XIII, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda  
Aceh, 2003.

Zuhraeni, “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap  
Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Ilmiah*, Volume XII.

### **Makalah**

Abbas, Yunus Wahid, Hamzah Halim, *Gagasan Negara Hukum dan  
Demokrasi oleh Abdul Qahhar Mudzakkar The Idea Of Law and  
Democracy by Abdul Qahhar Mudzakkar*, Makalah, hlm. 5. Makalah  
ini adalah makalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa  
Fakultas Hukum Program pasca Sarjana (S2) Universitas hasanuddin.

Abdul Hakim G Nusantara, *Negara Hukum dan HAM*, Makalah.

Eko Riyadi, *Pemenuhan Hak Peradilan yang Fair Bagi Penyandang  
Disabilitas di Gunungkidul*, makalah. Makalah ini dipublikasikan  
dalam seminar hasil penelitian dengan tema *Pemenuhan Hak  
Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul*  
yang diterbitkan oleh PUSHAM UII, September 2016.

Eko Riyadi, *Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di  
Gunungkidul*, Makalah, hlm. 4 Makalah ini dipublikasikan dalam  
seminar hasil penelitian dengan tema *Pemenuhan Hak Peradilan yang  
Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul* yang diterbitkan  
oleh PUSHAM UII, September 2016.

Eko Riyadi, *Seminar Hasil Penelitian “Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul”*: Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul, PUSHAM UII, 2016.

Gilang Ilham. F, *Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia*, Makalah,

Hari Kurniawan, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, makalah. Makalah ini dipublikasikan dalam seminar hasil penelitian dengan tema *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia* yang diterbitkan oleh PUSHAM UII, Oktober 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah.

Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan HAM*, Makalah.

Mohamad Ryan Bakry, *Konsep Hak Asasi Manusia*, Makalah.

Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*, Makalah.

Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*, Makalah.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Alinea kedua UUD 1945.

Alinea keempat UUD 1945.

Alinea pertama UUD 1945.

Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 huruf a tentang  
Penyandang Disabilitas.

Pasal 14 UUD 1945.

Pasal 19 UUD 1945.

Pasal 27 UUD 1945.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  
Disabilitas.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  
Disabilitas

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  
Disabilitas.

Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat tentang Penyandang  
Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3) tentang Penyandang  
Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN WNO.

Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN WNO.

### **Konvensi**

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the  
Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*).

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Pasal 12 ayat (1) dan (3)

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

### **Data Elektronik**

<http://dinkes.gunungkidulkab.go.id/about/>. Diakses pada tanggal 12 Maret  
2018, pukul 00.39 WIB.

<http://gunungkidulkab.go.id/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul  
00.24 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/05/03/rata-rata-lama-belajar-warga-gunungkidul-terendah-di-diy>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 00.47 WIB.

[http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan\\_Disabilitas\\_dan\\_Kekerasan\\_Seksual](http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan_Disabilitas_dan_Kekerasan_Seksual). Diakses pada 13 Maret 2018. Pukul 10.02 WIB.

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/Profil-Kabupaten-Gunungkidul>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 00.32 WIB.

<https://daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-145225532>. Diakses pada 14 Maret 2018. Pukul 09.33 WIB.

<https://daerah.sindonews.com/read/1075471/189/gadis-penyandang-disabilitas-di-gunungkidul-diperkosa-tetangga-145225532>. Diakses pada 14 Maret 2018. Pukul 09.33 WIB.

<https://gunungkidulpost.com/angka-kekerasan-seksual-di-gunungkidul-tinggi-anak-anak-dan-difabel-jadi-korban/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 08.04 WIB.

## **Al-Qur'an**

Al-Qur'an Surah Adz-Dzariaat [51]: 19

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 190

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 256

Al-Qur'an Surah Al-Hujaraat [49]: 13

Al-Qur'an Surah Al-Imran [3]: 159

Al-Qur'an Surah Al-Isra [17]: 33

Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5]: 8

Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5]: 8

Al-Qur'an Surah An-Nisâ [4]: 1

Al-Qur'an Surah An-Nisâ [4]: 135

Al-Qur'an Surah An-Nisâ [4]: 135

Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 58

Al-Qur'an Surah An-Nisâ [4]: 58

Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 59

Al-Qur'an Surah Asy'Syuura [42]: 38

Al-Qur'an Surah Qaaf [50]: 45

Al-Qur'an Surah Saba' [34]: 15